

Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

by Ani Purwati

Submission date: 08-Jun-2021 03:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 1602738261

File name: Restoratif_Justice_Diversi_Ani_Purwati__2.pdf (6.29M)

Word count: 39346

Character count: 249843

Keadilan Restoratif dan Diversi

**Dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Anak**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

Keadilan Restoratif dan Diversi

**Dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Anak**

Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL



**KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK**

Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL

Copyright@2020

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Tika Lestari

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-7681-67-0
xii + 186 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak”**. Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah *men-support* dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I : SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	3
A. Fenomena Konflik Permasalahan Anak.....	3
B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak ...	9
C. Proposionalitas Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu	11
BAB II : PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE	21
A. Upaya Penyelesaian Bagi Pelaku & Korban .	21
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Anak	24
C. Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	26
D. Perbandingan Sistem Pemindaan <i>Restorative Justice</i> dan <i>Retributive Justice</i>	27
BAB III : RATIO LEGIS PENGATURAN DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (AKH)	33
A. Pengertian Diversi	33
B. Pembaharuan Hukum Pidana	35
C. Penanggulangan Kenakalan Anak Berkonflik	39
D. Penyelesaian di Luar Pengadilan	42

BAB IV : PENGATURAN HUKUM TERHADAP DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	47
A. Pengaturan Hukum Diversi AKH dalam Instrumen Internasional.....	47
1. Konvensi Hak Anak (KHA)	47
2. Pengaturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak.....	55
3. Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Tindakan Non Perampasan Kemerdekaan.....	59
4. Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990.....	65
B. Pengaturan Hukum Diversi AKH dalam Instrumen Nasional.....	69
C. Keberadaan Lembaga Baru Sistem Peradilan Anak	76
BAB V : PENANGANAN DIVERSI ANAK KONFLIK DENGAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA	91
A. Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum di Australia.....	91
B. Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum di Jepang.....	132
C. Penanganan Diversi di Cina dalam Bentuk <i>Victim Offender Reconciliation (VOR)</i>	138
D. Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum di Indonesia.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	181
BIODATA PENULIS.....	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Sistem Pidanaan <i>Retributive Justice</i> dan <i>Restorative Justice</i> Menurut Zehr	29
Tabel 4.1	Landasan Hukum Diversi dalam Konvensi Hak Anak (KHA)	55
Tabel 4.2	Landasan Hukum Diversi dalam <i>Beijing Rules</i>	58
Tabel 4.3	Landasan Hukum Diversi dalam <i>Tokyo Rules</i> ...	62
Tabel 4.4	<i>United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)</i> yang Mengatur Landasan Hukum Diversi.....	66
Tabel 4.5	Perbandingan Instrumen Internasional dalam Ketentuan Diversi	69
Tabel 4.6	Pengaturan diversi dalam Undang-Undang No.11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.....	74
Tabel 4.7	Pengaturan LPAS dan LPKA Belum Diatur dalam ³ Aturan Teknis.....	77
Tabel 4.8	Tentang ³ Perbandingan Kondisi Objektif dan Kondisi Ideal Pembangunan BAPAS	80
Tabel 4.9	Perbandingan ³ Kondisi Objektif dan Kondisi Ideal LPKA dan LPKS	82
Tabel 4.10	Matrik Kebutuhan ³ Sarana dan Prasarana Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	83
Tabel 4.11	Identifikasi Subtansi Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	85
Tabel 5.1	Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak di Negara Western Australia.....	106
Tabel 5.2	Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak di Negara Queensland, Australia	111

Tabel 5.3	Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak di Negara Tasmania, Australia	117
Tabel 5.4	Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak di Negara New South Wales, Australia ...	127
Tabel 5.5	Perbandingan Pelaksanaan Diversi di Beberapa Bagian Negara Australia.....	129
Tabel 5.6	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Th. 2017 se-Jawa Timur	156

DAFTAR BAGAN

Bagan 5.1 : Tahapan <i>Juvenile Justice System</i> South Australia.....	92
Bagan 5.2 : Mekanisme Peradilan Pidana Anak di Jepang ..	135
Bagan 5.3 : Alur Pengadilan Anak di Jepang	136
Bagan 5.4 : Penanganan Diversi dalam Tahap Penyidikan..	161
Bagan 5.5 : Penanganan Diversi dalam Tahap Penuntutan	172
Bagan 5.6 : Penanganan Diversi dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan	174
Bagan 5.7 : Penanganan Diversi pada Tahapan Eksekusi ...	180



Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB I

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Fenomena Konflik Permasalahan Anak

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut AKH harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara Internasional dan Nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memerhatikan prinsip proporsionalitas yang tegaskan kembali dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing rules* dan konvensi hak anak (KHA).¹

Pembaharuan hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam tujuan penyelenggara sistem peradilan pidana anak sudah berkesesuaian pendekatan keadilan restoratif yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

¹Lihat *United Nations Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile (The Beijing Rules), Adopted By General Assembly Resolution 40/33, Human Right A Compilation Of International Instrument Volume I Universal Instruments, United Nations, New York, 1993* yang terdapat dalam resolusi majelis umum-PBB 40/33 angka 5, sistem peradilan pidana anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Bentuk evaluasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak dapat menggunakan pendekatan kriminologi pidana modern, menurut **Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey** menyebutkan kriminologi sebagai: “.... *the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...*”.²(Sutherland & Cressey, 1974) Melalui analisa kriminologi sistem peradilan pidana berorientasi: *Pertama*, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. *Kedua*, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Ketiga*, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Pendekatan kriminologi terhadap reaksi masyarakat dalam peradilan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal dan upaya perlindungan masyarakat (*social deference*) sebagai tujuan akhir dalam politik kriminal,³ Salah satunya keterpaduan upaya penanggulangan kejahatan baik secara sarana penal dan non penal.⁴ Dengan pendekatan kriminologi

²Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, “*Principles of Criminology*”, New York Lippincott Company, New York, 1974, Hal. 3, dan Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, h.111.

³Summary report, *Resources Material Series* No.7, UNAFEI, 1974, h. 95.

⁴Menurut **Umbreit** definisi mediasi penal yaitu “ *A process that gives victims of property crimes or minor assault the opportunity to meet the perpetrators of these crimes in a safe and structured setting, with the goal of holding the offenders directly accountable while providing important assistance and compensation to the victims. Assisted by a trained mediator, the victim is able to let the offender know how the crime affected him or her, receive answers to questions, and be directly involved in developing a restitution plan for the offender to be accountable for the loss or damage caused*”. (Proses yang memberikan kesempatan kepada korban pencurian dan tindak pidana ringan untuk bertemu pelaku dalam suasana yang aman yang terstruktur, dengan tujuan meminta pelaku langsung bertanggung jawab sambil menyediakan bantuan dan kompensasi untuk

anak konflik hukum ini mampu menghindari stigma dan *labeling* selama proses peradilan sampai putusan pemidanaan terhadap anak yang menimbulkan stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan kemarahan dari pihak keluarga.⁵ Untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana anak sesuai dengan *Beijing Rules* dengan memberikan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan penyelesaian secara formal yaitu proses diversi dengan menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan atau mengembalikan dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan dengan melihat aspek yang sudah terwujud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur diversi secara substansi tidak bertentangan dengan nilai filosofis, politik, dan kultural dan aspek normatif sebagai sarana pendukung kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum dalam pembaharuan hukum pidana yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

korban, korban mampu memberitahu pelaku bagaimana kejahatan yang dilakukan mempengaruhi hidupnya, mendapat jawaban, dan secara langsung terlibat dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan). Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana Mengatakan Tindakan Represif Pada Hakikatnya Dapat Dilihat Sebagai Tindakan Preventif Dalam Arti Luas*", Bandung, 1981, h.118, Penanggulangan kejahatan melalui sarana "penal" menyangkut berkerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada sifat "represif" (penidasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan). Sedangkan Sarana Non Penal: Upaya penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya, persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan saja tetapi bisa nonperadilan. Sarana "non penal" lebih menitikberatkan "preventif" (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadi kejahatan seperti: upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media masa.

⁵Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri dan Unicef*, h.101

Evaluasi terhadap pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia antara lain: *Pertama*, belum maksimal dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan anak secara mayoritas penyelesaian perkara pidana anak berkonflik dengan hukum masih menjalani proses peradilan pidana, dan jumlah putusan penjatuan sanksi pidana penjara tergolong tinggi.⁶ *Kedua*, terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan AKH selama proses peradilan (pra maupun pasca putusan pengadilan) dan minimnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di tiap-tiap provinsi sehingga belum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa,⁷ dan Rutan Anak.⁸ *Ketiga*, kondisi riil di lapangan data diversifikasi belum tersistematis mulai dari tingkat kepolisian mulai dari Polsek sampai Polrestabes, Bagi aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, *Keempat*, belum nomenklatur yang mengatur tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),⁹ *Kelima*, Koordinasi antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan

⁶Status Pelaporan Klien Bapas Per UPT Kanwil seluruh Indonesia Data Kementerian Hukum dan HAM (http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2019/month/5/sort:jml_pd/asc/page/0) Data Kasus Anak terdiri Anak Negara (AN), Anak Sipil (AS), Anak Pidana (AP), Anak Kasus Narkoba (AN), (Tahun 2016 AN=26, AS=0, AP=2.439, AN=312) (Tahun 2017 AN=15, AS=1, AP=2.748, AN=307), (Tahun 2018 AN=37, AS=0, AP=2.563, AN=294), (Tahun 2019 AN= 25, AS= 16, AP=2.563, AN=338), Diakses 1 April 2020.

⁷www.tempo.com, Diakses 2 April 2020, jumlah penghuni lapas tahun ini sebanyak 256.273 orang. Padahal, kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan hanya 126.164 orang. Jumlah penghuni laki-laki 241.401 orang atau 94 persen sedangkan penghuni perempuan 14.325 orang atau 6 persen wanita. Sebanyak 252.621 orang di antaranya adalah orang dewasa dan 3.100 atau 1 persen anak-anak.

⁸Ibid, Diakses 10 Desember 2014 (jumlah dari 22 (dua puluh dua) Lapas dan 13 (tiga belas) Rutan di Jawa Timur hanya berkapasitas 10.435 orang, namun kini terisi sebanyak 16.394 orang.

⁹Menurut hasil wawancara (2 Maret 2015) Ketua BAPAS Kelas 1 Surabaya Nadhif Ulfa mengenai LPAS hampir sama kondisinya dengan Rumah Tahanan (RUTAN) masih belum riil dalam pelaksanaannya.

1 masih bersifat parsial, sektoral dalam melaksanakan kebijakan dan kewenangannya. Pengawasan untuk AKH yang dijatuhi putusan berupa tindakan di bawah pengawasan BAPAS juga belum berfungsi dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dievaluasi pelaksanaan diversifikasi ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan di wilayah Surabaya masih belum maksimal disebabkan belum ada penetapan anggaran pembiayaan diversifikasi disinkronkan dengan jumlah kasus anak dapat kategori bisa didiversifikasi, belum maksimalnya lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 yaitu lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), Lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS). Selain itu kesepakatan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Surabaya lebih banyak berbentuk diversifikasi dikembalikan kepada orang tua dan wali yang disebut Diversifikasi Akot.

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal tidak terlepas dari konsepsi integral kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan pembangunan nasional, (Sudarto, 1977) Yang sesuai dalam pembahasan kongres PBB keempat mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offender* terkait kejahatan dan pembangunan (*crime and development*)¹⁰, dan ditegaskan kembali dalam kongres kelima tahun 1975 mengenai akibat ekonomi, sosial dan biaya kejahatan yang tersembunyi lebih besar daripada kejahatan yang diketahui.¹¹ Biaya kegiatan operasional penanggulangan kejahatan menghabiskan sumber daya cukup besar 16% dari

¹⁰Departemen Of Economic And Social Affair, *Fourth United Nation Congress On The Preventive Of Crime New York, 1971*, h.7.

¹¹*Ibid*, 1976, h.4. Dua topik dibahas: 1.Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan baik transnasional dan nasional, 2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan.

anggaran penyelenggara pemerintah.¹² Proporsi sumber daya penanggulangan kejahatan di negara sedang berkembang lebih besar daripada negara yang telah berkembang terhadap sumber-sumber daya untuk pembangunan, namun dialihkan untuk membiayai usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dan efektivitas pembedaan ditingkat penyidikan, kejaksaan, maupun hakim dapat dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan melakukan pertimbangan baik perbuatan pidananya dan penjatuhan sanksi dengan pendekatan ekonomis *benefit principle* yang mempertimbangkan biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana diatur dalam instrumen Internasional *Tokyo Rules* angka 8 yang mengatur disposisi penetapan hukuman dengan mempertimbangkan rehabilitasi dari pelaku pelanggaran dan kepentingan korban dipertegas angka 8.2 mengenai penjatuhan sanksi ekonomi dan hukuman moneter seperti denda (huruf d) dan kompensasi kepada korban (huruf f) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Sebagai perbandingan hukum dalam pelaksanaan diversifikasi antara Indonesia dengan negara-negara lain yaitu Australia (*Family Group Conference*), Jepang (Percobaan Pengadilan Keluarga), sedangkan Cina (*Victim Offender Reconciliation* (VOC) dalam setiap sistem peradilan baik penyidikan, penuntutan dan pengadilan membentuk pembentukan komisi mediasi (PMC). Karakteristik pelaksanaan diversifikasi tersebut di atas baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan memiliki persyaratan-

¹²*Ibid*, Biaya kejahatan diukur dan dihitung: 1. Kerugian-kerugian terhadap individu dan masyarakat, 2. Biaya-biaya atau pengeluaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejahatan, 3. Kegelisahan-kegelisahan yang timbul dari masyarakat sehubungan dengan meratanya dan meningkatnya kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

¹³Pasal 9 UU No.11 Tahun 2012 Standarisasi Pelaksanaan Diversifikasi Berdasarkan Tingkat Tindak Pidana (1.Tindak Pidana Berupa Pelanggaran, 2. Tindak Pidana Ringan, 3. Tindak Pidana Tanpa Korban, 4. Nilai Kerugian Korban Tidak Melebihi Dari Nilai Upah Minimum Provinsi Setempat).

persyaratan yang harus dilalui yaitu korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi, pelaku ada sanggup dan setuju dilakukan pembinaan untuk pemulihan pelaku dan perbaikan perilaku, syarat-syarat umum sehingga dapat diterima sebagai syarat diversi dalam bentuk penangguhan penjatuhan pidana dalam bentuk sanksi alternatif yang bersifat pembinaan untuk pemulihan dan perbaikan perilaku.

B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum masuk dalam pengertian sistem peradilan anak dapat menguraikan sistem peradilan (*criminal justice system*) yaitu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai yang merupakan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial yang memunyai implikasi terhadap interaksi rasional efisien dan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya

(Atmasasmita, 1996).¹⁴ Menurut **Muladi** sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana (Muliadi, 1993).¹⁵ Sedangkan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Dari uraian pengertian **Romli Atmasasmita** membedakan pengertian *criminal justice process* dan *criminal justice system*.¹⁶ Sedangkan menurut **Barda Nawawi Arief** sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan

¹⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionis*, 1996, h.14.

¹⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, h.1.

¹⁶*Ibid*, *Criminal Justice Process* yaitu setiap tahap dari putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana, sedangkan *Criminal Justice System* merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

kehakiman di bidang pidana secara terpadu diimplementasikan 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi yang dalam hal ini terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil dan formil sekaligus pelaksanaan pidana (Arief, 2007).¹⁷ Sistem peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju kepentingan anak yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain harus disadarkan suatu prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 1981).¹⁸ Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan pidana berdasarkan hukum pidana materiil anak dan formal anak yang menekankan kepentingan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana anak menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem terhadap administrasi peradilan, dan peradilan suatu sistem interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan secara Internasional untuk mengutamakan kesejahteraan anak diatur dalam *United Nation Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJ)* atau *Beijing Rules* angka 5¹⁹, pasal 37 huruf b dan pasal 40 angka 3 Konvensi Hak Hak (KHA).²⁰

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sytem)*, 2007, Undip, h.9

¹⁸Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, 1981, h.129 dan 140.

¹⁹Lihat *United Nation Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *Adopted General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985, Human Right A compilation of International Instrumen Volume I Universal instrument, United Nations, New York, 1993*. Didalam Resolusi Majelis Umum Tujuan Sistem Peradilan Anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan reaksi apapun pelanggaran berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya

²⁰Lihat Pasal 37 huruf b: Tidak seorang anakpun, dapat dirampas kebeba-

C. Proporsionalitas Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu

Dalam memajukan kesejahteraan anak harus memperhatikan prinsip proporsionalitas sebagai fokus utama untuk menghindari penggunaan sanksi-sanksi dengan batasan-batasan sesuai dengan beratnya pelanggaran hukum dan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan pribadinya. Batasan-batasan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum anak yang berlandaskan hukum pidana materiil, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang menekankan tujuan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem “penegakan hukum” pada dasarnya merupakan “sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum”. Kekuasaan menegakkan hukum ini diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, SPP atau SPHP pada hakikatnya juga identikkan dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKKHP).

Hakikat SPP merupakan “sistem kekuasaan menegakan hukum pidana” atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diwujudkan atau diimplementasikan ada 4 subsistem:(Arief, 2008)²¹

sannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seseorang anak harus sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dan jangka waktu terpendek yang tepat dan Pasal 40 angka 3: Negara-negara peserta harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan dituduh atau diakui melanggar pidana; terutama pembentukan umur minimum, setiap waktu yang tepat dan diinginkan langkah-langkah untuk mengangani anak tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya.

²¹Barda Nawawi, “*Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sytem)*”, Undip, 2008, h.22.

1. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan atau lembaga penyidik);
2. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan atau lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” (oleh badan pengadilan);
4. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi).

Keempat tahap atau subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau dikenal dengan “SPP (Sistem Peradilan Pidana) terpadu” (*Intergrated Criminal Justice System*).

1. Kewenangan “penyidikan” (oleh badan atau lembaga penyidik) dalam sistem peradilan anak terpadu Hukum Internasional yaitu Standar Minimum Administrasi Peradilan Bagi Anak (“*Beijing Rules*”), Di dalam Butir 6 dan (butir 11.1, 2, 3, 4) diberikan kewenangan untuk melakukan “*diversion* (diversi)” atau pengalihan artinya baik polisi dan penuntut umum atau pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan. Diversi ini dapat dilakukan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan badan-badan sosial tertentu yang merujuk ke (BAPAS) untuk membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat dianalisa latar belakang anak melakukan tindak pidana.

Konsep *diversi* terdapat dalam *Beijing Rules* butir 11 dan diperbolehkan dalam peraturan ini, yaitu Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kekuasaan untuk menghentikan perkara perkara tersebut menurut kebijaksanaan mereka. Hal ini juga dipertegas kembali dalam *Beijing Rules* butir 17.4 yaitu pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk

1 mengakhiri proses peradilan setiap. Butir 13.2 dinyatakan penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan

Surat dari Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menerapkan kewenangan diskresi sesuai Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 dan pertimbangan pelaksanaan Diversi sesuai Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Undang-undang. Beberapa kriteria perkara pidana anak dilaksanakan dengan pendekatan diversifikasi antara lain:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) Tahun diprioritas untuk diterapkan diversifikasi, sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun dapat dipertimbangan dalam kasus *petty crime* (tindak pidana ringan) kecuali menimbulkan kerugian tubuh dan jiwa.
- b. Mempertimbangkan usia anak dalam pertanggung jawaban pidananya.
- c. Memertimbangkan tingkat keresahan yang diakibatkan perbuatannya.
- 1 d. Harus ada dukungan dari lingkungan masyarakat korban atau masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan lingkungan tempat anak tersebut tinggal.
- e. Harus ada persetujuan dari korban atau keluarga kepada pelaku anak.

2. Kewenangan di tingkat penuntutan” (oleh badan atau lembaga penuntut umum) dalam sistem peradilan anak terpadu dikaitkan dengan Hukum Internasional dan Hukum Nasional: Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan sistem pengadilan pidana anak. Melalui tuntutan yang diajukan kepada terdakwa anak dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, hakim memutus suatu perkara.

Dalam konteks perkara anak, seperti halnya polisi, jaksa juga mempunyai kewenangan diskresional. Jaksa mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan putusan pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut. Sebagai langkah kejaksaan dalam memertimbangkan penahanan sebagai upaya terakhir yang menjadi pertimbangan sesuai dengan *Beijing Rules* Butir 11.1 dan Butir 11.2 dapat dijadikan alasan hukum untuk mengabaikan perkara anak.²² Landasan hukum adalah undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 9 dengan pertimbangan kategori tindak pidana, umur anak, Hasil penelitian Bapas dan dukungan keluarga dan masyarakat dan Surat edaran Jaksa Agung RI No.SE-001/JA/4/1995 Tentang pedoman tuntutan pidana bersyarat apabila terdakwa: sudah membayar ganti rugi, belum cukup umur, dan berstatus pelajar.²³

²²Lihat *beijing rules* butir 11.1.: Menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan butir 14.1 di bawah ini. Sedangkan Butir 11.2 menetapkan bahwa penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

²³Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana antara lain: 1.faktor yang harus diperhatikan pembuatan tuntutan yaitu perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku dan dampak perbuatan terdakwa, dll.

3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” (oleh badan pengadilan); dalam sistem peradilan anak terpadu dikaitkan dengan Hukum Internasional dan hukum Nasional:

Pada titik ini hakim seharusnya dengan kewenangannya²⁴ dapat melakukan hal berikut alternatif dalam penyelesaian perkara anak:

- a. Mengesampingkan perkara anak atau anak dibebaskan (*Beijing Rules* Butir 10.2, Butir 17.1,4, Butir 20.1 Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Butir 1, 2; KHA Pasal 3 ayat (1), Pasal 40 huruf b butir iii; Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 9 ayat (3), (4));
- b. Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal (*Beijing Rules* Butir 11.1, 2,3,4; KHA Pasal 4, Pasal 37 huruf b; dan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 24 ayat (1)).
- c. Menerapkan pendekatan *Restoratif Justice* (*Beijing Rules*, Butir 5.1., Butir 14.1,2, Butir 18.1; KHA Pasal 3 ayat (2), Pasal 40 ayat (1); dan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat 3 huruf b).

Keleluasaan hakim dalam *Beijing rules* dalam penjatuhan pembedaan mempertimbangkan:

- a. Usia pertanggungjawaban kriminal.²⁵

²⁴Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lihat pula Butir 6.1. *beijing rules* yang menyatakan mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya.

²⁵Lihat *beijingrules* butir 4.1: Pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban kriminal bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual

- b. Pertimbangan penyelesaian tanpa menggunakan pengadilan formal.²⁶

¹ Kewenangan hakim dalam melakukan penyelesaian perkara anak dapat melakukan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal (diversi) sebagaimana ditetapkan *Beijing Rules* Butir 14.1 melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh hakim sesuai prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.²⁷

4. “Pelaksanaan putusan atau pidana” (oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi) dalam sistem peradilan anak terpadu dikaitkan dengan Hukum Internasional dan hukum Nasional.

Proses pelaksanaan putusan pidana oleh harus mempertimbangkan laporan-laporan hasil penelitian masyarakat (LITMAS BAPAS) yang tercantum dalam *Beijing Rules* butir 16.2 yang sebelum pihak berwenang memutuskan perkara harus mempertimbangkan latar belakang dan keadaan anak. Banyak alternatif upaya untuk menghindari penempatan pemasyarakatan yang tercantum dalam *Beijing Rules* butir 18.1 sebagai berikut:

- a. Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
- ¹ b. Masa percobaan;
- c. Denda keuangan, ganti rugi dan restitusi;

²⁶Lihat *beijing rules* butir 11.1: Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.

²⁷Lihat Penjelasan *beijing rules* butir 14.1. Prosedur untuk menangani pelanggar hukum anak dalam perkara manapun akan mengikuti standar minimum yang diterapkan hampir secara universal terhadap gugatan kriminal dengan “prosedur sesuai dengan hukum” dan “pengadilan yang jujur dan adil” meliputi: langkah-langkah perlindungan dasar seperti praduga tak bersalah, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan hukum, hak untuk diam, hak untuk berbicara terakhir pada suatu sidang, hak untuk naik banding.

- 1
- d. Perlakuan lanjutan dan perintah-perintah perlakuan lainnya
- e. Perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan-kegiatan serupa;
- f. Perintah-perintah mengenai perawatan orang tua asuh, tinggal dan hidup dikelompok masyarakat atau tempat pendidikan lain;



Penyelesaian Melalui Restorative Justice

BAB II

PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Upaya Penyelesaian Bagi Pelaku & Korban

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka (Zehr, 1990).²⁸ Unsur-unsur keadilan mencakup jaminan dari masyarakat bahwa peristiwa tersebut atau penderitaan korban memang suatu tindakan yang salah, tidak adil, dan tidak sepatutnya. Tony.F.Marshall memberikan argumentasi *restorative justice* proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif korban, pelaku, dan masyarakat (T. F. Marshall, 1999).²⁹

Pendekatan *restorative justice* sejalan Braithwaite dengan teorinya *reintegrative shaming* (proses mendorong dan membangkitkan rasa malu, sekaligus membangkitkan rasa pertanggung jawaban secara personal dan keluarga terhadap perbuatan kejahatan yang telah terjadi dan kemudian berkehendak untuk membaikinya disertai penerimaan pelaku pelanggaran kedalam masyarakat komunitarian dengan ikatan kebudayaan yang kuat (Braithwaite, 1989)³⁰

²⁸Howard Zehr, *Changing Lense* (Rev.Ed), Scottsdale, PA.Harlod Press, 1990, h.87.

²⁹Tony. F. Marshall, *Restorative Justice:An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, h.5. Prinsip yang dimaksud adalah keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, melihat masalah kejahatan dalam kontek sosial, orientasi pemecahan masalah secara preventif, fleksibel secara pelaksanaannya.

³⁰John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge University

1 Begitu juga Walgrave, RJ sebagai pendekatan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat adanya pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dalam bentuk community service atau kerja sosial dengan bentuk-bentuk intervensi bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada pelaku pelanggaran, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau penderitaan akibat dari pelanggaran yang terjadi (Lode, Walgrave Bazemore, 1998).³¹ Sedangkan Menurut Zehrdan Mika ada (3) tiga yang mendukung keadilan restorative (J, 2005).³² Pertama, pemahaman bahwa korban dan masyarakat ada keterkaitan dan dirugikan pelaku, kedua, kewajiban pelaku untuk menebus kesalahandengan kedua korban dan melibatkan masyarakat, ketiga, pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Menurut Johnstone dan Van Ness tidak ada definisi yang tunggal keadilan restoratif. Definisi arti sempit proses berbasis menekankan pentingnya pertemuan antara pemangku kepentingan terhadap kejahatan. Sedangkan definisi luas keadilan berbasis masyarakat dengan menitikberatkan *outcomes* dan *values* saat dilakukan secara inklusif (menunjukkan kemampuan transformasi dalam sistem peradilan dengan faktor lainnya yaitu kesehatan mental dan norma-norma masyarakat yang berlaku) dan dilakukan secara kooperatif (T. Marshall, 1996).³³ Semua pihak terlibat dalam menciptakan kesepakatan untuk menghindari residivisme dan untuk mengembalikan mengakui kesalahan pelaku terhadap korban secara langsung.

Hal tersebut di atas akan memberikan kesempatan pelaku untuk memahami kesalahannya, sekaligus upaya reintegrasi pelaku terhadap masyarakat dalam pembelajaran tanggung

1 Press, 1989, h.6.

³¹Walgrave Lode, Bazemore, and Gorgon, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, 1998, h.184.

³²Latimer, J, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis". *The Prison Journal* 85 (2) (2005), h.127.

³³Tony Marshall, "The Evolution Of Restorative Justice In Britain", *European Journal on Criminal Policy and Research* 4 (4), 1996, h.21.

1 jawab pribadi melaksanakan pemulihan terhadap korban sesuai dengan analisa **Mc.Carty** tujuan reintegrasi pelaku kedalam masyarakat dicapai melalui upaya-upaya yang memungkinkan pelanggar atau pelaku untuk mempertahankan ikatan terhadap masyarakat dan untuk bersama-sama dengan korban membangun hubungan yang lebih baik.

1 **Lorenn Walker** model *Restorative Conferences* yang menekankan pengalihan anak yang berkonflik dengan hukum di mana pelaku harus mengakui tindakannya dan bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkannya pada korban selama proses partisipasi komunitas masyarakat (*conferencing*) (Walker, 2011).³⁴ Konsep *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Ketiga pihak tersebut terdiri atas: (i) korban; (ii) pelaku; dan komunitas. *Restorative justice* menjadi wahana memertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk memertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas (Vermont Agency of Human Services, 2003).³⁵ Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan korban.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, berkesesuaian dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) Tentang Pengesahan Konvenan tentang Hak ekonomi, sosial, budaya yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

³⁴Lorenn Walker, *Conferencing: Western Application of Indigenous People's Conflict Resolution Practices*, Fifth National Conference on Family and Community Violence Prevention, 2001, h.39.

³⁵Vermont Agency of Human Services, "*Promoting Youth Justice Through Restorative Alternatives*", Planning Division September, 2003, h.14.

¹ *Restorative justice* merupakan upaya memerlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA).³⁶ Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*Havana Rules*) dalam angka 11 huruf a.³⁷ Menetapkan sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, pelanggaran hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya bersumber pada instrumen hukum yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

¹ B. *Restorative Justice* (RJ) Dalam Sistem Peradilan Anak

Nilai normatif seharusnya dilaksanakan secara Internasional dan Nasional dan Nilai operasional (program cara restoratif harus berfungsi). Nilai-nilai normatif menemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implementasi program restoratif.³⁸

1. Nilai normatif dalam pelaksanaan *Restorative Justice*

- a. *Active Responsibility* yaitu bertanggung jawab mempromosikan nilai-nilai restoratif terhadap perilaku yang merugikan orang lain

³⁶Lihat Pasal 40 ayat 1 KHA: Menetapkan negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

³⁷Lihat *havana rules*, Angka 11 huruf a, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun. Batas usia dimana anak yang dibawah itu hendaknya tidak diperbolehkan untuk dicabut kebebasannya harus ditentukan undang-undang.

³⁸Daniel W. "RJ City Posted On Restorative Justice" <http://www.pfijr.org/programs/rjcity/latest/RJ%20City%20Draft%20-%202014-30-04.pdf>, Diakses 10 Maret 2015.

- b. ¹ *Peaceful Social Life*: menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku
 - c. *Respect*: memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah
 - d. *Solidarity*: mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.
2. Nilai-nilai implementasi dari *Restorative Justice*
- a. *Amends*: yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
 - b. *Assistance*: pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran.
 - c. *Collaboration*: pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukan dalam sebuah kesepakatan (*consensus*).
 - d. *Empowerment*: pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif
 - e. *Encounter*: pihak yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai.
 - f. *Inclusion*: para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoratif.
 - g. *Moral education*: standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu.
 - h. *Protection*: para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional, psikis.
 - i. *Resolution*: Keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

C. ¹Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penting untuk memahami bahwa keadilan restoratif bukanlah sebuah program. Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap program atau praktek. Beberapa prinsip kunci yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilan berbasis restoratif:³⁹

1. Perbaikan: Hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku dan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.
2. Keterlibatan: Semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan.
3. Fasilitas sistem peradilan: Perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.

Mekanisme RJ ada standarisasi yang harus direncanakan antara lain:

1. Proses program RJ: Melalui proses restoratif dengan menyiapkan fasilitator terlatih yang disiapkan memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan dan kerugian dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya.
1. Target yang dicapai: meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan (komitmen) untuk korban yang dalam kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.
3. Pelaku benar-benar menyesal akibat perbuatannya sehingga untuk mau melakukan perbaikan baik finansial maupun pemulihan nama baik dapat dijadikan acuan draft persetujuan (surat komitmen) pelaku terhadap korban yang berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan dilakukan, dan pelaku harus mendengarkan

³⁹*Ibid*

korban dengan permasalahannya sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

4. Melakukan pertanggungjawaban sampai batas yang ditentukan melalui perbaikan pada korban dengan cara:
 - a. Pembayaran ganti rugi (kompensasi); apabila terjadi kerugian materiil (hilangnya harta benda), imateriil (pemulihan secara psikis) atau pemulihan nama baik.
 - b. Bekerja untuk korban apabila tidak mampu mengembalikan secara materiil dan melatih tanggung jawab pelaku terhadap korban. Namun harus ada pengawasan sehingga langkah-langkah pemulihan tepat sasaran dan reintegrasi pelaku dalam bentuk berkerja masyarakat mampu memberikan penilaian indikator pelaku melakukan tindak pidana bukan diri si anak namun keadaan dan ketidaktahuan akibat perbuatannya.
 - c. Dikembalikan ke orang tua dengan syarat adanya komitmen anak dan orang tua untuk bertanggungjawab untuk mengubah perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus penyidik berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten seperti BAPAS, maupun lembaga yang dijadikan reveral anak apabila orang tua terjadi kesulitan dalam proses pemulihan anak terhadap perilaku *deliquency*.

D. Perbandingan Sistem Pidanaan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*

Pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang memuyai relevansi tujuan pidana yang dapat dibedakan secara makro sosio kriminologi yang bertalian dengan masyarakat dan secara mikro dengan terpidana, lingkungan, korban yang kemudian tidak dapat dilepaskan dari persoalan dan kenyataan hidup di masyarakat (Sahetapy, 1998).⁴⁰

⁴⁰Sahetapy, *Dilema Dalam Pidana dan ppidanaan, Makalah Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, BPHN, 1981, h.1.

1 Perkembangan teori pidana muncul beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan tujuan pidana seperti tujuan pidana pembalasan (*retribution*), utilitarian (*deterrence*), reformasi dan rehabilitasi, gabungan (*intergratif*), perlindungan masyarakat (*social defence*). Sejarah perkembangan sistem pidana berkaitan dengan latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem dikembangkan **Immanuel Kant** dengan teori retributif sebagai unsur pembalasan masyarakat, perasaan marah dari korban, kejujuran, dan adil bagi mereka yang taat hukum serta asas keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi (Clear, 1994).⁴¹ Perkembangan pidana yang menaruh perhatian pada perlakuan pelaku tindak pidana yakni teori **Utilitarian** yang dikembangkan oleh **Jeremy Bentham** yang berorientasi pada manfaat terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat (Raharjo, 2012).⁴² Sehingga aliran utilitarian mempunyai orientasi masa depan sebagai tujuan pidana yang dikembangkan teori tujuan pidana ada 3 (tiga) *preventif, deterrence, dan reformatif* (Sholehuddin, 2007).⁴³ Pengembangan pidana teori utilitarianisme yang dikembangkan dalam teori *Restorative Justice* oleh **Wesly Cragg** dan **Yong Ohoitmur** sebagai perpaduan antara tujuan pidana relatif yang berkembang teori hukum alat rekayasa sosial Roscoe Pound.⁴⁴ Analisa perbandingan pidana *retributive justice* dan *restorative justice* ada perbedaan

⁴¹Tord R. Clear and Goege F. Cole, *American Correction*, Wadsworth Publishing, California, 1994, h.53.

⁴²Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, 2012, h.307, kutipan Sajipto tujuan pidana menurut Jeremy Bentham memuyai 4 (empat) tujuan pidana yaitu 1. Mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, 3. Menekan kejahatan, menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

⁴³M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana- Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, 2007, h. 40.

⁴⁴Dikutip dalam M. Sholehuddin dalam tulisan Wesly Cragg, *The Parctical Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, 1992, h. 44. Tujuan pidana sebagai berikut: 1. Tujuan pidana untuk memberikan efek jera dan penangkalan (*deterrence*), Tujuan pidana untuk rehabilitasi, dan tujuan pidana sebagai wahana pendidikan sosial.

1 yang signifikan antara keduanya dilihat orientasi di mana RJ secara filosofi praktek mendominasi keadilan retributive dengan mengkaji ulang perilaku kriminal, klien dan nilai-nilai serta tujuan keadilan. Menurut Zehr perbandingan sistem pemidanaan *retributive justice* dan *restorative justice* dijelaskan di bawah ini:(Mika, 1998)⁴⁵

Tabel 2.1
Perbandingan Sistem Pemidanaan *Retributive Justice* dan *Restorative Justice* Menurut Zehr

Sistem Pemidanaan <i>Retributive Justice</i>	Sistem Pemidanaan <i>Restorative Justice</i>
<ul style="list-style-type: none"> a. Kejahatan adalah tindakan melawan negara, pelanggaran hukum. b. Pelaku adalah seseorang yang harus dihukum c. Rehabilitasi difokuskan individu, sanksi hukuman dan isolasi sebagai program pencegahan kejahatan. d. Proses penjatuhan sanksi penjara, pemantauan, dan pengawasan, individu, indentifikasi kasus, konseling. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejahatan adalah tindakan terhadap orang lain dan masyarakat. b. Pelaku kejahatan sebagai seseorang sebagai target intervensi dalam respon terhadap kejahatan diperlakukan sama. c. Rehabilitasi bersifat kumulatif kejahatan kepada korban dan masyarakat sebagai program pencegahan d. Pelaku lebih kompeten, reintegrasi pelaku, pemulihan korban dan kesadaran pelaku terhadap kerusakan, terlibat dalam kegiatan pencegahan terhadap masyarakat.

⁴⁵Zehr and Mika, "Fundamental Concepts Of Restorative Justice. Contemporary Justice Review", Volume 1, 1998, h.47.



**Ratio Legis Pengaturan Diversi
Anak Berkonflik dengan Hukum
(AKH)**

BAB III

RATIO LEGIS PENGATURAN DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (AKH)

A. Pengertian ¹Diversi

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” menjadi istilah Diversi, Diversi yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga masyarakat) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti: penyerahan pembinaan oleh orang tua atau walinya; peringatan, pembebanan denda atau restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.⁴⁶

Diversi terdapat dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing Rules (Rules Majelis Umum PBB 40/30)* yang tercantum dalam rule 11. (1), 11 (2) dan rule 17.(4). Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan (Arief, 2005).⁴⁷ Model diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga):⁴⁸

⁴⁶Perumusan Hasil Seminar Yang Telah Disepakati “*Diversi*” Yaitu Kemungkinan Hakim Menghentikan Atau Mengalihkan Pemeriksaan Perkara Dan Pemeriksaan Itu Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Muka Sidang, Lihat Romli ¹imasasmita, “*Peradilan Anak di Indonesia*”, Bandung, 1997, h.201.

⁴⁷Barda Nawawi, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, Undip, h.165.

⁴⁸*Ibid*

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktikkan.

2. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperhensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya yaitu dipastikan bahwa anak itu cocok diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab mengakui kebutuhan korban untuk anak dan kalau mungkin orang tua diminta pertanggung jawaban atas kejadian tersebut.

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya. Karena permasalahannya muncul dari keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana yang baik untuk dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal disebut "*Restorative Justice*" model ini seperti: Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conferece*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

B. Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan pidana sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Dalam perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan. Secara fungsional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikatif (kebijakan judicial), tahap eksekusi (kebijakan administratif atau eksekutif).

Dalam usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari politik hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Apabila dikaitkan dengan tujuan pidana untuk membangun yang patut terhadap aturan hidup bermasyarakat dan memperkuat nilai moral masyarakat sesuai dikemukakan **Christiansen** tujuan pidana berupa "*general prevention*" yaitu: (Christiansen, 1997)⁴⁹

1. Memerkuat kembali nilai-nilai moral
2. Memerkuat kesadaran kolektif
3. Menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah

Pembaharuan hukum pidana sejalan dengan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) adanya **asas keseimbangan** sebagai landasan politik hukum pidana Tujuan pidana atau pemidanaan

⁴⁹Karl.O.Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resources Material Seies No.7 UNAFEI, 1974, h.66. Lihat *Criminology Between Ruler Of Law And That Out Lawa*, Kluwer, Deventer, 1976, h.60.

dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terdapat 2 (dua) aspek yaitu(Arief, 2009).⁵⁰

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek ini meliputi tujuan-tujuan: pencegahan kejahatan, pengayoman (pengamanan) masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat yaitu penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai
2. Aspek perlindungan atau pembinaan individu. Aspek ini meliputi:
 - a. Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi terpidana antara lain: agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat, agar berbudi pekerti pancasila.
 - b. Membebaskan rasa bersalah, melindungi si pelaku dari peneanaan sanksi atau pengawasan yang sewenang-wenang tidak manusiwi.

Dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural dan berbagai aspek kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum yang beorientasi pada pendekatan nilai. Dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) 2 (dua) sebagai penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana dan sanksi apa sebaiknya yang digunakan atau kepada si pelanggar dan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (Sudarto, 1977)⁵¹

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang materiil berdasarkan pancasila dengan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Undip, 2009, h. 49

⁵¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, h.44

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan samapi melampaui beban tugas.

Pendekatan kebijakan di atas merupakan pendekatan yang rasional melekat pada setiap kebijakan, di mana orang mengadakan penilaian dan pemilihan dalam menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus memerhitungkan semua faktor yang mendukung berkerja fungsi hukum pidana. Pendekatan rasional erat hubungannya dengan pendekatan ekonomis dengan memertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dari hasil yang dicapai sekaligus memertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Menurut **Ted Honderich** suatu pidana dapat sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat: (Honderich, 1971).⁵²

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih bahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan.
3. Tindak pidana lain yang dapat dicegah secara efektif dengan bahayanya yang lebih kecil.

Perkembangan teori tujuan pidana dipengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Berbagai kritik yang berkaitan dengan tujuan pembedaan pembalasan (*retribution*) yang menitikberatkan pada pertanggung jawaban pelaku kejahatan terhadap korban. **Immanuel Kant** berprespektif

⁵² Ted Honderich, *Punishment*, 1971, h.59

pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukan bukan suatu konsekuensi yang logis dari kontrak sosial. Menurut **Karl O. Christiansen** dapat diidentifikasi 5 (lima) ciri teori retributif: (Lode, Walgrave Bazemore, 1998) (W.Hastie, 1897).⁵³

1. *The prupose punishment is just retribution* (tujuan pemidanaan hanya sebagai pembalasan)
2. *Just retribution is ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social walfare which form this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
5. *Punishment point in to the past, it is pure reproach, and purpose is not to improve, correct, educate or resocialize of offender* (pidana melihat kebelakang, is sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).

Menurut **Nigel Walker** dalam teori retributif menjelaskan beratnya sanksi berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar sebagai berikut: (Sholehuddin, 2007)⁵⁴

1. Pidana tersebut harus memuaskan perasaan dendam si korban (*vindicate*)
2. Pidana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain (*fairness*)

⁵³W.Hastie, *Philosophy of Law*, 1897, h.195-198 and J.Ladd and Bobbs Meriil, *The Metaphysical Element of Justice*, Part I, 1965, h.160

⁵⁴Dikutip M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Pidana*, Jakarta, 2007, h.25.

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of offence* dengan pidana yang dijatuhkan.

Pemikiran pemidanaan di atas disebut dengan teori relative (teori tujuan) berporos 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yakni *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan *prevention* adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Sedangkan tujuan *deterrence* dalam pemidanaan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan atas tujuan bersifat individual, tujuan bersifat pbulik dan tujuan bersifat jangka panjang. Sedangkan tujuan yang bersifat reformatif yaitu sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi warga masyarakat yang berguna.

Pendekatan humanistik dalam aliran *social defence* bukan hanya pertanggung jawaban bersifat pribadi namun penggunaan sanksi pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap dan juga membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut **Marc Ancel** pertanggung jawaban hukum berbeda dengan pandangan positivisme yang mengartikan pertanggung jawaban hukum bersifat obyektif (*legal or objective view of responsibility*) namun juga pertanggung jawaban pribadi (*individual responsibility*) yang menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan merangsang tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain untuk menyadari moralitas sosial.

C. Penanggulangan Kenakalan Anak Berkonflik

Penanggulangan kenakalan anak berkonflik dengan hukum dengan dalam perubahan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak memunyai pembaharuan dalam perumusannya dalam terminologi yaitu dari *status offence* ke

juvenile delinquency ke dalam Undang-undang No.11. Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.⁵⁵ Dengan pendekatan hukum pidana modern yang dikembangkan oleh Marc Ancel ada (3) tiga komponen dalam menganalisa anak berkonflik dengan hukum yaitu *Pertama* dengan pendekatan **kriminologi** dengan mengkaji sebab timbulnya kenakalan anak bukan hanya teknik kejahatan namun motivasi,⁵⁶ dorongan, sikap dan rasionalisasi. *Kedua*, Hukum pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang dan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Fungsi hukum pidana memunyai fungsi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, Kebijakan penal merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang masuk dalam politik hukum pidana dalam perumusan peraturan hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan yang sering disebut pula kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan kuratif sesuai dengan pedoman *Riyadh Guidelines* tentang pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa yang memberikan petunjuk tentang kondisi yang diperlukan, jika pencegahan anak dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak.

⁵⁵Purnati, Mamik Sri Supatni, Ni Made Martini Tinduk, mengutip Hary E. Ellen and Clifford E. Simmons dalam *Correction: An Introduction*, analisa Sistem peradilan anak (*juvenile justice sytem*) di Indonesia, UNICEF Indonesia, 2003, h.2. *Status Ofence* adalah Perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos, kabur dari rumah, sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita: semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan kejahatan bagi anak-anak yang merupakan *delinquency*. Jadi tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh,dll, semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan sosial

⁵⁶Menurut Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak remaja*, Bandung, 1983, h. 46. Motivasi instrisik (faktor intelegentia, usia, kelamin, kedudukan dalam keluarga), sedangkan motivasi ekstrinsik (faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan mass media)

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan penal merupakan upaya dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan mentransformasikan tujuan jangka pendek (Muliadi, 1995).⁵⁷, menengah dan panjang dari sistem peradilan.

Menurut **Gordon Bazemor** tujuan sistem peradilan anak disesuaikan pada paradigma yang dikembangkan oleh negara masing-masing. Terdapat 3 (tiga) tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu Pembinaan Individual (*individual treatment*), Retributif (*retributive*), Restoratif (*restorative*) (Wahyudi, Setya, 2011).⁵⁸ Tujuan yang ideal dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dalam ketentuan instrumen internasional baik *Beijing Rules* dan Konvensi Hak anak.

Evaluasi tujuan peradilan pidana anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan pertimbangan baik dari segi kriminologi (batas pertanggung jawaban pidana), tujuan hukum pidana dalam sistem pemidanaan (putusan pidana) dan keterbatasan dan efek negatif dalam sistem peradilan pidana sebagai masukan pembaharuan hukum pidana dengan menggunakan sarana pidana dalam penerapan tujuan sistem peradilan yang retributif ke arah restoratif sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang keadilan restoratif.

⁵⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, 1995, h.7. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi pelaku untuk pembinaan pelaku ketika kembali pada masyarakat, tujuan menengah putusan pengadilan pidana dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan (preventif), jangka panjang adalah kesejahteraan sosial karena pelenggara peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.

⁵⁸Mengutip Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, 2011, h.38.

D. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Dalam mencapai sinergi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan instrument internasional *Beijing rules* dan Konvensi Hak Anak mengambil alternatif penyelesaian perkara pidana anak dengan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal disebut juga Diversi yaitu menghentikan atau tidak melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk pelayanan sosial. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan (Campbell Black, 1990)⁵⁹

Filosofi diversi sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis.

Menurut **Van Rooyen**, diversi didefinisikan sebagai *prima facie* pengalihan suatu kasus dari upaya penyelesaian di luar proses persidangan yang normal. Hal ini berimplikasi tuntutan kepada pelaku berdasarkan kondisionalitas tertentu dapat ditarik mundur atau dihentikan. Selanjutnya pelaku harus berpartisipasi pada program khusus atau memulihkan korban. Diversi dapat juga disebut penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-courtsettlement*) di mana tuntutan terhadap terdakwa dihentikan atau dicabut, namun sebagai gantinya tersangka harus mentaati persyaratan- persyaratan yang disepakati oleh para pihak.

⁵⁹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (sixth edition)*, St. Paul Minn West Publishing, Co, 1990, h. 477.

Kemudian berdasarkan pendapat *Anderson*, metode diversifikasi yang berlaku secara Internasional meliputi:⁶⁰

1. Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), di mana tuntutan tindak pidana dicabut apabila tersangka menaati persyaratan-persyaratan tertentu seperti pembayaran jumlah tertentu, memberikan pelayanan social kepada masyarakat, atau memberikan ganti kerugian kepada korban;
2. Penyederhanaan prosedur (*simplified procedures*), melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak memerumit terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat, seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;
3. Dekriminalisasi (*decriminalization*) tindak pidana tertentu, kemudian dipindahkan dari jangkauan arena (yurisdiksi) peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan untuk meminimalisasi stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan sosial. Diversifikasi juga akan dapat mengurangi risiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversifikasi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya. Dalam konteks alokasi anggaran, penahanan dan pemasyarakatan membutuhkan biaya yang mahal diarahkan alternatif selain penahanan. Penahanan anak bukan upaya untuk mengoptimalkan biaya pemajuan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Ketersediaan dana untuk intervensi di luar penahanan lebih efektif mengurangi residivisme dan pemajuan keamanan publik. Diversifikasi menjadi alternatif untuk mengurangi belanja social pembiayaan penahanan dan pemasyarakatan yang cenderung mengalami peningkatan, untuk dialihkan untuk pembiayaan pencegahan tindak pidana.

⁶⁰*Ibid*



**Pengaturan Hukum Terhadap ¹Diversi
Anak Berkonflik dengan Hukum**

BAB IV

PENGATURAN HUKUM TERHADAP DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pengaturan Hukum Diversi AKH Dalam Instrumen Internasional

1. Konvensi Hak Anak (KHA)

Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan pada pasal 37, 39, dan Pasal 40, pada prinsipnya menentukan sebagai berikut:

- a. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman, mati, atau hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun (Pasal 37 huruf a).
- b. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk memertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum (Pasal 37 huruf b).

- c. Negara peserta harus mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan psikologis dan intergrasi seorang anak yang menjadi korban eksploitasi, penyalahgunaan, penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain (Pasal 39).
- d. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana memunyai setidaknya-tidaknyajaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan (Pasal 40 angka 2).
- e. Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana. Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam,

tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 40 angka 3).

Filosofi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam program diversi pengalihan dilakukan disetiap proses peradilan mulai dari penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus sesuai dengan prosedur hukum dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya dan sebagai upaya terakhir terdapat dalam pasal 37 huruf b (penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Menurut KHA, secara konkrit ketentuan yang memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan diversi adalah sebagaimana dinyatakan dalam *Article 40.1* dalam KHA, yaitu:

States parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and which takes into account the child's role in society.

(Terjemahan bebas: Negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau yang diakui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak, sehingga pada anak tertanam rasa menghormati terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan orang lain, dengan memerhatikan umur anak serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak agar dapat kembali lagi dan mempunyai peran yang konstruktif di masyarakat).

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melakukan tindak pidana diperlakukan dengan cara-cara:

- a. Apa yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
- b. Memerkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;

Memertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat (Arief, 2005).⁶¹

Konvensi hak anak dibagi 4 (empat) bagian: Pembukaan (mukadimah) yang berisi konteks konvensi Hak-Hak Anak, **Bagian Satu** (Pasal 1-4) yang mengatur semua hak bagi semua anak. **Bagian Dua** (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi Hak-Hak Anak, **Bagian Tiga** (Pasal 45-54) yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi hak-hak anak menjabarkan 4 (empat) kategori hak anak: *Pertama*, kategorisasi berdasarkan konvensi Induk Hak asasi manusia, dikatakan bahwa konvensi anak mengandung hak-hak sipil, politik, dan hak-hak ekonomi sosial budaya, *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan konvensi hak-hak anak yaitu negara dan yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak pada umumnya, *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah populer yang tercakup dalam hal yang terkandung dalam konvensi hak anak: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). *Keempat*, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak anak menjadi 8 (delapan) kategori sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah implementasi umum;
- b. Definisi anak;

⁶¹Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, 2005, Hal 180.

- c. Prinsip-prinsip umum;
- d. Hak-hak sipil dan kemerdekaan;
- e. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- f. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- g. Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Sedangkan ada 4 (Empat) prinsip yang terkandung di dalam konvensi Hak anak yaitu:

- a. Prinsip Non Diskriminasi: semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak anak.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*Best Interest of Child*): prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 KHA. Prinsip ini merupakan penjabaran dari jiwa deklarasi hak anak 1959, bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*The Rights To Life, Survival, And Development*): negara-negara peserta akan menjamin batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 2)
- d. Prinsip penghargaan pendapat anak (*Respect For The Views Of The Child*): pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Menurut KHA, secara konkrit ketentuan yang memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan diversi adalah sebagaimana dinyatakan dalam *Article 40 CRC*, yaitu:

Article 40.1 CRC: States parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having in fringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes freedoms of others and which takes in to account the child's assuming a constructive role in society.

(Terjemahan bebas: Negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau yang diakui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak, sehingga pada anak tertanam rasa menghormati terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan orang lain, dengan memerhatikan umur anak serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak agar dapat kembali lagi dan memunyai peran yang konstruktif di masyarakat).

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melakukan tindak pidana diperlakukan dengan cara-cara:

- a. Kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
- b. Memerkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan oranglain;
- c. Memertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.

Selanjutnya, *Article 40.3 CRC* menyatakan Negara pihak wajib berupaya untuk mempromosikan pembentukan hukum, prosedur, otoritas dan institusi yang khusus menangani anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum, khususnya hukum pidana;

- a. Penetapan usia minimum di bawah di mana anak akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
- b. Pada setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan proses peradilan, menjamin bahwa hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya. Berbagai disposisi, seperti perintah perawatan, bimbingan dan supervisi, bimbingan masa percobaan, anak asuh, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dengan baik serta proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan).

Ketentuan tersebut di atas menjelaskan Negara pihak wajib mempromosikan pembentukan hukum, prosedur, otoritas dan lembaga-lembaga yang khusus menangani anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum, khususnya hukum pidana, tanpa menggunakan jalur pengadilan dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum sepenuhnya.

Negara menentukan batas usia minimum, di mana anak akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar hukum. Ada berbagai disposisi yang dapat dilakukan, seperti perintah perawatan, bimbingan dan supervisi, bimbingan masa percobaan, anak asuh, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan alternative lain untuk

perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dengan baik serta proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Ketentuan *Convention on the Rights Of The Child (CRC)* yang mengatur pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak di atas terdapat ketentuan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang mengatur **Pelaksanaan Diversifikasi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak:**

- a. **Ketentuan Diversifikasi:** langkah-langkah untuk menangani anak-anak tanpa menggunakan proses peradilan;
- b. **Jenis Pelanggaran** atau tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversifikasi: tidak ditentukan;
- c. **Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi:** untuk menjamin hak asasi manusia, perlindungan hukum dan anak-anak ditangani sesuai dengan kondisi mereka dan proporsional;
- d. **Lembaga atau pejabat** yang menangani pelaksanaan diversifikasi: tidak menentukan secara tegas.

Pengaturan diversifikasi dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b memberikan peluang bagi negara-negara peserta konvensi untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melaksanakan diversifikasi meskipun tidak menentukan secara tegas lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversifikasi dapat dianalisa dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Landasan Hukum Diversi dalam Konvensi Hak Anak (KHA)

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
<i>Convention On the Rights of the Child</i>	<i>Article 40.3 b</i>	...langkah-langkah untuk menangani anak-anak... tanpa menggunakan proses peradilan....	-Tidak ditentukan	<i>Article 40.3 b:</i> -Menjamin hak asasi manusia dan perlindungan hukum -...anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dan proporsional.	Tidak menentukan secara tegas

2. Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak

Peraturan minimum mengenai administrasi peradilan pidana anak (*Beijing Rules*) memberikan perlindungan terhadap hak anak dan menghormati kebutuhan anak. Hal ini dapat dicapai melalui upaya mengembangkan pemisahan dan penghususan sistem peradilan pidana anak. Aturan Beijing merupakan instrument internasional pertama yang mengatur norma-norma administrasi peradilan pidana secara detail dan menyeluruh dengan pendekatan hak anak dan perkembangan anak.

Filosofi *Beijing Rules* dalam sistem peradilan pidana anak memunyai 2 (dua) tujuan *Pertama*, tujuan pengadilan anak mengutamakan pemajuan kesejahteraan anak.⁶² *Kedua*,

⁶²Lihat *beijing rules* angka 5.1 tujuan pengadilan anak: sistem peradilan anak mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan reaksi apapun terhadap

Prinsip Proposionalitas, di mana Negara harus melakukan upaya preventif terhadap perkara-perkara pidana dan kenakalan anak dengan mendorong langkah-langkah inovatif untuk melakukan pencegahan dan pengendalian sosial yang formal terhadap anak.⁶³

Diversi diatur dalam yang melibatkan pemindahan dari pemrosesan peradilan kriminal dengan melakukan pertimbangan masyarakat secara umum dan dilaksanakan secara formal dalam sistem hukum. Pengalihan ini mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan (stigma karena dinyatakan bersalah) dengan program pengalihan akan merujuk pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dengan syarat tindak pidana tidak bersifat serius.⁶⁴ Pengalihan harus dilaksanakan setiap kepolisian, penuntutan dan pengadilan dengan memperoleh persetujuan pelanggar hukum (orang tua atau wali orang tua), korban (orang tua atau orang tua wali), masyarakat dengan melakukan alternatif-alternatif bentuk pengalihan dalam penyelesaian yang telah disepakatinya.⁶⁵

Beijing *Rules* mendorong penggunaan diversifikasi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat

pelanggar anak ditangani oleh pengadilan keluarga atau pihak administratif, namun kesejahteraan anak harus diutamakan mengikuti bentuk pengadilan yang jujur (1 angka 14) dimana perkara hukum dapat dialihkan dengan pertimbangan yang diberikan bilamana layak untuk menangani pelanggar hukum tanpa menggunakan pengadilan formal (pengalihan).

⁶³*Ibid*, penjelasan angka 5 sebagai instrumen untuk menekankan sanksi yang menghukum dengan melakukan batasan-batasan penghukuman disesuaikan dengan beratnya pelanggaran hukumnya. Reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran tetapi juga mempertimbangkan kondisi anak, status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan akibat atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi anak dengan menghargai upaya pelanggar hukum untuk mengganti rugi kepada korban atau atas kesediaannya untuk kembali pada kehidupan anak yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

⁶⁴Lihat *beijing rules* penjelasan angka 11.1

⁶⁵Lihat *beijing rules* penjelasan angka 11.2 dan angka 11.4

setempat. Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan.

Pembaharuan kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak setiap Negara melakukan evaluasi berupa riset baik dalam perumusan kebijakan dan monitoring progam pengalihan sebagai penilaian lembaga peradilan dalam mengintergrasikan dalam perumusan dan penerapan kebijakan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Proses perencanaan menekankan suatu sistem yang lebih efektif dan adil untuk memberikan pelayanan-pelayanan dengan penilaian dan indentifikasi prioritas perencanaan dengan melakukan kordinasi yang tersistematis dalam penggunaan sumberdaya dalam keterlibatan progam-progam alternatif dengan pelibatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam memutuskan diversifikasi dalam *Rule 17.4 the Beijing Rules*, dinyatakan bahwa.

“The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time”. (Terjemahan bebas: Pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat).

Selanjutnya, *Commentary Rule 17.4* menyatakan bahwa:

“The power to discontinue the proceedings at any time (Rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case”. (Terjemahan bebas: Kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat (aturan 17.4) merupakan karakteristik yang melekat

dalam penanganan anak pelanggar yang berbeda dengan pelanggar dewasa. Setiap saat, situasi bisa menjadi diketahui oleh pejabat yang berwenang yang akan menghentikan intervensi sepenuhnya tampaknya merupakan disposisi terbaik kasus ini).

Berdasarkan komentar *Rule 17.4*, dapat dijelaskan bahwa pejabat memiliki kewenangan melaksanakan diversi didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat dalam menangani pelanggar anak yang berbeda pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang yang akan menghentikan sepenuhnya intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu. Ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-The Beijing Rule* yang mengatur pelaksanaan diversi di luar system peradilan pidana anak di atas dapat dianalisa dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Landasan Hukum Diversi dalam *Beijing Rules*

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksana
¹ <i>United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-The Beijing Rules</i>	<i>Rule 17.4</i>	...kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat...	<i>Commentary Rule11:</i> -pelanggaran tidak serius.	- <i>Commentary Rule 11:</i> Menghindari efek negatif dari proses berikutnya... misalnya stigma....	<i>Rule11.2:</i> -Polisi,jaksa atau lembaga lain.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan *Beijing rules*, mengatur:

- a. Ketentuan diversi: kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat

- b. Jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversifikasi: pelanggaran tidak serius;
- c. Tujuan pelaksanaan diversifikasi: menghindari efek negative dari proses berikutnya, misalnya stigma;
- d. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi: Polisi, Jaksa atau Lembaga lainnya.

3. Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan

Tindakan-tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan ini diterapkan sebelum tahap pemeriksaan pengadilan (*Pretrial Stage*), saat pemeriksaan (*trial and sentencing stage*), dan tahap setelah putusan pengadilan (*post-Sentencing Stages*). Ditentukan dalam *The Tokyo Rules* sesuai dengan hukum yang berlaku, maka polisi, jaksa bisa menahan tersangka, menurut penilaian mereka lebih aman bagi masyarakat. Untuk kasus-kasus kecil, jaksa dapat menetapkan tindakan-tindakan tanpa penahanan yang sesuai. Penahanan sebelum pemeriksaan perkara digunakan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga keras. Pilihan lain penahanan sebelum pemeriksaan perkara, harus diberlakukan sejak proses paling awal.

Di dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Hakim dapat memutuskan terhadap kasus yang diperiksa dalam beberapa bentuk putusan:

- a. Sanksi verbal seperti nasihat, teguran, dan ancaman;
- b. Pidana bersyarat;
- c. Pidana status;
- d. Sanksi ekonomi dan sanksi denda;
- e. Penyitaan;
- f. Ganti rugi atau kompensasi bagi korban;
- g. Skorsing atau penundaan;
- h. Pidana percobaan dan pengawasan;

- i. Kerja sosial;
- j. Wajib lapor atau datang;
- k. Tahanan rumah; jenis pidana non-institusional dan Kombinasi dari jenis-jenis pidana di atas.

Filosofi dalam *Tokyo rules* terhadap negara harus meningkatkan upaya nonpenahanan atau upaya *non-custodial* sebagai pilihan lain pemenjaraan dengan memastikan keseimbangan antara hak individu anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak korban, kepentingan masyarakat atas keamanan publik dan pencegahan kejahatan. Negara-negara harus mengembangkan upaya-upaya *non-custodial* dengan memberikan pilihan-pilihan sehingga hukuman penjara dapat dikurangi dan mampu merasionalisasikan hukum pidana dengan mempertimbangkan penegakan hak-hak asasi manusia yang berkeadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum. Pembentukan *badan non-custodial* harus dikembangkan setiap tingkatan untuk memfasilitasi peningkatan pelayanan-pelayanan *non-custodial* baik pemerintah maupun non pemerintah dalam bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, tenaga kerja, media massa. Aturan ini dimaksudkan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam memerlakukan pelaku. Keterlibatan ini merupakan upaya mendorong pelaku memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Pemerintah harus mencoba memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara hak individu pelaku, hak korban, memerhatikan keamanan serta keselamatan publik, dan mencegah tindak pidana.

Dalam peningkatan pelayanan badan dan program *non-custodial* dapat melakukan kerjasama ilmiah antar negara dalam bidang hukuman yang non-institusional berupa riset, pelatihan, bantuan teknis, dan pertukaran informasi antara negara PBB dalam pencegahan kejahatan dan penanganan

para pelaku pelanggaran hukum dengan berkerjasama dengan “*The Crime Prevention and Criminal Justice Branch of The Centre fo Social Development and Humanitarian Affairs of The united Nations Secretariat*” dan studi komparatif dan harmonisasi pembuatan undang-undang untuk memperluas opsi-opsi non-institusional untuk memfasilitasi penerapan berbagai negara sesuai dengan “*The Model Treaty on The Transfer of Supervision on Offenders Conditionally Sentenced or Comditionally Released*”.

Tokyo Rules merupakan aturan PBB yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar untuk mendorong penggunaan tindakan-tindakan *non-custodial* (perampasan kemerdekaan), serta perlindungan minimum untuk orang-orang yang dijatuhi pidana selain penjara. Aturan ini juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam perbaikan pelaku tindak pidana, serta untuk menanamkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat. Aturan yang terdapat dalam *the Tokyo Rules* yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi adalah sebagaimana disebutkan dalam *Rule 5*, yang menyatakan:

Where appropriate and compatible with the legal system, the police, the prosecution service or other agencies dealing with criminal cases should be empowered to discharge the offender if they consider that it is not necessary to proceed with the case for the protection of society, crime prevention or the promotion of respect for the law and the rights of victims. For the purpose of the deciding up on the appropriateness of discharge or determination of proceedings, asset of established criteria shall be developed with in each legal system. Form in or cases the prose cut or may impose sultablenon-custodial measures, as appropriate.

(Terjemahan bebas: Bila diperlukan dan cocok dengan system hukum, maka polisi, kejaksaan atau lembaga lain yang menangani perkara pidana harus diberdayakan

untuk mengalihkan pelaku jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan dengan alasan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban. Untuk tujuan memutus pengalihan atau penentuan proses, seperangkat criteria yang ditetapkan harus dikembangkan dalam setiap system hukum. Untuk kasus-kasus kecil jaksa dapat menerapkan tindakan *non-custodial* yang cocok atau sesuai).

Ketentuan Internasional di atas secara tegas memberikan kewenangan kepada negara-negara peserta yang telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan anak untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Lebih konkrit lagi, ketentuan di atas menyatakan bahwa sedapat mungkin anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menggunakan jalur hukum atau di luar sistem peradilan pidana anak.

Tabel 4.3
Landasan Hukum Diversi dalam Tokyo Rules

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
<i>United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules).</i>	<i>Rule 5</i>	Untuk mengalihkan pelaku... jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan...	Kasus-kasus Kecil	<i>Rule 5:</i> Perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban.	<i>Rule 5:</i> Polisi, kejaksaan atau lembaga lainnya

Berdasarkan analisa di atas dapat dijelaskan *The Tokyo Rules*, angka 5 memberikan peluang untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melaksanakan diversifikasi jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, demi menghormati hukum dan hak-hak korban. Lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversifikasi yaitu polisi, kejaksaan atau lembaga lainnya. Ketentuan-ketentuan diversifikasi:

- a. Mengalihkan pelaku jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan;
- b. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversifikasi: kasus-kasus kecil;
- c. Tujuan pelaksanaan diversifikasi: perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban;
- d. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi: polisi, kejaksaan atau lembaga lainnya.

4. Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990

Pencegahan tindak pidana anak melalui kegiatan-kegiatan sosial yang pada prinsipnya memberikan pengarahan, pelatihan, proyek percobaan, dan percontohan dengan pemerintah, PBB dan organisasi internasional ditingkat keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa antara lain:

- a. Keberhasilan pencegahan dilakukannya untuk pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.

- b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan; Badan-Badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai upaya akhir;
- c. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

Filosofi *riyadh guidelines* mengenai pencegahan tindak pidana anak dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan hukum bermanfaat dengan orientasi kemanusiaan dengan mengembangkan sikap “*Non Criminogen*” dengan meningkatkan peran dan kemitraan aktif dengan masyarakat tidak semata-mata sebagai obyek sosialisasi atau pengawasan. Negara memberikan kebijakan-kebijakan progresif mengenai pencegahan tindak pidana dan kajian sistematis untuk menghindari kriminalisasi (“*Criminalizing*”) atau penalisasi (“*Penalizing*”) terhadap perilaku yang merugikan perkembangan anak atau membahayakan orang lain.

Filosofi dan pendekatan-pendekatan khusus mengenai pencegahan tindak pidana berdasarkan undang-undang, proses, institusi-institusi, fasilitas dan jaringan pelayanan jasa yang ditunjukan untuk mengurangi motivasi, keutuhan dan peluang atau kondisi-kondisi yang menyebabkan pelanggaran. Kebijakan pemerintah dapat melakukan program dan pelayanan berbasis masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terutama badan-badan pengawasan sosial resmi digunakan sebagai upaya terakhir.

Pedoman Riyadh menghadirkan suatu pendekatan proaktif dan menyeluruh untuk pencegahan dan pengintegrasian sosial, detail strategi sosial dan ekonomi yang melibatkan hamper tiap-tiap area sosial, keluarga, sekolah dan

masyarakat, media, kebijakan sosial, perundang-undangan, dan administrasi peradilan anak. Secara khusus, Negara direkomendasikan mengembangkan intervensi berbasis komunitas (*community-based intervention*) untuk membantu mencegah anak-anak berhadapan dengan hukum. Pedoman Riyadh juga meminta Negara melakukan dekriminialisasi status pelanggaran hukum anak. Rekomendasi lain yang ditekankan kepada setiap negara berupa prioritas program pencegahan sehingga anak terhindar dari risiko ditelantarkan, dilalaikan, dieksploitasi, dan disalahgunakan. Dalam *Rule 56 The Riyadh Guidelines* mengatur tentang tujuan diversi, yang menyatakan bahwa:

In order to prevent further stigmatization, victimization and criminalization of young persons, legislation should be acted to ensure that any conduct not considered an offence or not penalized if committed by an adult is not considered an offence and not penalized if committed by a young person. (Terjemahan bebas: Untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi anak lebih lanjut, maka undang-undang harus diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap perilaku tidak dianggap sebagai pelanggaran atau tidak diberikan sanksi dengan persetujuan anak).

Rule 56 The Riyadh Guidelines di atas menentukan bahwa untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi anak lebih lanjut, maka undang-undang harus diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap perilaku tidak dianggap sebagai pelanggaran atau tidak diberikan sanksi jika hal itu disetujui oleh anak. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak adalah sebagaimana tercantum dalam *Rule 58 The Riyadh Guidelines*:

Law enforcement and other relevant personnel, of both sexes, should be trained to respond to the special needs of young persons and should be familiar with and use, to the maximum extent possible,

programmes and referral possibilities for the diversion of young persons from the justice system. (Terjemahan bebas: Penegak hukum dan aparat terkait lainnya harus dilatih untuk respon terhadap kebutuhan khusus dari anak dengan lebih mengenal anak dengan menggunakan semaksimal mungkin program dan kemungkinan rujukan untuk mengalihkan anak dari system peradilan).

Berdasarkan atas ketentuan di atas, dapat dijelaskan penegak hukum dan aparat terkait lainnya harus dilatih untuk lebih respon terhadap kebutuhan khusus anak dengan lebih mengenal anak serta semaksimal mungkin mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana. Ketentuan *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang mengatur Landasan Hukum Diversi dianalisa dalam berikut ini:

Tabel 4.4
***United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang Mengatur Landasan Hukum Diversi**

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga atau Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
<i>United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)</i>	<i>Rule 56 dan Rule58</i>	- <i>Rule58:</i> ...mengalihkan anak dari sistem peradilan...	Tidak ditentukan	<i>Rule56:</i> -Untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi lebih lanjut...	Tidak menentukan secara tegas

Berdasarkan beberapa ketentuan internasional yang mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum di atas, maka dapat dijelaskan:

- a. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, tidak ditentukan secara tegas jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversifikasi dan tidak menentukan secara tegas lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi.
- b. *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)* mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, mengatur secara tegas bahwa diversifikasi dilaksanakan oleh polisi di luar sistem peradilan pidana, jaksa atau penegak hukum lainnya. Mengatur jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, yaitu pelanggaran tidak serius.
- c. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)*. *The Riyadh Guidelines* juga mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak. Namun jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversifikasi tidak ditentukan secara tegas dan mengatur bahwa diversifikasi dilaksanakan oleh penegak hukum lainnya.
- d. *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules)*. *The Tokyo Rules* juga mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, dan mengatur secara tegas bahwa diversifikasi

dilaksanakan oleh polisi di luar sistem peradilan pidana, jaksa atau lembaga lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa beberapa ketentuan internasional mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar SPP Anak. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversifikasi adalah pelanggaran ringan (menurut *the Beijing Rules* dan *the Tokyo Rules*).

Dalam KHA dan *Riyadh Guidelines* tidak menentukan secara tegas jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversifikasi. Lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversifikasi, dalam *CRC* juga tidak ditentukan secara tegas, demikian juga *the Riyadh Guidelines* juga tidak menentukan secara tegas tapi hanya ditentukan bahwa lembaga yang melaksanakan diversifikasi adalah aparat penegak hukum lainnya.

Dalam *the Beijing Rules* dan *the Tokyo Rules* menentukan bahwa lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversifikasi adalah polisi, jaksa dan penegak hukum lainnya. Berdasarkan beberapa ketentuan internasional yang mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum beberapa ketentuan internasional mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar SPP Anak.

Dalam *CRC* dan *The Riyadh Guidelines* tidak menentukan secara tegas jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversifikasi. Lembaga/pejabat yang melaksanakan diversifikasi, dalam *CRC* juga tidak ditentukan secara tegas, demikian juga *the Riyadh Guidelines* juga tidak menentukan secara tegas tapi hanya ditentukan bahwa lembaga yang melaksanakan diversifikasi adalah aparat penegak hukum lainnya.

Dalam *the Beijing Rules* dan *the Tokyo Rules* menentukan bahwa lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversifikasi adalah polisi, jaksa dan penegak hukum lainnya dengan

tujuan yang berbeda diatur dalam tabel 4.5. Perbandingan Instrumen Internasional dalam Pengaturan Diversi, menurut CRC, sebagaimana diatur dalam *Article 40.3* huruf b:

- a. Agar hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya; Untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dengan baik serta proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Menurut *the Beijing Rules*, sebagaimana diatur dalam *Commentary Rule 11*: Menghindari efek negative dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya stigma dari putusan hakim dan hukuman.
- c. Menurut *the Riyadh Guidelines*, sebagaimana diatur dalam *Rule 56*: Untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi lebih lanjut.
- d. Menurut *the Tokyo Rules*, sebagaimana diatur dalam *Rule 5*, Untuk perlindungan masyarakat, pencegahan, kejahatan demi menghormati.

Tabel 4.5
Perbandingan Instrumen Internasional dalam Ketentuan Diversi

No	Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi			Jenis Pelanggaran/ Tindakan		Lembaga/Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi			
			Langkah-langkah untuk Menangani Anak-anak Tanpa Menggunakan Proses Peradilan	Ketentuan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat...	...rujukan mengalihkan anak dari system peradilan	Tidak ditentukan	Pelanggaran ringan, kasus-kasus kecil	Polisi	Polisi, jaksa, penegak hukum lainnya	Penegak hukum lainnya	Tidak ditentukan secara tegas
1	CRC/KHA	Pasal 40 ayat (3) huruf b	V	-	-	V	-	-	-	-	V
2	<i>The Beijing Rules</i>	<i>Commentary Rule 17.4</i>	-	V	-	-	V	-	V	-	-
3	<i>The Riyadh Guidelines</i>	<i>Rule 56 dan Rule 58</i>	-	-	V	-	-	-	-	V	-
4	<i>The Tokyo Rules</i>	<i>Rule 5</i>	-	-	V	-	V	-	V	-	-

B. Pengaturan Hukum Diversi AKH Dalam Instrumen Nasional

Ketentuan nasional yang mengatur mengenai diversi terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak disebut juga (UU SPP Anak),

yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Pengertian diversi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPP Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal tapi memberikan alternatif bagi penyelesaian non formal atau di luar system peradilan pidana demi perlindungan dan kesejahteraan anak agar anak terhindar dari stigma akibat proses peradilan pidana. Mengenai tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 UU SPP Anak, sebagaimana berikut ini: Diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak dinyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Oleh karena itu, menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak, pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak dilakukan pada tahap penyidikan, diversi tahap penuntutan dan diversi tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Tindak pidana yang wajib diupayakan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Batasan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ini penting, mengingat bila ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong pada tindak pidana berat.

Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPP Anak, dinyatakan bahwa “Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada Hukum Pidana”. Selanjutnya, dalam ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa “Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan

oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi". Dengan demikian, anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I, mengenai proses diversi diatur dalam Pasal 8 UU SPP Anak.

Menurut ketentuan Pasal 8 UU SPP Anak, proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan para pihak, yaitu: anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Profesional, serta masyarakat. Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) bahwa "Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak". Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan, masyarakat^o antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat". Pasal 9 UU SPP Anak, menyatakan:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus memertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa "Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan,

pengedar narkotika, dan terorisme, yang diancam pidana di atas7 (tujuh) tahun". Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa "Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi". Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai "Persetujuan" keluarga anak korban^o dimaksudkan dalam hal korban adalah anak di bawah umur".

Ketentuan di atas merupakan pedoman yang dapat dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum dalam hal mengimplementasikan pelaksanaan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa:

1. Semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi anak memperoleh prioritas pelaksanaan diversi;
2. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas7 (tujuh) tahun;
3. Umur anak dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menentukan prioritas pelaksanaan diversi dan semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi;
4. Ketentuan mengenai persetujuan keluarga anak korban dimaksudkan dalam hal korban adalah anak di bawah umur.

Sedangkan Pasal10 UU SPP Anak menyatakan bahwa:

1. Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat;

2. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan dalam Pasal 10 UU SPP Anak di atas mengatur tentang kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu, yaitu:

1. Pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
2. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan;
3. Selain itu juga diatur tentang bentuk-bentuk dari sanksi yang dapat dituangkan dalam kesepakatan.

Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak di atas dapat dianalisa bahwa dalam UU SPP Anak mengatur:

1. Pelaksanaan diversi di luar system peradilan pidana anak dan di dalam sistem peradilan pidana anak, Pasal 7 ayat (1) dan (2);
2. Jenis tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Mengatur tentang tujuan pelaksanaan diversi;

4. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan negeri.
5. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan negeri
6. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan

Tabel 4.6
Pengaturan diversifikasi dalam Undang-undang No.11. Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversifikasi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversifikasi	Lembaga atau Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversifikasi
Indonesia	UU SPP Anak Pasal 7 ayat (1) dan (2)	Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi	a. Tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.	Polisi, jaksa, dan hakim pengadilan negeri

Analisa yuridis dalam pengaturan perlindungan anak dalam sistem peradilan anak dalam implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Penahanan bagi anak terjadi inkonsistensi, konflik norma:
 - a. Pasal 1 Ketentuan umum ayat 3 memberikan batas usia pertanggung jawaban bagi anak pada usia telah

menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun

- b. Untuk batasan usia anak yang dapat dikenakan penahanan diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA *“Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat” Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”*
2. Terjadi **inkosistensi** antara pengaturan dan pelaksanaan diversi bagi anak:
 - a. Di dalam Penjelasan Umum UU SPPA disebutkan; *Restorative Justice* merupakan suatu proses Diversi, dan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, *restorative justice* adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi. Namun Pasal 7 UU SSPA proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa diversi tidak ditujukan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya.
 - b. Secara implementasinya tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang menjadi indikator dari poin-poin yang disebutkan dalam pasal tersebut, namun dalam melakukan Diversi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, umur Anak, di mana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversi, hasil penelitian masyarakat dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
 - c. Pasal 6 UU SPPA Tujuan Diversi mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak

di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Sedangkan pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memerhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, **keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.** Sedangkan Berdasarkan Pasal 11 UU SPPA, disebutkan bahwa **Hasil kesepakatan Diversi** dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

C. Keberadaan Lembaga Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemberlakuan pengaturan lembaga-lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 1 angka 20, 21, 22 yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak sementara (LPAS), Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan (LPKS).

Tabel 4.7
Pengaturan LPAS dan LPKA Belum Diatur dalam Aturan Teknis

Aspek Pengaturan	3 Pengaturan
Balai Pemasarakatan (BAPAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Bapas dalam rencana perubahan Undang-undang Pemasarakatan 2. Perubahan petunjuk pelaksanaan Kementerian Kehakiman No. E.39-PR. 0503 tahun 1987 tentang bimbingan klien pemasarakatan dan petunjuk teknis menteri kehakiman No. E.40-PR. 0503 tentang bimbingan klien pemasarakatan 3. Penyusunan pedoman Litmas, Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan Bapas 4. Penyusunan pedoman pelaksanaan upaya diversifikasi bagi petugas kemasyarakatan (PK) 5. Menyempurnakan RUU Pemasarakatan bab khusus anak yang disesuaikan dengan Undang-undang No.11. Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Lapas Anak (LPKA dan LPAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan RUU pemasarakatan bab khusus anak yang disesuaikan undang-undang sistem peradilan anak 2. Mendorong pengesahan RUU revisi Undang-undang pemasarakatan 3. Revisi peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan 4. Revisi Peraturan pemerintah No. 32 Tahun syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan. 5. Revisi peraturan pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan. 6. Penyusunan draft perubahan keputusan menteri kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan/tahanan 7. Penetapan perubahan keputusan menteri kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tentang pola pembinaan atau tahanan untuk anak 8. Penyempurnaan pedoman perlakuan dan penanganan ABH dalam sistem pemasarakatan. 9. Membuat peraturan menteri hukum dan HAM tentang keberadaan anak negara dan anak sipil yang masih ada di LAPAS dan RUTAN.

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2013

Di samping aspek pengaturan perlu dilakukan penyusunan *standar operasional procedure* (SOP), petunjuk pelaksana dan teknis (juklak dan juknisnya) yang mengatur mengenai mekanisme kerja antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini Kepolisian telah menetapkan pengaturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2012 tentang SOP prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Bareskrim Polri. Berdasarkan analisa di atas perlu segera diadakan percepatan penyusunan peraturan pelaksana, revisi peraturan, maupun pembentukan SOP, juklak dan juknisnya sebagai upaya mengoperasionalkan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Apabila ketiadaan peraturan pelaksanaan akan mengakibatkan Undang-undang No.11³ Tahun 2012 tidak dapat diimplementasikan. Untuk itu Kemenkumham dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkerjasama dalam penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk menghindari tumpang tindih di antara berbagai pelaksanaan.

Penyusunan berbagai peraturan pelaksana juga perlu meminta masukan dan atau melibatkan kementerian atau lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial dalam Progam LPKS), kesehatan (pelaksanaan rehabilitasi medis bagi anak, korban, saksi), pendidikan³ dan kebudayaan (pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi anak di lembaga pendidikan atau pelatihan milik pemerintah dan swasta), dalam negeri (keterlibatan organisasi masyarakat dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, anak korban, dan anak saksi.³

Permasalahan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Indonesia mencapai over kapasitas 300% dari kapasitas daya tampungnya. Namun dalam peraturan perundang-undangan hak narapidana anak dipisahkan narapidana dewasa

disebabkan kondisi kekerasan simbolis, kekerasan fisik, dan psikologis.⁶⁶ Kendala pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas mencakup 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota
2. Banyaknya jumlah narapidana anak. Tahun 2013 sebanyak 3.288 narapidana anak diseluruh Indonesia
3. Belum tersedianya lembaga pemasyarakatan anak di tiap provinsi, hingga saat ini lembaga pemasyarakatan anak berjumlah 18 Lapas.

Persoalan lembaga pemasyarakatan anak yang hanya terdapat 18 unit diseluruh provinsi berupaya diatasi dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengamatkan pembentukan lembaga pemasyarakatan anak diganti "Lembaga Pembinaan Khusus Anak".

Di samping persoalan lembaga pemasyarakatan anak, juga mengamatkan pembentukan BAPAS, Lembaga Penempatan Sementara (LPKS), serta lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) secara tegas dinyatakan: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum (kementerian hukum dan HAM) wajib membangun Bapas di Kabupaten/kota.

Balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan lembaga unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dalam ketentuan pasal 105 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus didirikan di setiap kota di seluruh Indonesia, dalam tabel berikut:

⁶⁶Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Bappenas 29 Agustus 2013.

Tabel 4.8
Tentang Perbandingan Kondisi Objektif dan
Kondisi Ideal Pembangunan BAPAS

Kondisi objektif BAPAS	Kondisi Ideal BAPAS
<p>a. Organisasi dan tata kerja BAPAS berdasarkan keputusan menteri kehakiman Nomor M02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang organisasi dan tata kerja BAPAS dan pengentasan organisasi BISPA menjadi BAPAS belum mengakomodir tugas dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang sistem peradilan pidana</p> <p>b. Jumlah BAPAS hanya 71 unit yang masih jauh dengan kebutuhan yang dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri 497 kabupaten/kota</p>	<p>a. BAPAS disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat</p> <p>b. Jumlah unit BAPAS harus menjangkau wilayah kerja yang efisien, efektif, proposional, dengan demikian masih dibutuhkan 426 UPT BAPAS untuk kondisi ideal di Indonesia.</p> <p>c. Struktur BAPAS disesuaikan baik dalam eselonering maupun nomenklatur</p> <p>d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPAS sebagai organisasi harus menerapkan standar kerja dalam bentuk SOP menjadi kontrol bagi tiap pelaksana fungsi BAPAS.</p> <p>e. Meningkatkan jumlah PK sesuai dengan kebutuhan ideal sebanyak 2.505 orang.</p>

Sumber primer diolah: Kementerian Hukum dan HAM, 2013.

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum (kementerian hukum dan HAM) wajib membangun LPKA dan LPAS

Ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak perubahan penamaan "Lembaga Masyarakat Anak menjadi "Lembaga Penempatan Sementara (LPAS) didefinisikan operasional lembaga sebagai lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. Sedangkan, lembaga penempatan anak sementara (LPAS) didefinisikan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Pembangunan LPKA dan LPAS dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang telah

menetapkan langkah-langkah persiapan pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan LPAS, dilakukan dengan menyusun *blue print* LPAS, berkerjasama dengan kementerian sosial, dinas sosial, dan organisasi yang lain
- b. Pembangunan LPKA, dilakukan dengan menyusun *blueprint* LPKA, kemudian menyusun rencana perubahan Lembaga Pemasarakatan Anak menjadi LPKA.

Pada prosesnya dengan kondisi riil yang belum sesuai dengan kondisi ideal LPKA dan LPAS antara lain model pendekatan struktur organisasi dan manajemen lembaga pemsarakatan anak menggunakan pendekatan narapidana dewasa, standar operasionalnya yang belum dilaksanakan, serta jumlah lembaga pemsarakatan anak berjumlah 18 unit dari 33 provinsi di Indonesia.

Tabel 4.9
Perbandingan Kondisi Objektif dan Kondisi Ideal LPKA dan LPKS

Kondisi Objektif LPKA dan LPAS	Kondisi ideal LPKA dan LPKS
<p>a. Organisasi dan tata kerja Lapas saat ini berdasarkan nomor M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, sehingga model pendekatan yang dilakukan adalah narapidana dewasa.</p> <p>b. Jumlah Lapas Anak hanya 18 Unit dari 33 Provinsi di Indonesia</p> <p>c. Struktur organisasi Lapas anak tidak berbeda dengan lapas dewasa. Hal ini menyebabkan pola manajemen lapas anak sama dengan manajemen Lapas dewasa walaupun berbeda akan sangat bergantung pada SDM yang menjalani organisasi</p> <p>d. Standar operasional (SOP) yang telah disahkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan belum dilaksanakan.</p> <p>e. SOP yang seharusnya bisa menjadi pedoman dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hanya menjadi dokumen yang tidak berarti.</p>	<p>a. Organisasi dan tata kerja Lapas anak harus berbeda dengan Lapas Dewasa</p> <p>b. Struktur LPKA harus mengakomodir kebutuhan pembinaan khusus anak untuk memperoleh, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Untuk menyelenggarakan pembinaan khusus dan perlakuan anak harus ditetapkan pedoman perlakuan dan pembinaan khusus anak.</p> <p>d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPKA dan LPAS sebagai sebuah organisasi harus menerapkan standar kerja dalam bentuk SOP yang menjadi kontrol kerja bagi tiap pelaksana tugas.</p>

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2013.

2. Kementerian yang menyelenggarakan di bidang sosial (Kementerian Sosial) wajib membangun LPKS.

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak. Hingga saat ini LPKS memiliki 8 (delapan) LPKS ditingkat provinsi. Di mana 4 (empat) LPKS berada di bawah kewenangan kementerian sosial, sedangkan 4 (empat) LPKS lainnya di bawah kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan pembangunan LPKS dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak disebutkan

secara jelas³ sehingga berdampak pada tidak jelasnya arah pembangunan LPKS. Rencana pembangunan 30 (tiga puluh) LPKS untuk lima tahun mendatang.

Tabel 4.10
Matrik Kebutuhan Sarana dan Prasarana Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Undang-undang No.11 Tahun 2012	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Batas Waktu
1.	Pasal 30 ayat 3	Ruang Pelayanan khusus anak	Kabupaten/kota/provinsi	Sebelum 30 Juli 2014
2.	Pasal 52 ayat 4	Ruang Mediasi untuk proses diversi	Setiap kantor pengadilan negeri	Mulai 30 Juli 2014
3.	Pasal 53 ayat 1	Ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang anak	Setiap kantor pengadilan negeri	Mulai 30 Juli 2014
4.	Pasal 80	Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan (milik swasta maupun pemerintah)	Kabupaten/kota/provinsi	Mulai 30 Juli 2014
5.	Pasal 91 ayat 4	Rumah Perlindungan Sosial	Kabupaten/kota/provinsi	Mulai 30 Juli 2014
6.	Pasal 105 ayat 1 huruf d	Bapas	Kabupaten/kota	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012

7.	Pasal 105 ayat 1 huruf e	LPKA dan LPAS	Provinsi	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya Undang- undang No. 11 Tahun 2012
8.	Pasal 105 ayat 1 huruf f	LPKS	Kabupaten/ kota	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya Undang- undang No. 11 Tahun 2012

Sumber Hukum: Kementerian Hukum dan HAM, 2013

Dalam pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memerlukan dukungan dari 7 (tujuh) instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Komisi Perlindungan Anak. Sekaligus kementerian pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan kordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintergrasi sosial. Oleh karenanya keberhasilan sistem peradilan anak membutuhkan kerjasama oleh semua pihak yang terkoordinir secara sektoral dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Identifikasi Subtansi Kordinasi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak

No.	Lembaga Terkait	Hal-hal yang Perlu Dikoordinasikan
1.	Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Bapas Masyarakat	Proses diversifikasi
2.	Kejaksaan Agung, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Tokoh masyarakat	Proses pada tingkat penyidikan untuk tindak pidana berupa: pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari UMP.
3.	Kejaksaan Agung, PK, Lembaga pendidikan, LPKS, Kemensos	Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi yang berupa ikut serta dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, LPKS, atau berupa pelayanan masyarakat.
4.	Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PK	Penerbitan penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan sesudah tercapainya kesepakatan diversifikasi
5.	PK, kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung	Pelaporan tentang tidak dilaksanakannya kesepakatan diversifikasi
6.	Kepolisian, PK, Pekerja Sosial profesional, LPKS, Kemensos, Bapas	Keputusan menetapkan diversifikasi untuk tindak yang dilakukan anak berusia di bawah 12 tahun; pelaksanaan diversifikasi untuk anak berusia dibawah 12 tahun di program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi pemerintah/LPKS dibidang kesejahteraan sosial, evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan
7.	Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri (KPN), PK	Penyidikan terhadap anak; pemeriksaan terhadap anak korban dan atau anak saksi

8.	Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri (KPN), PK	3 Penyampaian berita acara diversifikasi dan kesepakatan diversifikasi dari penyidik kepada ketua PN untuk memperoleh penetapan (diversi berhasil); penyampaian berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan dari penyidik ke penuntut umum (diversi gagal)
9.	Penuntut Umum, Ketua PN, PK	Penyampaian berita acara diversifikasi dan kesepakatan diversifikasi dari Penuntut Umum kepada ketua PN untuk memperoleh penetapan (diversi berhasil); penyampaian berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan dari penyidik ke penuntut umum kepada pengadilan (diversi gagal)
10.	Pengadilan, PK	Proses peradilan anak (teknis persidangan)
11.	Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, PK	Pelaksanaan tugas-tugas sebagai pekerja sosial profesional dalam kesejahteraan sosial
12.	Pengadilan, Kejaksaan, LPKA, Masyarakat	Pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat, kewajiban mengikuti pelatihan kerja (apabila hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan)
13.	Pengadilan, penuntut umum, PK, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan, Lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, Kemensos	Pelaksanaan pidana pokok dan atau pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak
3 14.	Pengadilan, Penuntut umum, Lembaga penyelenggara pidana pembinaan (pemerintah maupun swasta)	Pelaksanaan hukuman tindakan

3 15.	Pengadilan, Penuntut Umum, LPKS, Lembaga formal dan pelatihan (milik pemerintah maupun swasta)	Pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, pembinaan terhadap anak selama anak yang ditahan dan menjalani pidana penjara
16.	LPAS, PK, Bapas, LPKA, Lapas Dewasa, Lapas Anak	Pelaksanaan hak-hak korban dan anak saksi: pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban dan atau anak saksi
3 17.	Bapas, Pengadilan	Pelaksanaan pembimbinga, pengawasan, dan pendampingan klien anak
18.	Penyidik, penuntut umum, RS, kemensos, LPKS, Pengadilan	Pelaksanaan hak-hak korban dan anak saksi: pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban dan atau anak saksi
3 19.	Penyidik, PK, Pekerja Sosial profesional, Tenaga Kejahateraan Sosial, Lembaga Perlindungan anak, LPKS, PKSA, RS, Rumah Perlindungan sosial	Perujukan anak, anak korban dan atau anak saksi ke lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak, atau rumah sakit. Pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak, anak korban, anak saksi
20.	Ormas atau masyarakat, Polisi, Penuntut Umum, Hakim	Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, proses diversifikasi, sosialisasi dan reintegrasi sosial bagi anak, anak korban, anak saksi
3 21.	Kementerian PP dan PA, kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham	Sinkronisasi perumusan kebijakan tentang langkah pencegahan, penyelesaian admistrasi perkatra, rehabilitasi dan reintegrasi sosial
22.	Kemeterian PP dan PA, KPAI, Kemenkumham	Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan SPPA
23.	Kemenkumham atau Lapas, LPKS Keagamaan, Kemensos, Dinas Sosial	Penyerahan anak negara dan anak sipil dari Lapas ke instansi lain pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012
24.	Kemenkumham, Kemendagri, Pemerintah Daerah.	Penyiapan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan SPPA

Sumber Hukum: bahan primer diolah



**Penanganan Diversi Anak Konflik
Hukum Berbagai Negara**

BAB V


PENANGANAN DIVERSI ANAK KONFLIK HUKUM DI BERBAGAI NEGARA

A. Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum di Australia

Negara Persemakmuran Australia (*Commonwealth of Australia*) merupakan sebuah negara wilayah koloni Inggris di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh Benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Negara tetangga Australia disebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste dan Papua Nugini. Disebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (secara administratif milik Perancis). Sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru. Australia mempunyai 8 negara bagian, yang terdiri dari *state* (negara bagian) dan *territory* (wilayah kekuasaan). Negara-negara tersebut adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Western Australia (WA), Northern Territory (NT) dan Australian Capital Territory (ACT).

1. Diversi di South Australia

Bagan 5.1
Tahapan *Juvenile Justice System* South Australia (Wundersitz, 2005).⁶⁷



Salah satu Negara bagian di Australia, yaitu South Australia merupakan Negara bagian yang melaksanakan diversi untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Bahkan South Australia sejak tahun 1972 telah melaksanakan diversi sehingga Negara bagian itu dijadikan innovator dalam peradilan pidana anak bagi negara-negara bagian lainnya di Australia.

Dasar hukum pelaksanaan diversi di South Australia diatur dalam *Young Offenders Act, 1993*. Pada *Section 3 (1) Young Offenders Act, 1993* dinyatakan:

"The object of this Act is to secure for youths who offend againsts the criminal law the care, correction and guidance necessary for their development in to responsible and useful members of the community and the proper realisation of their potential". (Terjemahan bebas:

⁶⁷Joy Wundersitz dan Nichole Hunter, *"Juvenile Justice in South Australia : Where Are We Now?"* Oscar Juvenile Justice. Information Bulletin. Office of Crime Statistics and Research. Januari 2005. No. 40.

Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan melakukan perawatan, koreksi dan bimbingan yang diperlukan untuk perkembangan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna dan potensi mereka terealisasikan dengan tepat).

Menurut *Section 3 (1) Young Offenders Act, 1993* di atas, tujuan dari UU ini adalah untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, melakukan perawatan, koreksi dan bimbingan yang diperlukan untuk perkembangan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna dan potensi mereka terealisasikan dengan tepat. *Young Offenders Act 1993* tersebut tidak menentukan secara tegas tentang syarat-syarat yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi untuk memutuskan diberlakukannya diversifikasi pada perkara anak. Dengan demikian, polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian baik pada tahap *police caution* maupun pada tahap *family conferences*.

Pelaksanaan diversifikasi di South Australia dilakukan sejak awal proses dengan menerapkan *police caution* dan *family conferencing*. Pada tahap *police caution* terdapat dua jenis, yaitu *informal caution* dan *formal caution*. *Informal caution* diatur dalam *Section 6 Young Offenders Act 1993*, yang menyatakan:

If a youth admits the commission of a minor offence, and a police officer is of the opinion that the matter does not warrant any formal action under this Act, the officer may informally caution the youth against further offending and proceed no further against the youth; 2. *If a the youth is formally cautioned under this section, no further proceedings may be taken against youth for the offence in relation to which the youth was cautioned;* 3. *No official record is to be kept of an informal caution.* (Terjemahan bebas: 1. jika seorang anak telah mengakui pelanggaran ringan yang dilakukan, maka polisi dapat

memberikan peringatan informal di bawah undang-undang ini, polisi boleh memberikan peringatan informal kepada anak dan tidak memproses anak lebih lanjut; 2. jika seorang anak secara formal diperingatkan di bawah bagian ini, maka tidak ada proses lebih lanjut bagi anak atas pelanggaran berkaitan dengan peringatan terhadap anak; 3. kantor (polisi) tidak perlu mencatat peringatan informal).

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa jika seorang anak telah mengakui atas tindak pidana ringan yang dilakukannya, maka polisi dapat memberikan peringatan informal (secara lisan). Dengan pemberian peringatan tersebut, maka tindak pidana yang dilakukannya telah selesai dan peringatan itu tidak perlu dicatat dalam catatan kepolisian. Sedangkan *formal caution* diatur dalam *Section 8 (1) Young Offenders Act 1993*, yang berbunyi:

If a police officer decides to deal with a minor offence under this Division , the officer may administer a formal caution against further offending and exercise any one or more of the following powers:(a) the officer may require the youth to enter into an undertaking to pay compensation to the victim of the offence;(b) the officer may require the youth to enter an undertaking to carry out a specified period (not exceeding 75 hours) of community service;(c) the officer may require the youth to enter an undertaking to apologise the victim of the offence or to do anything else that may be appropriate in the circumstances of the case. (Terjemahan bebas: Jika petugas polisi memutuskan untuk menangani pelanggaran ringan di bawah devisa ini, maka petugas boleh memberikan peringatan formal terhadap pelanggaran dan berwenang memberikan salah satu atau beberapa hal berikut ini: (a) petugas boleh memutuskan terhadap anak untuk membayar ganti rugi kepada korban pelanggaran; (b) petugas boleh memutuskan terhadap

anak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari 75 jam); (c) petugas boleh memutuskan terhadap anak untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran atau melakukan hal lain yang disesuaikan dengan keadaan kasus ini.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk *formal caution* terdiri dari:

- a. Pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada korban pelanggaran;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari 75 jam);
- c. Permintaan maaf kepada korban pelanggaran atau melakukan hal lain yang disesuaikan dengan keadaan kasus.

Berkaitan dengan permintaan maaf terhadap korban pelanggaran, polisi dapat meminta anak yang telah melakukan pelanggaran untuk minta maaf kepada korban di hadapan orang dewasa dan disetujui oleh polisi. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 8 (5) Young Offenders Act 1993*, yang menyatakan bahwa:

If a youth enters into an undertaking under this section to apologise to the victim of the offence, the apology must be made in the presence of an adult person approved by a police officer. (Terjemahan bebas: Jika anak termasuk di bawah bagian ini untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran, maka permintaan maaf harus dilakukan di hadapan orang dewasa dan disetujui oleh seorang petugas polisi).

Selanjutnya, mekanisme pemberian *formal caution* oleh polisi ini diatur dalam *Section 8 Young Offenders Act 1993*, yang menyatakan bahwa:

If a formal caution is to be administered :(a) the police officer must explain to the youth the nature of the caution and the fact that evidence of the caution may, if the youth is subsequently dealt with for an offence, be treated as evidence of commission of the offence in respect of which the caution is administered; and (b) the caution must, if practicable, be administered in the presence of : (i) a guardian of the youth; or (ii) if a guardian is not available-an adult person nominated by the youth who has had a close association with the youth or has been counselling, advising or aiding the youth; and (c) the caution must be put in writing and acknowledged in writing by the youth. (Terjemahan bebas: Jika peringatan formal diberikan: (a) petugas polisi harus menjelaskan kepada anak mengenai sifat peringatan dan peringatan itu akan dicatat oleh petugas sebagai bukti, jika anak melakukan pelanggaran lagi, maka berdasarkan bukti tersebut pelanggaran akan diproses; (b) peringatan harus dilakukan, diadministrasikan dan disampaikan kepada: (i) wali anak; atau (ii) jika wali tidak ada, maka ditawarkan kepada anak untuk mengajukan orang dewasa yang memiliki hubungan dekat dengan anak tersebut atau yang mampu membimbing, menasehati atau membantu anak; dan (c) peringatan harus dituangkan secara tertulis dan diakui secara tertulis oleh anak.

Berdasarkan *Section 8 Young Offenders Act 1993* di atas dapat dijelaskan bahwa polisi memberikan *formal caution* kepada anak dengan menjelaskan sifat peringatan, dimana peringatan itu nantinya akan dicatat dalam catatan kepolisian dan menjadi bukti. Jika anak melakukan pelanggaran lagi, maka terhadap perkara anak tersebut tidak lagi diselesaikan melalui *formal caution* tetapi langsung diselesaikan melalui peradilan. Peringatan ini dimungkinkan pula dalam bentuk:

- a. Menyerahkan anak kepada walinya;

- b. Atau jika walinya tidak ada ditawarkan kepada anak yang bersangkutan untuk mengajukan wali yang masih memiliki hubungan darah;
- c. Bimbingan konseling.

Formal caution yang telah diberikan polisi kepada pelaku dituangkan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh polisi, pelaku dan jika ada orang tua atau wali dari pelaku. *Formal caution* berlaku paling lama 3 bulan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam *Section 8 (6) Young Offenders Act 1993* yang berbunyi:

If a youth enters into an undertaking under this section: (a) the undertaking must be signed by the youth, a representative of the commissioner of police, and, if practicable, by the youth's parents or guardians; and (b) the undertaking will have a maximum duration of three months. (Terjemahan bebas: Jika anak masuk dalam bagian ini: (a) Peringatan formal harus ditandatangani oleh anak, komisaris polisi, dan jika memungkinkan oleh orang tua anak atau walinya; dan (b) Peringatan formal mempunyai jangka waktu maksimal tiga bulan. Peringatan formal dilaksanakan dalam bentuk *family conferences*, dimana polisi dapat menentukan sanksi kepada anak berupa meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak melebihi 300 jam) sesuai kesepakatan antara pelaku dengan korban.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam *Section 12 (1) Young Offenders Act 1993*, yang berbunyi: *A family conference has the following powers: (a) The conference may administer a formal caution against further offence; (b) The conference may require the youth to enter into a undertaking to pay compensation to the victim of the offence; (c) The conference may require the youth*

to enter into an undertaking to carry out a specified period (not exceeding 300 hours) of community service;(d) *The conference may require the youth to enter into an undertaking to apologise to the victim of the offence or to do anything else that may be appropriate in the circumstances of the case.*(Terjemahan bebas: Sebuah konferensi keluarga memiliki kekuasaan sebagai berikut: (a) Konferensi dapat memberikan peringatan formal terhadap pelanggaran selanjutnya; (b) Konferensi dapat memutuskan anak yang terbukti melakukan pelanggaran untuk membayar kompensasi kepada korban pelanggaran; (c) Konferensi dapat memutuskan anak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak melebihi 300 jam); (d) Konferensi dapat memutuskan anak untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran atau melakukan hal yang lain sesuai dengan keadaan kasus ini.

Permintaan maaf kepada korban dalam *family conferences* ini juga harus dilakukan dihadapan orang yang telah ditunjuk oleh para pihak dalam *family conferences*. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 12 (7) Young offenders Act 1993*, yang berbunyi:

“If a youth enters into an undertaking under this section to apologise to the victim of the offence, the apology must be made in the presence of an adult person approved by the family conference or a Youth Co-ordinator”. (Terjemahan bebas: Jika anak masuk dalam bagian ini, maka permintaan maaf kepada korban pelanggaran harus dilakukan di hadapan orang yang ditunjuk oleh para pihak dalam konferensi keluarga).

Apabila dalam proses *police caution* dan proses *family conferences* tidak berhasil, maka perkara anak tersebut diteruskan pada proses peradilan anak melalui *Youth Court* (Pengadilan Anak). Hal ini dilakukan apabila perkara anak tersebut memang harus ditangani oleh pengadilan dan menurut pendapat polisi tidak memenuhi syarat untuk

ditangani oleh petugas atau konferensi keluarga karena anak mengulangi melakukan pelanggaran atau keadaan lain yang menjengkelkan. Sebagaimana dinyatakan dalam *Section 7.4 Young Offender Act 1993*, bahwa: *A charge may only be laid:*

(a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately dealt with by the officer or a family conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation. (Terjemahan bebas: Sejumlah biaya hanya dapat dibayarkan: (a) jika anak memerlukan hal yang harus ditangani oleh Pengadilan; atau (b) jika, menurut pendapat polisi, hal tersebut tidak dapat memenuhi syarat ditangani oleh petugas atau konferensi keluarga karena pemuda tersebut mengulangi pelanggaran atau keadaan lain yang menjengkelkan.

1 Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana

Anak di Negara South Australia:

- a. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 6.1 Young Offenders Act 1993*, yaitu tidak memproses anak lebih lanjut;
- b. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah pelanggaran ringan (*Section 8.1*);
- c. Tujuan pelaksanaan diversi adalah perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban;
- d. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

2. Negara Bagian Western Australia

Pelaksanaan diversi di negara Western Australia diatur dalam *Young Offenders Act 1994*, ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan melalui diversi tercantum dalam *Section 7 huruf g Young Offenders Act 1994*, yang berbunyi:

Consideration should be given, when dealing with a young person for an offence, to the possibility of taking measures other than judicial proceedings for the offence if the circumstances of the case and the background of the alleged offender make it appropriate to dispose of the matter in that way and it would not jeopardise the protection of the community to do so. (Terjemahan bebas: Pertimbangan harus diberikan, ketika berhadapan dengan anak yang melakukan pelanggaran, untuk kemungkinan mengambil langkah-langkah lain selain proses pengadilan, jika kasus tersebut merupakan pelanggaran dengan mempelajari latar belakang pelanggar lebih tepat untuk menghentikan masalah ini dan tidak akan membahayakan perlindungan masyarakat).

Ketentuan *Section 7 huruf g Young Offenders Act 1994* di atas menjelaskan bahwa harus ada pertimbangan yang diberikan ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan kemungkinan mengambil langkah-langkah yang lain selain proses pengadilan jika kasus tersebut berupa pelanggaran dengan mempelajari latar belakang anak, bila memungkinkan maka lebih tepat untuk menghentikan masalah itu asalkan tidak membahayakan perlindungan masyarakat.

Menurut *Schedules 1 dan 2* yang tercantum dalam *Section 22 (3) Young Offenders Act 1994*, memberikan syarat bahwa tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi adalah tindak pidana kekerasan serius seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kecelakaan yang menyebabkan kematian. Pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian dalam *Young Offenders Act 1994*, diatur dalam *Part 2 Division 1* dengan judul *Cautioning*, yaitu:

Section 22A: Purpose of this Division The purpose of this Division is to set up a way of diverting a child who commits an offence from the courts' criminal justice system by allowing a police to administer a caution to the young person instead

of starting a proceeding for the offence. (Terjemahan bebas: Tujuan divisi ini adalah untuk mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana yang memungkinkan polisi untuk memberikan peringatan kepada anak, bukan untuk memproses pelanggaran).

Ketentuan di atas menjelaskan tentang tujuan dari diversi adalah memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengatur cara mengalihkan seorang anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana, yang salah satunya melalui peringatan (*caution*) kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak memproses pelanggaran.

b. Section 22B : Police officer to consider alternatives to court proceedings A police officer, before starting a proceeding against a young person for an offence, must first consider whether in all the circumstances it would be more appropriate a. to take no action; or b. administer a caution to the young person. (Terjemahan bebas: Seorang polisi, sebelum memulai proses anak yang melakukan pelanggaran, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dalam semua keadaan akan lebih tepat : a. untuk tidak melakukan tindakan; atau b. memberikan peringatan kepada anak.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa polisi sebelum memulai proses anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih dahulu harus mempertimbangkan langkah apa yang lebih tepat untuk dilakukan, apakah akan melakukan tindakan atau memberikan peringatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Section 22: Cautions may be given except for Schedule 1 or 2 offences: (1) Where circumstances arise in which a member of the police force could charge a young person with the commission of an offence, the member of the police force may, having regard

to the circumstances, caution the person instead of laying a charge; (2) The caution may be given orally or in writing; (3) Subsection (1) does not allow a member of the police force to caution a person instead of laying a charge if the offence is a schedule 1 offence or a schedule 2 offence; (4) If a caution is given any admission made by the person cautioned at or about the time the caution is given is not admissible in civil or other proceedings as evidence of any matter to which the caution refers. (Terjemahan bebas: Peringatan dapat diberikan kecuali untuk pelanggaran yang terdapat dalam *Schedule 1* dan *2*: (1) Dalam keadaan tertentu maka anggota kepolisian dapat menetapkan komisi (ganti rugi) terhadap anak yang melakukan pelanggaran, setelah mempertimbangkan keadaan tertentu, peringatan tidak dapat diganti dengan ganti rugi; (2) Peringatan dapat diberikan secara lisan atau tertulis; (3) Ayat (1) tidak memungkinkan bagi anggota kepolisian memberikan peringatan kepada orang untuk membayar ganti rugi sebagai pengganti pelanggaran sebagaimana diatur dalam *Schedule 1* dan *2*; (4) Bila peringatan diberikan disertai pengakuan yang dibuat anak dan pada waktu peringatan diberikan tidak dilakukan proses atau lainnya maka sebagai bukti mengacu pada peringatan itu.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa polisi tidak boleh memberikan peringatan untuk jenis pelanggaran yang terdapat dalam *Schedules 1* dan *2 Young Offenders Act 1994*. Jenis peringatan yang diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan pelanggaran adalah peringatan secara lisan atau tertulis. Peringatan tersebut didokumentasikan sebagai bukti jika anak yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui peringatan.

- a. *Section 23A: Caution Certificate to be Given (1) If a caution is administered to a young person for an offence, the police officer who administered the caution must give the young person a certificate in a form approved by the Commissioner (2) The certificate must state: a. that a caution was administered to the young person; and b. the young person's name; and c. the substance of the offence; and d. the police officer's name and rank; and e. the place where the caution was issued; and f. the names of all persons present when the caution was issued; and g. the nature and effect of a caution; and h. a description of anything seized by the police officer in relation to the offence. (Terjemahan bebas: Diberikan Sertifikat Peringatan: (1)Jika peringatan untuk anak yang melakukan pelanggaran didokumentasikan, maka petugas polisi yang mendokumentasikan peringatan memberikan sertifikat kepada anak dalam bentuk yang disetujui oleh Komisaris. (2) Sertifikat harus menyatakan: a. peringatan didokumentasikan untuk anak; b. nama anak; c. substansi pelanggaran; d. nama petugas polisi dan kepangkatan; dan e. tempat dimana peringatan itu diberikan; dan f. nama-nama orang yang hadir ketika peringatan diberikan; dan g. sifat dan akibat dari peringatan; dan h. uraian dari sesuatu hal yang disita oleh petugas polisi yang berkaitan dengan pelanggaran).*

Ketentuan di atas menjelaskan tentang bentuk surat peringatan yang dikeluarkan oleh polisi. Polisi memberikan surat peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam bentuk sertifikat dengan persetujuan Komisaris. Dalam surat peringatan yang berbentuk sertifikat tersebut harus menyatakan: a. peringatan didokumentasikan untuk anak; b. nama anak; c. substansi pelanggaran; nama petugas polisi dan kepangkatan; e. tempat di mana peringatan itu diberikan; f. nama-nama orang yang hadir ketika peringatan diberikan; g. sifat dan akibat dari peringatan; dan h. uraian

dari sesuatu hal yang disita oleh petugas polisi yang berkaitan dengan pelanggaran.

Section 26 Young Offenders Act 1994, menyatakan bahwa: Release of young person under arrest : (1) If a young person has been arrested for an offence and the matter is referred for consideration by a juvenile justice team, the young person is to be released as soon as is practicable. (2) A young person who has been arrested for an offence is not to be held in custody by reason only of the need to decide whether or not to refer the matter for consideration by a juvenile justice team but the powers in regard to admission to bail may be exercised from time to time until the decision is made. (Terjemahan bebas: Pelepasan anak di bawah tahanan (1) Jika anak telah ditangkap karena pelanggaran dan perkaranya dirujuk untuk dipertimbangkan oleh tim peradilan anak, proses perkara anak mungkin akan segera dapat dilaksanakan. (2) Seorang anak yang telah ditangkap karena pelanggaran tidak akan ditahan hanya dengan alasan demi kepentingan untuk memutuskan apakah merujuk hal tersebut atau tidak untuk dipertimbangkan oleh tim peradilan anak tetapi adanya kekuatan untuk menyelamatkan mungkin dilakukan dari waktu ke waktu sampai keputusan dibuat.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberlakukan untuk anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam:

Section 29 Young Offenders Act 1994: First offenders usually should be referred to a team: (1) The discretion given by Section 27 or 28 is to be exercised in favour of referring the matter to a juvenile justice team if the young person has not previously offended against the law. (2) A young person is not to be taken to have previously offended against the law merely because he or she: (a) has been cautioned under Section 22; (b) has accepted responsibility for the act or omission constituting the offence under Section 25 (4) ; or (c) has agreed to comply

or has complied with the terms specified by a juvenile justice team for disposing of a matter under Section 32. (Terjemahan bebas: Pelanggar pertama biasanya harus dirujuk ke tim: (1) Diskresi diberikan oleh Bagian 27 atau 28 akan dilaksanakan dengan cara merujuk hal tersebut kepada tim peradilan anak jika anak sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum. (2) Seorang anak tidak harus diputus telah melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum hanya karena sebelumnya dia: (a) telah diperingatkan menurut Bagian 22; (b) telah menerima tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran menurut Pasal 25 (4); atau (c) telah setuju untuk mematuhi atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh tim peradilan anak .

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan *Section 29 Young Offenders Act 1994* diatas, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dialihkan ke luar sistem peradilan anak bila sebelumnya anak belum pernah melakukan pelanggaran, menurut Bagian 22 dan bila anak setuju perkaranya dialihkan. Pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan anak di Negara *Western Australia* di atas dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak
di Negara Western Australia

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
Western Australia	<i>Young Offenders Act 1994, Section 7.g, 22.A.</i>	<i>Section 7.g : ...mengambil langkah-langkah lain selain proses pengadilan...</i>	<i>Section 7.g : Pelanggaran ringan</i>	<i>Section 22.A :- Mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana dan bukan untuk memulai proses pelanggaran.</i>	<i>Section 22.A : Polisi</i>

Sumber: Bahan Primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 7.g*: mengambil langkah-langkah lain selain proses pengadilan;
- b. Jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah pelanggaran ringan;
- c. Tujuan pelaksanaan diversi adalah mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana dan bukan memulai proses untuk pelanggaran;
- d. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

3. Negara Bagian Queensland, Australia

Diversi di Queensland diatur dalam *Queensland Juvenile Justice Act 1992*, namun secara khusus program diversi diatur dalam aturan yang dibuat oleh lembaga kepolisian di Queensland. Salah satu bentuk pelaksanaan diversi oleh kepolisian di Queensland adalah melalui *Police Caution* yang didasarkan pada diskresi dalam *common law system*. Diskresi memberikan suatu kebebasan bagi polisi untuk menentukan

apakah terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses menurut hukum yang berlaku atau tidak.

Tujuan dari *caution* diatur dalam *Section 14 Juvenile Justice Act 1992*, yaitu:

The purpose of this division is to set up way of diverting a child who commits an offence from the courts' criminal justice system by allowing a police officer to administer a caution to the child instead of bringing the child before a court for the offence. (Terjemahan bebas: Tujuan divisi ini adalah untuk mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana dengan menghibau petugas polisi untuk memberikan peringatan kepada anak dan tidak meneruskan pelanggaran anak ke pengadilan).

Tujuan dari *caution* adalah untuk mengalihkan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses pengadilan. Sistem peradilan ini memungkinkan polisi untuk memberikan peringatan sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Mekanisme *caution* sebagaimana diatur dalam *Section 18 Juvenile Justice Act 1992*, sebagai berikut: *Section 18 Juvenile Justice Act 1992*:

(1) A police officer who administers, or requests the administration of, a caution to a child must take steps to ensure that the child and the person present under section 16 (2) understand the purpose, nature and effect of the caution; (2) The steps that can be taken include, for example : (a) personally explaining these matters to the child; and (b) having some person with training or experience in the cautioning; (c) having an interpreter or other person able to communicate effectively with the child give the explanation; and (d) supplying an explanatory note in English or another language.

(Terjemahan bebas: (1) Seorang polisi yang mengurus atau yang mengawasi peringatan untuk anak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak dan orang yang hadir menurut Pasal 16 ayat (2) memahami tujuan, sifat dan efek dari peringatan tersebut; (2) Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk, misalnya: (a) secara pribadi menjelaskan hal ini kepada anak; dan (b) memiliki petugas yang terlatih atau berpengalaman dalam memberikan penjelasan tentang peringatan kepada anak; dan (c) memiliki seorang penerjemah atau orang lain yang dapat berkomunikasi secara efektif memberikan penjelasan kepada anak; dan (d) menyediakan sebuah penjelasan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur *caution* yang dilakukan oleh polisi diiringi dengan penjelasan tentang tujuan, jenis dan dampak dari pemberian *caution*. Langkah-langkah yang dapat diambil dapat berupa menjelaskan kepada anak tentang masalah yang dihadapinya, memberikan pelatihan, dan menyediakan penerjemah. *Caution* dapat berupa permohonan maaf dari pelaku kepada korban.

Police caution dapat diberikan kepada anak dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *Section 16*, yaitu:

(1) *A police officer may administer a caution to a child for an offence only if the child: a. admits committing the offence to the police officer; and b. consents to being cautioned* (2) *A police officer who administers a caution, or who requests the administration of a caution under section 17, must, if practicable, arrange to be present at the administration of the caution : (a) an adult chosen by the child; or (b) a parent of the child or a person chosen by a parent of the child;* (3) *The commissioner of the police service may authorise a police officer who the commissioner considers has sufficient training or experience (authorized officer) to administer cautions;* (4) *If*

a police officer administering a caution is not an authorised officer, the caution must be administered in the presence of an authorised officer. (Terjemahan bebas: (1) Seorang petugas polisi dapat memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran, hanya jika anak: (a) mengakui melakukan tindak pidana ke polisi; dan (b) setuju dengan peringatan. (2) Seorang polisi yang mendokumentasikan peringatan atau yang merekomendasi dokumen peringatan berdasarkan Pasal 17, jika memungkinkan menghadirkan: (a) orang dewasa yang dipilih oleh anak; atau (b) orang tua dari anak atau orang yang dipilih oleh orang tua dari anak; (3) Komisaris kepolisian dapat mengizinkan seorang perwira polisi yang komisaris menganggap memiliki pelatihan yang cukup atau pengalaman (pejabat yang berwenang) untuk mengurus peringatan; (4) Jika seorang polisi pengawas peringatan bukanlah pejabat yang berwenang, peringatan harus diberikan di hadapan pejabat yang berwenang).

Menurut ketentuan di atas, polisi dapat memberikan peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum jika anak telah mengakui perbuatannya dan menyetujui peringatan tersebut. Selain itu, diatur juga tentang pejabat yang melakukan pengawasan atas peringatan yang diberikan kepada anak. Pengawas tersebut dapat berasal dari kepolisian atau dapat juga di luar kepolisian seperti orang tua anak atau orang dewasa yang dipilih oleh anak atau yang dipilih oleh orang tua anak.

Caution pada keadaan normal hanya diberikan pada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Caution* merupakan tindakan formal yang diambil oleh polisi yang telah terlatih. Proses tersebut meliputi diskusi antara polisi dengan lembaga pemerhati anak dan secara terpisah juga dilakukan pemanggilan terhadap anak dan orang tua anak. Hal ini penting sekali dilakukan untuk menggali

informasi tentang perilaku anak. Anak yang telah diberi peringatan dicatat dalam sistem informasi kepolisian. Bila anak melakukan tindak pidana lagi, catatan tersebut menjadi dasar bagi polisi untuk menentukan sikap selanjutnya.

Selain *formal caution* di Queensland dikenal juga *informal caution*. *Informal caution* ini diberikan kepada anak yang melakukan perilaku menyimpang di jalanan dan pelanggaran lalu lintas yang ringan. *Informal caution* tidak dicatat dalam sistem informasi kepolisian dan orang tua tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini. Bila *police caution* tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara anak akan ditangani oleh *Youth justice conferences*, sebagaimana diatur dalam *Section 30 Juvenile Justice Act 1992* berikut ini:

Object of part and explanation: (1) The object of this part is to establish a youth justice conference process for a child who admits committing an offence to a police officer or after a finding of guilt for an offence is made against the child before a court. (2) The process allows the child, a victim of the offence and other concerned persons to consider or deal with the offence in a way benefiting all concerned. (3) The process includes the following basic steps: (a) a police officer or court refers the offence to a youth justice conference; (b) a convenor convenes the conference between the child and other concerned persons; (c) at the conference the offence is discussed and an agreement made on what must be done because of the offence....(Terjemahan bebas: Obyek bagian dan penjelasan: (1) Objek bagian ini adalah untuk membangun keadilan anak. Proses konferensi untuk anak yang mengakui melakukan suatu pelanggaran kepada polisi atau setelah mengakui kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap anak sebelum proses di pengadilan. (2) Proses ini memungkinkan anak, korban dari pelanggaran dan orang lain yang bersangkutan untuk mempertimbangkan atau berurusan dengan pelanggaran dengan menggunakan

cara yang menguntungkan semua pihak. (3) Proses ini meliputi langkah seperti berikut: (a) seorang polisi atau pengadilan menangani pelanggaran yang dilakukan anak melalui konferensi keadilan; (b) convenor melaksanakan sidang dalam konferensi antara anak dan orang-orang terkait lainnya; (c) pelanggaran dibahas di konferensi dan perjanjian dibuat berdasar atas apa yang harus dilakukan sehubungan dengan pelanggaran.

Pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak di negara Queensland, *Australia* di atas dapat disajikan pada tabel Pelaksanaan Diversifikasi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara Queensland, Australia.

Tabel 5.2
Pelaksanaan Diversifikasi di Luar Sistem Peradilan Anak
di Negara Queensland, Australia

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversifikasi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversifikasi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversifikasi
Queensland, Australia	<i>Juvenile Justice Act 1992, Section 14, 16, 30.</i>	<i>Section 14: ...mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana....</i>	<i>Section 16 : pelanggaran ringan</i>	<i>Section 30: ...membangun keadilan anak....</i>	<i>Section 14: ...polisi....</i>

Sumber: Bahan hukum primer diolah

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan diversifikasi, diatur dalam *Section 14*: mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana;
- b. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversifikasi adalah pelanggaran ringan;
- c. Tujuan pelaksanaan diversifikasi adalah untuk membangun keadilan anak;

d. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi.

4. Negara Bagian Tasmania, Australia

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam *Youth Justice Act 1997* yang mengizinkan polisi melakukan diskresi langsung terhadap pelaku anak dengan memberikan peringatan informal (nasehat), peringatan formal (tertulis), peringatan melalui pertemuan, pertemuan dengan anggota masyarakat *conferencing* melalui proses diversifikasi atau diteruskan ke pengadilan.

Peringatan informal (nasehat) diatur dalam *Section 8 Youth Justice Act 1997* yang berbunyi:

(1) If a youth admits the commission of an offence and a police officer is of the opinion that the matter does not warrant any formal action under this act, the officer may informally caution the youth against further offending and proceed no further against the youth; (2) If a youth is informally cautioned under this section, no further proceedings may be taken against the youth for the offence in relation to which the youth was cautioned. (Terjemahan bebas: (1) Jika anak mengakui terjadinya pelanggaran dan petugas polisi berpendapat bahwa masalah ini tidak menimbulkan reaksi formal di bawah undang-undang ini, maka petugas boleh memberikan peringatan informal kepada anak yang melakukan pelanggaran dan tidak memproses anak lebih lanjut; (2) Jika anak diperingatkan secara informal di bawah undang-undang ini, pelanggaran anak tidak diproses lebih lanjut dalam hubungannya dengan hal ini yang mana anak telah diperingatkan).

Peringatan lisan diberikan jika anak mengakui pelanggaran yang dilakukannya dan polisi tidak memproses perkara anak lebih lanjut tapi menghentikannya. Selanjutnya, peringatan formal (tertulis) diatur dalam:

Section 10 Youth Justice Act 1997 berikut ini : (1) *A formal caution againts further offending is to be administered to the youth by an authorised police officer;* (2) *If an authorised police officer administers a formal caution againts further offending, the officer may also require the youth to enter into one or more of the following undertakings: (a) an undertaking to pay compensation, in the manner specified in the undertaking, for: (i) loss of or damage to offence-affected property; and (ii) injury suffered, expenses incurred or other loss suffered by the victim of the offence; and (iii) injury suffered, expenses incurred or other lost suffered by any other person by reason of the offence; (b) an undertaking to make restitution of offence-affected property; (c) an undertaking to perform a specified period (not exceeding 35 hours) of community service which is for the benefit of the victim of the offence; (d) an undertaking to apologise to the victim of the offence; (e) an undertaking to do anything else that may be appropriate in the circumstances of the case;* (3) *If a formal caution is to be administered in respect of an offence, the authorised police officer must explain to the youth: (a) the nature of the caution; and (b) that the administering of the caution may be treated as evidence of commision of the offence by a police officer, community conference or court if the youth has to be dealt with for a subsequent offence.* (Terjemahan bebas: (1) Peringatan resmi diberikan oleh polisi untuk pelanggaran lebih lanjut; (2) Jika seorang polisi yang berwenang memberi peringatan resmi terhadap pelanggaran lebih lanjut, petugas dapat memasukkan anak ke dalam satu atau lebih dari usaha berikut: (a) Suatu usaha untuk membayar ganti rugi, dengan cara yang ditentukan secara khusus, untuk: (i) kehilangan atau kerusakan atas tindak pidana terhadap harta benda; dan (ii) luka yang diderita, biaya yang dikeluarkan atau kerugian lain yang diderita oleh korban pelanggaran; dan (iii) luka yang diderita, biaya yang dikeluarkan

atau kerugian lain yang diderita oleh orang lain dengan alasan akibat pelanggaran; (b) suatu usaha untuk membuat perbaikan terhadap harta benda akibat pelanggaran; (c) suatu usaha untuk melakukan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari 35 jam) untuk kepentingan korban pelanggaran; (d) suatu usaha untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran; (e) suatu usaha untuk melakukan hal lain yang mungkin sesuai dengan keadaan kasus ini; (3) Jika peringatan formal diberikan terkait dengan pelanggaran, polisi yang berwenang harus menjelaskan kepada anak: (a) sifat peringatan tersebut; dan (b) bahwa pemberian peringatan tersebut dapat diberlakukan sebagai bukti pelanggaran oleh seorang polisi, konferensi masyarakat atau pengadilan jika anak harus ditangani untuk tindak pidana berikutnya).

Pemberian peringatan tertulis di atas dapat diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran lebih lanjut dalam bentuk ganti rugi, restitusi, pelayanan masyarakat, permintaan maaf dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Dalam pemberian peringatan tersebut, polisi menjelaskan sifat peringatan dan kedudukan peringatan yang dapat dijadikan bukti oleh polisi, musyawarah keluarga, dan pengadilan jika anak mengulangi tindak pidana lagi.

Polisi juga dapat menyerahkan anak kepada penanganan secara formal jika mereka yakin bahwa permasalahan yang terjadi cukup serius, seperti: pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran konsumsi alkohol dan keselamatan di jalan raya maka pengadilan yang mengadili. Selain itu, untuk pelanggaran diputuskan dengan diskresi oleh polisi. Biasanya peringatan formal diberikan oleh anggota polisi yang dipercaya menangani anak. Peringatan diberikan dengan menghadirkan orang tua anak di kantor polisi atau

polisi langsung datang ke rumah anak tersebut. Selanjutnya, dipertimbangkan secara *restorative justice* apakah lebih berat merusak dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya. Peringatan yang terperinci terhadap pelaku anak dicatat dalam catatan pelaku (sebagai arsip) yang mana catatan ini akan dilakukan penghapusan setelah 5 (lima) tahun.

Dinegara bagian Tasmania, polisi Tasmania berkomitmen untuk objek dan tujuan dari *Youth Justice Act 1997* dan sadar akan pentingnya peran polisi sebagai *gatekeeper*. Hal ini sebagaimana diungkapkan berikut:

A police officer may refer a young person to court if offence is denied, the young person chooses court or where the matter is prescribed in the Act or is of a serious nature. A court may decide to refer the young person to a community conference in some circumstances. The importance of Tasmania Police's role as gatekeeper is recognised by the Commissioner of Police who has directed that each district appoint a Youth Justice Coordinator to review all decisions made by police officers with regard to the tier of justice selected. The circumstances of each particular case will always govern that review process but the policy is to divert young people from court. A recent example that is not dissimilar from that spoken about in Dr Graycar's keynote address involved a youth who had stabbed another youth six times puncturing a lung. The incident had occurred after both had gotten off a school bus. The offence was admitted and the investigating officers submitted a court file as the matter fell within the serious category although wounding is not an offence prescribed in the Act that a youth must go to court for. The review noted, first offender, supportive family, severe lacerations to offenders own hand caused by folding blade and suggestive of offender losing control, a history of bullying by victim towards the offender who felt inadequate and unable to physically defend himself. The review considered probable court outcomes and a decision was made to refer the matter to

a community conference. Tasmania Police are committed to the objects and aims of the Youth Justice Act 1997 and are aware of the importance of our role as gatekeeper. (Terjemahan bebas: Seorang polisi dapat merujuk anak ke pengadilan jika peringatan ditolak, dan anak memilih penanganan lewat pengadilan atau dimana masalah ini diatur dalam undang-undang atau yang bersifat serius. Pengadilan dapat memutuskan untuk merujuk anak pada sebuah konferensi masyarakat dalam beberapa keadaan. Pentingnya peran Kepolisian Tasmania sebagai *gatekeeper* diakui oleh Komisaris Polisi yang telah mengarahkan bahwa setiap kabupaten menunjuk Koordinator Keadilan Anak untuk meninjau semua keputusan yang dibuat oleh polisi sehubungan dengan tingkat keadilan yang dipilih. Keadaan setiap kasus tertentu akan selalu mengatur bahwa proses peninjauan kebijakan ini adalah untuk mengalihkan anak-anak dari pengadilan. Contoh terbaru yang tidak berbeda dari yang dibicarakan dalam pidato Dr Graycar yang melibatkan pemuda yang telah menikam pemuda lain dengan enam kali menusuk paruparunya. Insiden itu terjadi setelah keduanya sudah keluar dari bus sekolah. Kejahatan tersebut diproses dan petugas menyelidiki serta mengajukan berkas ke pengadilan dan perkara termasuk dalam kategori serius meskipun melukai bukan merupakan pelanggaran seperti yang ditentukan dalam UU bahwa anak harus ditangani oleh pengadilan. Tinjauan tersebut mencatat, pelaku pertama, keluarga mendukung, luka parah pada tangan pelaku sendiri yang disebabkan oleh pisau dan sugestif pelaku kehilangan kontrol, sejarah kekerasan oleh korban terhadap pelaku yang merasa tidak mampu secara fisik berkali-kali membela diri. Kemungkinan hasil review pengadilan menganggap keputusan dibuat untuk merujuk hal tersebut kepada sebuah konferensi

masyarakat. Polisi Tasmania berkomitmen untuk objek dan tujuan dari *Youth Justice Act 1997* dan sadar akan pentingnya peran kami sebagai *gatekeeper*).

Dalam kasus ini menunjukkan bahwa Polisi Tasmania berkomitmen untuk objek dan tujuan *Youth Justice Act* dan peran polisi sebagai *gatekeeper* sehingga anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari efek negatif proses formal sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak di negara Tasmania, Australia di atas dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak
di Negara Tasmania, Australia

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
Tasmania	<i>Youth Justice Act 1997, Section 8, dan 10</i>	<i>Section 8:</i> ...memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran ...tidak memproses anak lebih lanjut...	<i>Section 8:</i> pelanggaran ringan	Menghindari labeling yang disebabkan oleh efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak	<i>Section 8:</i> Polisi

Sumber Hukum: Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan diversifikasi, diatur dalam *Section 8*: memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran, tidak memproses anak lebih lanjut;

- b. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversifikasi adalah pelanggaran ringan;
- c. Tujuan pelaksanaan diversifikasi adalah untuk menghindari labeling yang disebabkan oleh efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak;
- d. Lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi.

5. Negara Bagian New South Wales, Australia

Lahirnya *Young Offenders Act 1997* (NSW) melalui proses legislasi Parlemen pada bulan Juni 1997 dan menjadi efektif pada tanggal 6 April 1998 menjadi perbaikan bagi sistem penanganan pelanggar anak di New South Wales. *Young Offender Act 1997* (NSW) mengubah cara kerja polisi agar tidak langsung menangani pelanggaran anak pada sistem peradilan anak. Namun secara aktif berusaha menangani anak pelaku pelanggaran dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian pelanggaran anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Part 1 Introduction Young Offenders Act 1997* sebagai berikut:

The Act provides a system of diversionary measures as alternatives to court proceedings for children who commit certain offences. These diversionary measures follow a hierarchy of informal police warnings, formal police cautions, and youth justice conferences. (Terjemahan bebas: Undang-undang ini menetapkan sistem tindakan pengalihan sebagai alternatif dari proses pengadilan bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran tertentu. Langkah-langkah pengalihan mengikuti tahap peringatan informal yaitu teguran, peringatan formal polisi dan konferensi keadilan anak).

Selanjutnya dalam *Section 3 Young Offenders Act 1997* dinyatakan: *The objects of the Act include: Establishing a scheme*

that sets out an alternative process to court proceedings providing an efficient and direct response to the commission by children of certain offences, and dealing with young offenders in a way that enables a community-based negotiated response, emphasises restitution and acceptance of responsibility by the offender, and meets the needs of victims and offenders. (Terjemahan bebas : Obyek UU ini meliputi: Membangun rencana yang menetapkan alternatif untuk memproses anak keluar dari proses pengadilan, memberikan respon yang efisien dan langsung ke komisi anak dari pelanggaran tertentu, dan berurusan dengan pelanggar anak dengan cara yang memungkinkan untuk mendapat respon dan persetujuan masyarakat, menekankan perbaikan dan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, dan memenuhi kebutuhan korban dan pelanggar).

Adapun tujuan konferensi keluarga dalam penanganan pelanggar anak adalah sebagai berikut:

- a. Membuat anak yang berkonflik dengan hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk mendorong keluarga dan masyarakat berbagi tanggung jawab;
- b. Memperkuat hak-hak korban dan memperbaiki beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan;
- c. Melibatkan korban dan keluarga mereka dalam proses pengambilan keputusan konferensi;
- d. Membuat sistem peradilan anak lebih tanggap terhadap keadaan individu;
- e. Mengurangi waktu dan biaya dalam sistem peradilan anak;
- f. Mengurangi biaya perawatan anak yang terlalu banyak dalam tahanan;
- g. Meningkatkan kepercayaan publik dalam sistem peradilan anak;

- h. Menghindari stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat proses formal sistem peradilan anak.

Dalam *Young Offenders Act 1997*, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada empat hal sesuai dengan keseriusan pelanggaran, tingkat kekerasan yang terjadi, kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku dan sikap anak atas pelanggaran yaitu apakah anak yang berkonflik dengan hukum mengakui/tidak atas pelanggaran yang dilakukan. Ada beberapa tahap cara penanganan terhadap anak yang berkonflik hukum di New South Wales, sebagaimana diatur dalam *Young Offenders Act 1997*:

- a. Teguran (*warning*)

Young Offenders Act 1997, Part 3 mengatur tentang *Warnings*, pada *Section 13*, menyatakan bahwa “*A warning may be given for a summary offence covered by this Act, other than an offence prescribed by the regulations for the purpose of this section*”. (Terjemahan bebas: Suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran adalah pelanggaran ringan yang diatur oleh undang-undang ini, selain itu pelanggaran lain yang ditentukan oleh peraturan untuk tujuan bagian ini). Teguran berlaku untuk pelanggaran ringan, seperti masuk tanpa izin atau pelanggaran lalu lintas, di mana tidak ada keke- rasan atau hal lain yang ditentukan oleh bagian ini.

Menurut *Section 14 Young Offenders Act 1997*, teguran tidak diberlakukan untuk pelanggaran yang berupa kekerasan. Teguran dapat disampaikan di tempat anak itu membuat pelanggaran. Teguran diberikan tanpa meminta anak mengakui pelanggaran yang dilakukannya. Polisi harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa anak memahami tujuan, sifat dan efek teguran.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Young Offender Act 1997, Section 16* bahwa:

“An investigating official who gives a warning to a child must take steps to ensure that the child understands the purpose, nature and effect of the warning”. (Terjemahan bebas: Polisi yang memberi teguran kepada anak harus mengambil langkah yang pasti terhadap anak untuk memahami tujuan, sifat dan akibat dari teguran).

Aparat kepolisian harus mengidentifikasi identitas pelanggar dan Komando Local Area (sejenis Polsek) mereka, menginformasikan kepada anak bahwa mereka menerima teguran dari undang-undang dan mencatat nama pelaku anak, alamat dan tanggal lahir. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Young Offender Act 1997*,

Section 14 dan Section 18. Young Offender Act 1997, Section 14 : Entitlement to be dealt with by warning: A child who has committed or is alleged to have committed an offence in respect of which a warning may be given is entitled to be dealt with by warning; (2) Despite subsection (1), the child is not entitled to be dealt with by warning if: (a) the circumstances of the offence involve violence, or (b) in the opinion of the investigating official, it is more appropriate to deal with it by another means because it is not in the interests of justice for the matter to be dealt with by warning. (3) A child is not precluded from being given a warning merely because the child has previously committed offences or been dealt with under this Act. (4) If an investigating official is of the opinion that it is not in the interests of justice to deal with a matter by warning a child and that it is appropriate to deal with it by other means, the investigating official must consider whether to deal with the matter under Part 4 or to refer it to a specialist youth officer under section 21 (2) for consideration of whether action should be taken under Part 5. (Terjemahan bebas: Hak untuk ditangani dengan

teguran: (1) Anak yang telah melakukan atau diduga telah melakukan pelanggaran di mana teguran dapat diberikan karena pelanggar anak berhak ditangani dengan teguran; (2) Perkecualian (ayat 1), anak tidak berhak ditangani dengan teguran jika: (a) keadaan pelanggaran termasuk kekerasan; (b) menurut pendapat penyidik, lebih tepat untuk menangani hal itu dengan cara lain karena tidak mencerminkan keadilan bila masalah itu ditangani dengan teguran; (3) Anak tidak dilarang diberi teguran hanya karena sebelumnya anak telah melakukan pelanggaran atau telah ditangani sesuai dengan undang-undang ini; (4) Jika pejabat yang menyelidiki berpendapat bahwa bila dengan teguran untuk menangani pelanggaran anak tidak mencerminkan keadilan maka tepat untuk mengatasinya dengan cara lain, pejabat yang menyelidiki harus mempertimbangkan apakah akan menangani dengan berdasar pada Bagian 4 atau merujuk pada petugas khusus anak menurut Pasal 21 ayat (2) untuk mempertimbangkan apakah tindakan harus diambil sesuai dengan Bagian 5).

Young Offender Act 1997, Section 18 Offences for which warning may be given: A caution may be given for an offence covered by this Act, other than an offence prescribed by the regulations for the purposes of this section. (Terjemahan bebas: Pelanggaran ditangani dengan teguran. Peringatan dapat diberikan untuk pelanggaran yang dicakup oleh undang-undang ini, selain pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan untuk tujuan ini).

b. Peringatan (*caution*)

Berlaku untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti memiliki obat terlarang, kerusakan properti dan mencuri. Untuk menerima sebuah peringatan, anak harus mengakui pelanggaran dan setuju untuk dinasehati.

Hal ini sebagaimana diatur dalam *Young Offender Act 1997, Section 19: Conditions required to be able to give caution: A formal police caution against further offending may be arranged and given in relation to an offence to a child who is alleged to have committed the offence, if: (a) the offence is one for which a caution may be given; and (b) the child admits the offence; and (c) the child consents to the giving of the caution; and (d) the child is entitled to be given a caution.* (Terjemahan bebas: Kondisi yang diperlukan untuk dapat memberikan peringatan: Peringatan resmi polisi terhadap pelanggaran berikutnya dapat diatur dan diberikan dalam kaitannya dengan pelanggaran untuk anak yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut; jika: (a) pelanggaran adalah salah satu yang dapat ditangani dengan diberikan peringatan; (b) anak mengakui pelanggaran; (c) persetujuan anak untuk diberikan peringatan; (d) anak berhak untuk diberikan peringatan).

Peringatan yang diberikan oleh polisi khusus anak yang berbasis di setiap Komando Daerah Lokal (di kantor polisi di mana anak berdomisili). Peringatan diberikan setelah polisi memberitahukan kapan peringatan akan dilakukan. Peringatan diberikan tidak lebih dari 21 hari setelah pemberitahuan peringatan diberikan.

Di Australia, polisi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan diversifikasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Kewenangan polisi untuk melaksanakan diversifikasi ini, menurut Kate Warner dengan pertimbangan:

Avoiding adverse effects of labelling which exposure to the juvenile justice system can cause); 2. Doubts about efficacy of measures available for young offenders). (Terjemahan bebas: 1. Untuk menghindari labeling yang disebabkan oleh efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak); 2. Adanya keraguan akan keefektifan dari perlakuan-

perlakuan terhadap pelanggar anak). Berdasar atas dua pertimbangan di atas, lebih lanjut Kate Warner mengemukakan bahwa *“Police have traditionally had the discretion to formally caution young offenders rather than prosecute”*. (Terjemahan bebas: Polisi mempunyai tradisi menggunakan diskresi untuk memberikan peringatan formal kepada pelanggar anak daripada mengusut).

c. Konferensi Keluarga (*Family Conferencing*)

Untuk menanggulangi pelanggaran yang serius oleh anak dilakukan dengan menggelar Konferensi Keluarga. Jenis-jenis pelanggaran yang biasa dibahas dalam konferensi keluarga adalah penganiayaan, pencurian mobil, dan pengrusakan properti. Anak harus mengakui pelanggaran tersebut di hadapan orang dewasa yang bertanggung jawab dan menyetujui konferensi. Konferensi dilakukan tidak kurang dari 10 hari dan tidak lebih dari 21 hari setelah pemberitahuan konferensi diberikan. Penentuan tempat konferensi tergantung pada kesepakatan peserta (tidak boleh dilakukan di kantor polisi, pengadilan ataupun di kantor departemen kehakiman). Konferensi dapat dilakukan dalam tahanan jika pelaku berada dalam tahanan. Konferensi keluarga melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, polisi khusus anak, tokoh masyarakat, pengacara dan pihak terkait yang dimediasi oleh seorang *convenor* konferensi. Prinsip dari konferensi keluarga adalah menciptakan anak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan, memperkuat kelompok keluarga, memberikan dukungan kepada anak agar berperilaku yang mandiri, meningkatkan hak-hak korban dalam proses peradilan anak.

Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 34.1 huruf a Young Offender Act 1997*, sebagai berikut:

(1) The principles that are to guide the operation of this Part and persons exercising functions under this Part, are as follows: (a) The principle that measures for dealing with children who are alleged to have committed offences are to be designed so as: (i) to promote acceptance by the child concerned of responsibility for his or her own behaviour, and (ii) to strengthen the family or family group of the child concerned, and (iii) to provide the child concerned with developmental and support services that will enable the child to overcome the offending behaviour and become a fully autonomous individual; and (iv) to enhance the rights and place of victims in the juvenile justice process; and (v) to be culturally appropriate, wherever possible; and (vi) to have due regard to the interests of any victim. (Terjemahan bebas: (1) Prinsip-prinsip yang memandu dari operasi bagian ini dan orang-orang yang menjalankan fungsi di bawah bagian ini adalah sebagai berikut: (a) prinsip yang mengukur untuk menangani anak-anak yang diduga telah melakukan pelanggaran harus dirancang sedemikian rupa: (i) untuk mempromosikan penerimaan oleh anak yang bersangkutan dari tanggung jawab sendiri; (ii) untuk memperkuat kelompok keluarga atau keluarga dari anak yang bersangkutan; (iii) untuk memberikan anak yang bersangkutan dengan layanan perkembangan dan dukungan yang akan memungkinkan anak untuk mengatasi perilaku yang menyinggung dan sepenuhnya menjadi individu yang mandiri; (iv) untuk meningkatkan hak-hak dan tempat korban dalam proses peradilan anak; (v) sedapat mungkin sesuai dengan budaya; (vi) memperhatikan kepentingan apapun dari korban.

Tujuan dari konferensi ini adalah agar pelanggar berani bertanggung jawab atas tindakan mereka,

membuat perubahan dalam beberapa cara untuk korban, dan mengembangkannya dengan cara yang positif dan bertanggung jawabannya dapat diterima secara sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Young offenders Act, Section 34.2* dan *Section 34.3* berikut ini:

34.2. The purpose of a conference is to make decisions and recommendations about, and to determine an outcome plan in respect of, the child who is the subject of the conference. 34.3. In reaching decisions at a conference, the participants are to have regard to the principles set out in this section and the following matters: (a) the need to deal with children in a way that reflects their rights, needs and abilities and provides opportunities for development; (b) the need to hold children accountable for offending behaviour; (c) the need to encourage children to accept responsibility for offending behaviour; (d) the need to empower families and victims in making decisions about a child's offending behaviour; (e) the need to make reparation to any victim. (Terjemahan bebas: 3.4.2.

Tujuan konferensi adalah untuk membuat keputusan dan rekomendasi serta menentukan hasil konferensi yang berhubungan dengan anak sebagai subyek; 3.4.3. Dalam mencapai keputusan konferensi, peserta memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam bagian ini, sebagai berikut: (a) kebutuhan untuk menangani anak dengan cara yang mencerminkan hak-hak mereka, kebutuhan, dan kemampuan untuk memberikan kesempatan pengembangan; (b) kebutuhan untuk menciptakan anak bertanggung jawab atas perilaku menyimpang; (c) kebutuhan untuk mendorong anak menerima tanggung jawab atas perilaku menyimpang; (d)

kebutuhan untuk memberdayakan keluarga dan korban dalam membuat keputusan tentang perilaku menyimpang anak; (e) kebutuhan untuk memberikan perawatan kepada korban.

Rencana hasil konferensi dapat berupa permintaan maaf kepada korban, penggantian kerugian yang diderita korban, atau persetujuan untuk mengikuti program-program tertentu. Pelaksanaan rencana hasil diawasi oleh administrator konferensi. Jika rencana hasil gagal dilaksanakan dan telah melewati batas yang ditentukan, administrator konferensi melalui convenor konferensi dapat mengembalikan perkara ini kepada pihak yang merujuk sebelumnya. Hal ini dapat diteruskan untuk diproses di pengadilan anak. Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara *New South*. Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara *New South Wales, Australia* dalam berikut.

Tabel 5.4
Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Anak
di Negara *New South Wales, Australia*

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
<i>New South Wales</i>	<i>Young Offenders Act 1997, Section 3, 13, 14.</i>	<i>Section 3 : ...alternatif untuk memproses anak keluar dari proses pengadilan...</i>	<i>Section 13: ...pelanggaran ringan... pelanggaran lain yang ditentukan UU bagian ini;</i>	<i>Section 3 : ...perbaikan dan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku... memenuhi kebutuhan korban dan pelanggar...</i>	<i>Section 14 : Polisi</i>

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 17 di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan diversifikasi, diatur dalam *Section 3*: alternatif untuk memproses anak keluar dari proses pengadilan;
- b. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversifikasi adalah pelanggaran ringan dan pelanggaran lain yang ditentukan UU bagian ini;
- c. Tujuan pelaksanaan diversifikasi adalah perbaikan dan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, memenuhi kebutuhan korban dan pelanggar;
- d. Lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi.

Tabel 5.5
Perbandingan Pelaksanaan Diversi di Beberapa Bagian
Negara Australia

No	Nama Negara Peraturan Per-UU-an	Mekanisme pelaksanaan diversi	Uraian jenis-jenis pelanggaran yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversi	Jenis sanksi
1	South Australia, <i>Young Offenders Act 1993</i>	<p><i>Section 6:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Police caution:</i> anak mengakui pelanggaran yang dilakukan, polisi tidak memproses anak lebih lanjut dan polisi tidak perlu mencatat peringatan informal. <i>Section 8 (1):</i> - <i>Formal caution:</i> dicatat di kepolisian, disampaikan kepada wali anak, dan sebagai bukti. <i>Section 12 (1):</i> - <i>Family conferences:</i> -Jika dengan <i>caution</i> tidak berhasil diselesaikan maka perkara anak ditangani dengan <i>Family conferences</i>. <i>Section 7.4:</i> -Bila dengan <i>Family conferences</i> tidak berhasil juga, maka perkara anak tersebut diteruskan pada proses peradilan anak 	<p><i>Section 8.1:</i></p> <p>Pelanggaran ringan</p>	<p><i>Section 6:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -tidak mencatat peringatan informal -tidak ditentukan sanksinya <i>Section 8 (1):</i> -<i>Formal caution:</i> -pembayaran kompensasi/ganti rugi pada korban; -pelayanan pada masyarakat (tidak lebih dari 75 jam); -permintaan maaf kepada korban. -<i>Section 12 (1):</i> <i>Family conferences:</i> - permintaan maaf pada korban; -membayar kompensasi pada korban; -memberikan pelayanan pada masyarakat tidak lebih dari 300 jam sesuai kesepakatan pelaku dengan korban.

2	Western Australia, <i>Young Offenders Act 1994</i>	<p><i>Section 22:</i> -Peringatan (<i>caution</i>) lisan dan tertulis -anak mengakui pelanggaran yang dilakukan, peringatan dicatat di kepolisian dan anak diberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bila melakukan pelanggaran lagi maka tidak bisa diberikan peringatan lagi tapi perkara anak akan diproses; <i>Section 26:</i> - <i>Juvenile justice team</i> (team peradilan anak)</p>	<p>-<i>Sec. 7.g:</i> Pelanggaran ringan -<i>Sec. 22 (3), schedule 1</i> dan 2: tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi adalah tindak pidana kekerasan serius seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kecelakaan yang menyebabkan kematian</p>	<p><i>Section 22:</i> -membayar ganti rugi kepada korban pelanggaran</p>
---	--	---	--	---

3	Queensland Australia (<i>Juvenile Justice Act 1992</i>)	<p><i>Section 14:</i> -<i>police caution:</i> -<i>informal caution:</i> - caution tidak termasuk dalam catatan kriminal anak.</p> <p><i>Section 16:</i> -<i>formal caution:</i> anak mengakui pelanggaran yang dilakukan; -anak setuju untuk diberikan peringatan; -prosedur <i>caution</i>, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada anak tentang tujuan, jenis dan pengaruh pemberian <i>caution</i></p> <p><i>Section 30:</i> -Bila dengan <i>police caution</i> tidak berhasil, maka perkara anak diselesaikan melalui <i>Youth justice conferences</i>.</p>	<i>Section 14:</i> Pelanggaran ringan	<i>Section 16:</i> permohonan maaf kepada korban
4	Tasmania (<i>Youth Justice Act 1997</i>)	<p><i>Section 8:</i> -Peringatan informal: anak mengakui pelanggaran, tidak dicatat di kepolisian;</p> <p><i>Section 10:</i> -Peringatan formal: -melalui konferensi masyarakat</p>	- <i>Section 8:</i> Pelanggaran ringan	<i>Section 10:</i> -memberi ganti rugi kepada korban; -restitusi; -pelayanan kepada korban (tidak lebih dari 35 jam); -meminta maaf kepada korban; -melakukan hal lain sesuai keadaan kasus.

5	New South Wales (<i>Young Offenders Act 1997</i>)	<i>Section 13:</i> -teguran (<i>warning</i>): untuk pelanggaran ringan, tanpa pengakuan anak, tujuan teguran agar anak memahami tujuan, sifat dan efek teguran, dilakukan pencatatan di kepolisian; <i>Section 19:</i> -peringatan (<i>caution</i>): ada pengakuan anak, ada persetujuan anak, anak berhak diberikan peringatan, peringatan diberikan untuk waktu tidak lebih dari 21 hari. <i>Section 34.1 huruf a:</i> - <i>Family Conferences</i>	- <i>Sec. 13:</i> pelanggaran ringan - <i>Sec. 19:</i> untuk pelanggaran lebih serius.	<i>Section 34.2 dan 34.3:</i> membuat keputusan dan rekomendasi, menentukan hasil konferensi, .memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam bagian ini ..menciptakan anak bertanggungjawab atas perilaku menyimpang...
---	---	---	---	--

Sumber Hukum: Data Primer diolah

B. Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum di Jepang

Pasal 1 UU Juvenile menjelaskan tujuan hukum sebagai *suara pengembangan* remaja. Hukum Anak menyediakan sidang Pengadilan Keluarga serta upaya perlindungan untuk mencapai tujuan ini. Pasal 3 UU Juvenile mengatur bahwa Pengadilan Keluarga akan memiliki yurisdiksi selama remaja sebagai berikut: (1) pelaku remaja; a remaja 14-19 tahun yang telah melakukan tindak pidana, (2) melanggar hukum remaja; a remaja di bawah 14 tahun yang memiliki melanggar ketentuan pidana, (3) pelaku; remaja di bawah 20 yang cenderung melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar ketentuan pidana, mengingatnya karakter atau keadaan, karena faktor yang spesifik dalam setiap tahapan antara lain:

1. Proses Peradilan ditingkat Penyidikan

Polisi menyelidiki kasus-kasus pelanggaran remaja dan bukti-bukti berdasarkan aturan umum tentang penyelidikan kejahatan Hukum Acara Pidana. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan dan Peraturan Polisi Investigasi memiliki beberapa ketentuan perlakuan khusus remaja seperti pembatasan penangkapan dan penahanan dan pengamanan mengenai wawancara polisi, ada keraguan yang kuat apakah ini berfungsi secara efektif dalam praktek untuk melindungi remaja.

Periode maksimum untuk penahanan remaja sebelum rujukan kasus ke Pengadilan Keluarga 23 hari. Dalam Waktu penahanan pra-rujukan, polisi dan jaksa penuntut umum dapat mewawancarai remaja. Polisi menyebut kasus-kasus kecil anak pelaku kejahatan langsung ke Pengadilan Keluarga dan kasus lain ke jaksa penuntut umum.

2. Proses Peradilan ditingkat Kejaksaan

Jaksa penuntut umum mengacu semua kasus untuk Pengadilan keluarga setelah menyelesaikan penyelidikan. Dengan demikian semua kasus akan dikirim pada akhirnya untuk Pengadilan Keluarga. Sebaliknya, jaksa penuntut umum memiliki kebijaksanaan untuk tidak mengadili kasus-kasus orang dewasa bahkan ketika ada kemungkinan rasa bersalah.

3. Proses Peradilan ditingkat Pengadilan

Setelah Pengadilan Keluarga menerima kasus, investigasi pra-sidang kemudian dilakukan semua kasus dapat memerintahkan berdasarkan penyelidikan, kantor Percobaan Pengadilan Keluarga melakukan investigasi remaja, orang tua dan orang yang bersangkutan untuk penyelidikan sosial (Pasal 9 UU Juvenile) berkaitan dengan perilaku, riwayat hidup, karakteristik dan lingkungan remajanya, orang tua atau orang lain yang terkait dengan melibatkan medis,

psikologis, pedagogis, sosiologis dan keahlian lainnya. Proses masa penahanan umumnya kurang dari 4 minggu.

Penyelidikan sosial memiliki dua fungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan meringkas informasi tentang kepribadian remaja dan latar belakang sosial. Hakim Pengadilan Keluarga memutuskan apa disposisi yang sesuai untuk remaja berdasarkan laporan disajikan oleh Kantor Percobaan Pengadilan Keluarga. Fungsi lainnya adalah mendukung dan edukatif. Selama penyelidikan sosial, Kantor Percobaan Pengadilan Keluarga menawarkan berbagai instruksi, nasihat dan bantuan untuk membantu remaja dan orang tua untuk mengatasi masalah mereka dalam format laporan.

Berdasarkan laporan oleh Kantor Percobaan Pengadilan Keluarga Percobaan dan Kantor Kation Pusat, Keluarga Hakim Pengadilan memutuskan apakah sidang harus diadakan. Jika Hakim Pengadilan Keluarga tidak ada kemungkinan penyebab pelanggaran atau tidak pantas remaja untuk sidang, kasus tersebut harus diberhentikan tanpa sidang.


Sidang memiliki sifat yang sangat informal. Pasal 20 (1) UU peradilan diversion dan Get-Tanggung Gerakan di Jepang RLR mengatur bahwa sidang harus dilakukan dalam suasana damai tanpa ada penekanan. Hal ini tidak terbuka untuk masyarakat umum, media massa atau remaja, orang tua, dan petugas yang dipanggil pada tanggal sidang. Kantor percobaan pengadilan keluarga diperlukan guru, pengusaha dan sebagainya dapat diizinkan untuk menghadiri sidang.

Jaksa penuntut umum dapat menghadiri mendengar hanya dengan izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Keluarga Hakim pengadilan keluarga. Pengadilan hakim keluarga membatalkan kasus ini setelah sidang pengadilan yang tidak ada bukti pelanggaran atau tidak perlu untuk menempatkan remaja di bawah upaya perlindungan.

Jika tidak upaya perlindungan dapat analisa: (1) komitmen terhadap koreksi sistem peradilan (2) komitmen terhadap

lembaga kesejahteraan anak, (3) Percobaan Pengadilan Hakim dapat merujuk kasus ini ke lembaga kesejahteraan anak setelah pra tersebut mendengar penyelidikan atau pendengaran.

Bagan 5.2
Mekanisme Peradilan Pidana Anak di Jepang



Bagan 5.3
Alur Pengadilan Anak di Jepang



Pusat pengadilan hanya menerima kasus-kasus yang jaksa penuntut umum tidak diperlukan untuk menuntut secara pidana. Peradilan, bagaimanapun, membutuhkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk merujuk semua kasus ke Pengadilan Keluarga. Diperkirakan bahwa remaja bisa membutuhkan perawatan khusus dan mendukung bahkan ketika pelanggaran itu sendiri adalah satu kecil. Hal ini karena mungkin ada masalah serius mengenai kepribadian remaja dan lingkungan. Oleh karena itu, semua kasus secara hukum dituntut untuk dikirim ke Pengadilan Keluarga, yang memiliki sumber daya untuk penelitian sosial dan kerja kasus sosial.

Pengadilan Keluarga dapat mengetahui latar belakang sosial pelanggaran dan memutuskan apa disposisi akan sesuai untuk remaja dari sudut pandang *perkembangan suara* remaja. Hal ini tidak berpikir sesuai untuk polisi dan jaksa penuntut umum untuk menentukan disposisi kasus remaja karena mereka tidak memiliki sumber daya tersebut. Berdasarkan pada ide-ide ini, aturan hukum kasus

jumlah rujukan didirikan. Kepatuhan dengan aturan ini, bagaimanapun, akan menyebabkan masalah serius kasus kelebihan di Pengadilan Keluarga.

Polisi dapat menyimpan kasus ini selama satu bulan dan mengirim mereka ke Keluarga Pengadilan setelah memberikan peringatan kepada remaja dan orang-orang lain yang peduli dengan alasan yang pelanggaran cukup kecil dan langkah-langkah perlindungan dianggap jelas tidak perlu. Setelah menerima kasus, Kantor Percobaan Pengadilan Keluarga dapat melakukan tidak ada wawancara, kunjungan atau penyelidikan sosial lainnya, hanya memeriksa dokumen sebagaimana dimaksud oleh polisi, dan Pengadilan Keluarga Hakim mengabaikan mereka tanpa sidang.

4. Kerja Sosial dalam Prosedur Pengadilan Keluarga

Seperti ditunjukkan di atas berdasarkan *ringkasan rujukan*, diberhentikan tanpa atau setelah sidang. Mereka diberhentikan setelah penyelidikan sosial praktis dalam semua kasus, berdasarkan keputusan saksi ahli psikolog dalam penilaian perilaku manusia. Penyelidikan sosial bekerja sebagai kerja kasus sosial yang melaksanakan fungsi edukatif peradilan anak.

Tindakan edukatif informal untuk mendukung remaja untuk mengatasi masalah mereka dapat diambil oleh Percobaan Pengadilan Keluarga. Selama masa percobaan tentatif, berbagai Tindakan edukatif dilakukan. Dalam beberapa kasus, pemberian bimbingan dialokasikan ke sukarelawan di masyarakat. Selain ketentuan tersebut, remaja mungkin ditampung di rumah seorang warga sipil atau fasilitas pribadi. Dalam prakteknya, tentatif percobaan memerintahkan untuk remaja yang sangat mungkin akan berkomitmen untuk Remaja Pusat Koreksi karena masalah serius kepribadian dan lingkungan.

Setelah selesai masa percobaan tentatif ini, Keluarga Hakim Pengadilan memegang sidang dan biasanya menolak

kasus atau perintah percobaan. Komitmen untuk Juvenile Koreksi Centre biasanya dihindari. Percobaan sehingga tentatif menunjukkan sifat sebenarnya dari penyelidikan sosial sebagai kerja kasus sosial. Awalnya peradilan anak didirikan untuk mengalihkan kasus remaja dari sidang pidana dan hukuman. Telah berfungsi seperti itu sampai saat ini.

5. Kegiatan Pekerja Sosial

Sejak awal, kasus terlalu banyak beban dikantor Percobaan Pengadilan Keluarga. Itu karena kerja kasus sosial yang memadai membutuhkan banyak waktu dan kerja. Selain itu, sebagai disebutkan di atas, telah terjadi tren dengan penekanan yang berlebihan pada kontrol kejahatan.

Dengan demikian fungsi kontrol kejahatan harus dianggap lebih penting daripada fungsi edukatif dalam menangani kasus-kasus remaja. Secara umum, peradilan Jepang sangat profesional, terpusat dan hirarkis dan diatur dalam struktur birokrasi klasik. Di bawah dari kebijakan resmi mendesak bijaksana dan efisien kasus, tekanan internal dalam peradilan ditempatkan pada kerja kasus sosial untuk penyederhanaan fungsi edukatif menghasilkan beberapa perubahan.

C. Penangan Diversi di Cina dalam Bentuk *Victim Offender Reconciliation (VOR)*

Penyelesaian informal dapat memengaruhi peradilan pidana dan keputusan lembaga otoritatif. Hal ini bermanfaat untuk mengembalikan kepentingan korban, mendesak pelaku untuk melakukan pertanggung jawaban pidana, melakukan kompensasi kerugian pada korban dan memulihkan hubungan sosial yang merupakan model gerakan keadilan restoratif global. Mekanisme VOR bekerja dengan baik, masih membawa beberapa hal dalam pertimbangan lebih lanjut: (a) legitimasi VOR; (b) konflik terhadap konsep dasar kejahatan; (c) efek terhadap realitas sosial. Menggunakan rekonsiliasi dan

mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran dengan penanganan khas komprehensif masalah perdata dan pidana.

Untuk melakukan program VOR dibentuk komisi mediasi rakyat (PMC) diadopsi oleh Dewan Pemerintahan yang disediakan PMC adalah untuk memediasi kasus perdata umum dan kasus tindak pidana ringan (Pasal 3). PMC memiliki kompetensi untuk menangani kasus tindak pidana ringan yang terjadi di lingkungan tersebut. Sebaliknya, peraturan saat ini menyatakan PMC hanya bisa berhubungan dengan sengketa perdata melalui mediasi (Pasal 5). Analisa korban-pelaku mediasi (VOM) dan rekonsiliasi korban-pelaku (VOR) dapat digunakan sedangkan dalam mediasi berbeda dengan konsiliasi. Dalam mediasi, harus ada mediator independen untuk memimpin kesepakatan para pihak. Rekonsiliasi dalam konteks hukum Cina, menekankan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak ketiga yang independen tidak perlu atau tidak mengambil peran penting dalam proses ini. Tentu saja, secara umum, perjanjian secara hukum berlaku hanya setelah penegasan atau persetujuan otoritas terkait.

Haidian District Kejaksaan di Beijing mengadopsi modus membuat pihak berdamai dengan diri mereka sendiri, dan kemudian memeriksa keaslian perjanjian; jika mereka mendamaikan, kejaksaan akan menegaskan perjanjian dan memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan publik, atau untuk mengembalikan ke penjara kasus ini ke biro keamanan publik. Distrik Yangpu biro keamanan publik, dan kejaksaan dan pengadilan di Shanghai memiliki PMC melakukan mediasi pada kasus-kasus tertentu. Jika mediasi berhasil, biro keamanan publik tidak akan mengajukan kasus atau membatalkan kasus ini, atau kejaksaan akan memutuskan untuk tidak mengadili pelaku, atau pengadilan akan membebaskan terdakwa dari hukuman pidana sesuai dengan yang tahap prosedur kasus telah berkembang.

Peraturan yang ditetapkan oleh kejaksaan provinsi Hunan menyatakan bahwa perjanjian rekonsiliasi berikut dapat ditegaskan: (1) kesepakatan yang dicapai oleh para pihak sendiri; (2) perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan dukungan kerabat dekat mereka, litem iklan agen (3) perjanjian rekonsiliasi melalui mediasi yang dilakukan oleh PMC atau organisasi dasar lainnya; (4) kesepakatan melalui mediasi yang dilakukan oleh wakil-wakil dari unit pihak; dan (5) kesepakatan melalui mediasi yang dilakukan oleh instansi atau unit lain sesuai dengan kewenangannya.

Jadi model VOR dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori berdasarkan apakah ada mediator independen dan siap mediator disetiap peradilan, kasus-kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui VOR tindak pidana ringan, batas pertanggung jawaban pidana 16 Tahun, dan termasuk kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh remaja dan mahasiswa. Kejaksaan Distrik Yuhua di Shijiazhuang menggunakan VOR untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas, Peraturan pada Menerapkan VOR oleh Procuratorates Menangani Kasus Pidana (untuk pelaksanaan uji coba) yang merupakan kasus tindak pidana ringan dan yang dilakukan oleh remaja di bawah 17 Tahun dengan kondisi sebagai berikut: (1) Tersangka atau terdakwa adalah orang pribadi dan umur 17 Tahun (2) fakta-fakta dasar dan bukti memadai; (3) Tindakan tersangka melanggar hukum pidana; (4) Tersangka menunjukkan pengakuan kesalahan dalam kejahatan.

Umumnya, proses VOR memiliki tujuh tahapan sesuai dengan praktek saat ini: (1) pengajuan permintaan pada VOR dan penerimaannya; (2) persiapan; (3) pernyataan; (4) konsultasi dan dialog; (5) perjanjian; (6) pemeriksaan; dan (7) kinerja. Komite kejaksaan kemudian dapat membuat keputusan untuk tidak mengadili tersangka, dengan syarat bahwa tersangka kriminal mengakui atau rasa bersalahnya, dan korban: (a) Mengajukan negosiasi untuk menyepakati kompensasi, dan (b) Meminta agar kejaksaan tidak melanjutkan penuntutan. Selain korban dan ter-

dakwa harus menandatangani dokumen tertulis, dan tersangka harus sudah mengirimkan biaya kompensasi kepada kejaksaan.

Setelah kejaksaan memutuskan untuk tidak memulai penuntutan, dan jika tidak ada permohonan dalam batas waktu, maka kejaksaan akan memberikan biaya kepada korban dan pada catatan penilaian. Proses VOR yang ditangani oleh badan-badan keamanan publik seperti Distrik Haidian Sub-biro di Beijing telah membentuk dua peraturan internal: (a) Peraturan terkait dalam menangani kasus-kasus cedera serius; (B) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani tindak pidana ringan dan kecil. Kedua peraturan melibatkan proses VOR kasus cedera ringan.

Selama tahap pengajuan Sub-biro dalam menangani kasus melalui pemeriksaan forensik unsebagai cedera untuk menjawab tindak pidana ringan atau tidak, dan pelaku dan korban belum menyepakati kompensasi apapun; jika pihak telah berdamai, Sub-biro umumnya tidak mengajukan atau menyelidiki kasus lagi. Kasus-kasus cedera ringan yang telah diajukan dapat diselesaikan oleh VOR jika pihak bersedia untuk melakukannya, dan keadaan di mana korban terancam atau tertekan harus dihindari. Ini menitipkan sebuah PMC untuk menengahi sengketa dan membiarkan pihak berdamai. Jika mereka berhasil mendamaikan dan menyetujui kompensasi, organ keamanan publik akan memberhentikan kasus pidana.

Setelah perjanjian rekonsiliasi tercapai dan tersangka kriminal atau terdakwa bertobat dengan tulus dan tegas mengkompensasi korbannya, jika tidak perlu untuk menghukum terdakwa, maka organ keamanan publik, kejaksaan atau pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri proses. Jika kasus ini pada tahap investigasi, organ keamanan publik dapat membatalkan kasus ini (Pasal 130 dari Hukum Acara Pidana). Jika pada tahap pemeriksaan dan penuntutan, kejaksaan dapat memutuskan untuk tidak memulai penuntut umum (Pasal 142 dari Hukum Acara Pidana), atau dapat menahan kasus ke organ

keamanan publik untuk membatalkan kasus ini; jika kasus tersebut telah mencapai persidangan, pengadilan dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana (Pasal 37 KUHP).

Masalah Penerapan Hukum dalam Penanganan Saat Kasus criminal Kecil, bersama-sama dikeluarkan oleh Zhejiang provinsi pengadilan tinggi, kejaksaan provinsi dan keamanan umum provinsi pada bulan Mei 2004, menyatakan selama proses penyidikan atau pemeriksaan cedera minor kasus pidana, organ keamanan publik dapat membatalkan kasus ini, atau kejaksaan dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan, jika kondisi berikut telah diverifikasi: (1) Para pihak telah secara sukarela mencapai kesepakatan mengenai kompensasi dan menandatangani dokumen tertulis; (2) Setelah rekonsiliasi, permintaan korban atau setuju dengan bentuk tertulis untuk tidak menyelidiki atau mengadili pelaku lagi; (3) pelaku menunjukkan pertobatan sejati dan bahaya kepada orang lain tidak ada lagi atau tampak begitu sedikit bahwa hukuman lebih lanjut tidak diperlukan.

Anhui provinsi biro keamanan publik, bersama-sama dengan pengadilan tinggi provinsi dan kejaksaan, merumuskan khusus di Beberapa Isu Penanganan Disengaja Cedera Kasus (cedera ringan) pada tahun 2005, yang berisi ketentuan yang sama dengan Zhejiang keamanan publik provinsi dan lembaga peradilan. 20 Namun, jika pelaku adalah residivis atau jika kejahatannya serius, ia masih harus dituntut bahkan setelah pihak telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi. Kejaksaan dapat menyarankan kepada pengadilan harus menghukum terdakwa meskipun tidak memiliki otoritas *de jure* untuk mempengaruhi pengadilan, pengadilan selalu mengadopsi saran seperti itu.

VOR prosedur penuntutan publik dari mediasi atau rekonsiliasi. Mekanisme tersebut menggabungkan peradilan pidana dengan mediasi dan rekonsiliasi oleh para pihak sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian non-resmi dapat membantu

peradilan pidana dan mempengaruhi keputusan lembaga otoritatif. VOR penuntut umum organ keamanan publik atau kejaksaan adalah orang pertama yang menggunakan istilah “Xingshi Hejie” dan mengadopsinya sebagai sistem, salah satu faktor dasar lembaga peradilan untuk menggunakan VOR untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan dan meningkatkan efisiensi dalam beban kasus penanganan yang kompleks.

Analisis biaya lengkap pada setiap tahap prosedur pidana, dapat dievaluasi dapat dikurangi beban kasus yang diselesaikan pada tahap investigasi atau pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 77 dari Undang-undang Hukum Pidana, jika korban telah menderita kerugian material akibat tindak pidana terdakwa, ia berhak untuk mengajukan gugatan perdata terkait selama proses pidana. Menurut ketentuan ini, jika korban meminta kompensasi untuk psikis, pengadilan tidak akan menerima kasus. Demikian pula, korban dan keluarganya memiliki hak substansial untuk meminta pelaku untuk bertobat atau meminta maaf. “Kerugian materi” yang ditafsirkan sebagai kerugian ekonomi langsung yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk biaya pengobatan, biaya pemulihan, sedangkan disebut “kerugian tidak langsung,” seperti upah atau pekerjaan yang hilang, tidak berada di bawah lingkup ganti rugi.

Statistik oleh pengadilan menengah di Beijing menunjukkan prosentase korban yang memperoleh kompensasi korban dalam kasus perdata insidental diterapkan untuk 19.180.000 RMB, yang hanya 1,23 juta RMB. Di VOR, terdakwa lebih mungkin untuk membayar ganti rugi untuk mendapatkan hasil yang lebih ringan. Dibandingkan dengan proses pengajuan gugatan perdata. Di Beijing, setelah VOR telah dilakukan, jika pihak telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi sehingga mengakhiri kasus ini, maka tidak ada korban akan memulai penuntutan lebih lanjut atau banding ke otoritas yang lebih tinggi, alasan VOR merupakan mekanisme positif dalam menyelesaikan konflik sosial dan alasan utama lembaga mediasi rakyat telah dihidupkan kembali.

Dalam praktek VOR dari Haidian District Kejaksaan di Beijing, telah menemukan jumlah kompensasi dalam cedera, tertinggi adalah 60000RMB, sedangkan terendah adalah 3000 RMB. Setelah mempertimbangkan pekerjaan mereka, pendidikan atau faktor lain, beberapa pelaku dan keluarganya menerima perjanjian kompensasi.

Mekanisme VOR bekerja dengan baik dan mempunyai dampak sosial pada dasarnya tiga aspek: (1) hubungan ke sistem hukum saat ini, yaitu, legitimasi VOR; (2) hubungan dengan dasar yurisprudensi pidana dan konsep dasar kejahatan; dan (3) hubungan dengan realitas sosial, apakah efeknya secara keseluruhan dapat membawa hasil yang lebih menguntungkan di masa depan. Praktek VOR tidak melanggar prinsip kesetaraan (*Article. 4 UU Pidana Cina*). Prinsip kesetaraan siapa pun yang melanggar hukum pidana harus dievaluasi dan harus dihukum dan tidak ada yang memiliki hak istimewa untuk melampaui hukum. Prinsip kesetaraan tidak saling eksklusif dengan prinsip individualisasi hukuman. Meskipun *actus reus* dan hasilnya sama, pengadilan harus mempertimbangkan status pribadi pelaku dalam memutuskan dan bagaimana menghukumnya.

Hal ini juga mewujudkan prinsip individualisasi hukuman dalam praktek VOR, meskipun dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Untuk VOR di Cina, praktek saat ini tampaknya efektif untuk pencegahan tertentu seperti denda memiliki fungsi pencegahan umum, kompensasi moneter dapat juga memiliki dampak yang sama.

D. Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum di Indonesia

1. Penanganan Diversi Tingkat Penyidikan

Tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dimungkinkan penyidik tidak melanjutkan tindak pidana kedalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu

guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak pelaku maupun korban tindak pidana. Mediasi pada tahap penyidikan ini merupakan kombinasi model mediasi *informal mediation*, *victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*. Pada tahap diterapkan cara kerja mediasi penal:

- a. Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasan tindak pidana yang dapat dimediasikan), maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternative penyelesaian perkara pidananya di luar proses peradilan.
- b. Mediasi penal harus dilakukan secara suka rela dari semua pihak yang terlibat, oleh karena itu jika ada pernyataan baik dari pelaku maupun korban untuk melakukan mediasi penal, selanjutnya pihak penyidik menyerahkan perkara tersebut kepada korban dengan menginformasikan jasa mediator penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya.
- c. Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip *confidentiality*. Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus dirahaskan oleh semua pihak termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan atas pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebab-sebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
- d. Pada kesempatan mediasi inilah pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku sebesar kerugian yang dideritanya dan menuntut pemulihan martabatnya, dengan fasilitas oleh mediator.

- e. Mediator harus mempunyai sertifikasi dan terlatih serta diakui oleh pihak yang terkait sebagai mediator, oleh karena itu mediator tidak bersifat perorangan melainkan suatu badan atau lembaga yang secara khusus menjalankan tugas mediasi.
- f. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
- g. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban.
- h. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut.

² Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan seluruh biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pejabat yang melakukan penangkapan terhadap anak wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, dalam hal pejabat tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana yang mestinya, maka penangkapan terhadap Anak batal demi hukum. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa: *a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.*

UU SPPA juga menyebutkan bahwa selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS, sehingga apabila tidak terdapat LPAS pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Sayangnya UU ini tidak cukup mengatur jika penyidik berkeras melakukan penahanan meski sudah ada jaminan terhadap anak sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang dimasing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi.

2

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, di mana Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Pidana pelayanan masyarakat ini dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Selain itu ada yang disebut dengan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja ini dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Ada lagi Pidana pembinaan di dalam lembaga, dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pidana penjara diletakkan dalam porsi paling terakhir dalam UU SPPA, hal ini tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat (5), yang menyatakan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Beberapa mekanisme penanganan anak konflik hukum dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:

a. **Pengaturan Pendampingan Bagi AKH**

UU SPPA memberikan perintah tegas terkait pendampingan bagi AKH. Dalam Bab Ketentuan Umum UU SPPA, Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. Namun dalam materi UU SPPA, dapat diamati bahwa tugas pendampingan ini tidak terpisahkan dengan tugas pendampingan baik dari Orang Tua/Wali atau orang yang dipercayai Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi bantuan hukum lainnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Anak sendiri selain berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang salah satu poinnya adalah pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif yang diwujudkan dengan selalu melakukan upaya Diversi, Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak. Selain dalam tahapan Diversi yang merupakan salah satu pokok penting dalam UU SPPA, pendampingan juga menjadi pokok penting dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 23 Ketentuan tentang hak dari Anak untuk mendapatkan bantuan hukum memang dipertegas dengan kewajiban yang diperintahkan oleh UU SPPA agar Anak mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Namun, permasalahan muncul ketika merujuk Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa penunjukan penasihat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan. terdianya tenaga bantuan hukum, ini akan menjadi catatan penting, terkhusus UU SPPA juga tidak menyebutkan pengecualian tersebut. Bahkan sebelum dilakukannya pemeriksaan yaitu dalam tahapan penangkapan dan dilakukannya Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Dalam tahapan persidangan, Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama persidangan berlangsung hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila dari semua pendamping yang ditunjuk tidak ada yang hadir namun hakim tetap melanjutkan persidangan, maka sidang Anak batal demi hukum. Tugas pendampingan juga tetap diberikan pada anak pada saat menjalankan masa penahanan di LPAS dan pada saat menjalankan pembedaan di LPKA.

Selain bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Korban atau Anak Saksi juga wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Berdasarkan Pasal 23 UU SPPA, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

b. Posisi Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian kemasyarakatan merupakan penelitian terhadap Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang selain melaksanakan penelitian kemasyarakatan, juga melaksanakan fungsi pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak. Unit

pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan itu sendiri dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut dengan Bapas.

Berdasarkan pasal 65 UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian untuk dua tujuan, yaitu yang pertama untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan kedua yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Dalam UU SPPA, Penelitian Kemasyarakatan pertama kali disebut untuk tujuan Diversi. Dalam Pasal 9, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus memertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Untuk tahapan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal yang menjadi catatan penting adalah hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dalam tahapan penyidikan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Penyidik wajib mengupayakan Diversi, namun, dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita

acara Diversi dan tetap melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan. Sama halnya dengan penyidikan, dalam tahapan penuntutan, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mengupayakan Diversi, namun dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim persidangan wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Namun, apabila upaya Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam tahap persidangan, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan. Pada prinsipnya pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dilakukan tanpa kehadiran Anak, namun dapat dikecualikan apabila Hakim berpendapat lain. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA, laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisi:

- 1) *Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;*
- 2) *Latar belakang dilakukannya tindak pidana;*
- 3) *Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu;*
- 4) *Berita acara Diversi; dan*
- 5) *Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.*

Hal yang paling menarik dari posisi laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam SPPA tercantum dalam pasal 60 UU SPPA, yaitu Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing

Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Hakim, Putusan batal demi hukum. Putusan Pengadilan nantinya harus tercantum pertimbangan Hakim mengenai laporan penelitian kemasyarakatan. Selain dalam proses peradilan sampai pada tahapan persidangan, pada saat Anak ditahan di LPAS, Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain yang diberikan pada Anak. Untuk menjamin hak Anak tersebut, LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan tersebut, selain itu Bapas sendiri wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dimaksud. Mekanisme yang sama juga wajib diberlakukan pada Anak yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Pembimbing Kemasyarakatan juga diharuskan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang nantinya akan dijalankan oleh LPKA, dimana Bapas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Penelitian Kemasyarakatan juga memiliki peran dalam penanganan Anak Korban dan Anak Saksi. Pasal 91 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

c. Proses Penanganan Diversi (Pengalihan)

Institusi kepolisian untuk pengamatan dan penilaian penyidik dan pertimbangan BAPAS dan proses LITMAS BAPAS terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak melihat angka statistik kriminal kepolisian. Fakta ini menunjukkan kepolisian belum maksimal menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU Polri, berkaitan dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi.

Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 16 ayat (1) UU Polri menyatakan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; ... b. mengadakan penghentian penyidikan”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa saja dan tidak hanya dikhususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Berikut contoh jenis dan jumlah perkara anak yang berkonflik dengan hukum di suatu wilayah:

Tabel 5.6
Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Th. 2017 se-Jawa Timur

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN													JUMLAH	DIVERSI
		SETU- BUH	CABUL	ANI- AYA	BAWA LARI ANAK	CURI	EKSPLO- TASI	KERO YOK	CULIK	PREMAN	RUSAK	SAJAM	PORNO- GRAFI	DLL		
1	JAN	48	10	33	1	25	3	4	-	2	-	-	1	-	127	15
2	PEB	67	13	40	4	42	-	1	-	1	-	-	-	2	170	28
3	MART	3	14	22	-	30	-	1	-	2	-	-	-	1	101	14
4	APRL	29	15	6	1	24	1	6	-	1	-	-	2	1	89	7
5	MEI	31	7	23	2	23	1	1	-	1	-	-	-	-	90	9
6	JUNI	8	7	15	3	7	-	-	-	2	-	1	-	4	52	1
7	JULI	39	7	6	1	22	-	-	-	1	-	-	1	1	78	4
8	AGUST	25	11	13	4	14	1	-	-	2	-	-	-	1	71	4
9	SEPT	21	6	33	3	21	-	1	-	-	-	-	1	2	88	14
10	OKT	24	10	31	-	19	2	-	-	-	-	-	-	2	88	4
11	NOP	25	11	20	-	15	-	2	-	-	-	-	-	3	77	6
12	DES	3	14	22	-	30	-	1	-	2	-	-	-	1	101	8
JUMLAH		348	111	242	19	242	8	25	-	12	-	1	5	18	1132	114
TERSANGKA														283		
KORBAN														849		

Sumber Data: Data diolah berdasarkan Materi Penanganan ABH Polda Jatim, "Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)"; kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, UNDP, IRJI, Embasy of Denmark, 29 Juli 2018 sampai 11 Agustus 2018 Surabaya

**Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Th. 2018 se JAWA TIMUR**

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN											JUMLAH		
		SETUBUH	CABUL	ANI-AYA	BAWA LARI ANAK	CURI	EKSPLOITASI	KEROYOK	CULIK	PREMAN	RUSAK	SAJAM		PORNOGRAFI	DLL
1	JAN	90	18	19	4	21	4	6	-	2	-	-	1	2	167
2	PEB	71	20	24	-	34	8	4	1	-	-	-	1	1	164
3	MART	45	22	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137
4	APRL	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113
5	MEI	52	17	30	6	15	1	2	-	-	-	-	-	1	124
6	JUNI	22	7	24	4	14	-	16	-	-	-	-	-	1	88
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		315	106	166	18	120	17	33	2	2	-	-	3	11	793
															298
															495

Sumber Data: Data diolah berdasarkan Materi Penanganan ABH Polda Jatim, "Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)", kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, UNDP, IRJI, Embasy of Denmark, 29 Juli 2018 sampai 11 Agustus 2018 Surabaya



Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara secara kekeluargaan/damai, penyidik memberi kesempatan kepada para pihak yang hadir (korban/orang tua korban, pelaku dan orang tua pelaku, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama) untuk memberikan pendapatnya mengenai perkara yang terjadi. Bila tindak pidana itu terjadi di sekolah, maka dalam proses musyawarah menghadirkan guru untuk memberikan keterangan. Musyawarah dilakukan secara tertutup di ruang khusus Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih terikat dengan UU Pengadilan Anak, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tetap berpedoman pada UU Pengadilan Anak tersebut. Pengamatan dalam praktek diketahui bahwa sebenarnya penyidik berkeinginan juga untuk tidak selalu melimpahkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum kekejaksaan. Penyidik berkeinginan untuk tidak meneruskan perkara anak bila pihak pelaku dan atau keluarganya, pihak korban dan atau keluarganya, pihak ketiga (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati masalah anak) menghendaki dan mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menunda ataupun menghentikan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Tanpa ada permohonan dan penjaminan dari pihak-pihak lain (pihak korban maupun Lembaga Swadaya Masyarakat), maka penyidik tidak akan menghentikan perkara tersebut.

Adapun alur pelaksanaan penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Surabaya, dapat dijelaskan bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana atau dalam

hal anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana oleh polisi, maka selanjutnya penyidik akan melakukan penyelidikan. Setelah barang dan alat bukti dirasa cukup, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun demikian, penyidik terlebih dulu akan menangani perkara anak di luar proses formal, dengan tahapan sebagai berikut: penyidik melakukan koordinasi dengan pelapor, anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Tokoh masyarakat/Tokoh agama, Pemerintah Kota (Bapemas), Dinas Pendidikan, lembaga Swadaya Masyarakat.

Selanjutnya, penyidik mengundang para pihak tersebut secara resmi untuk datang ke Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bila dalam berkoordinasi dengan para pihak tersebut tercapai kesepakatan perdamaian, maka penyidik akan membuat akta kesepakatan perdamaian. Dengan adanya akta kesepakatan perdamaian, maka menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelenggarakan gelar perkara dan membuat rekomendasi/kesimpulan gelar perkara.

Dari hasil gelar perkara, ada dua kemungkinan, yaitu penyidik akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) ataukah penyidik akan melanjutkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Bila penyidik mengeluarkan SP3 maka perkara anak dihentikan (selesai). Beberapa perkara anak yang diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan di Polrestabes Surabaya (nama pelaku, korban, dan para pihak dalam perkara di bawah ini adalah bukan nama yang sebenarnya).

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih terikat dengan UU Pengadilan Anak, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang


dilakukan oleh penyidik anak tetap berpedoman pada UU Pengadilan Anak tersebut. Pengamatan dalam praktek diketahui bahwa sebenarnya penyidik berkeinginan juga untuk tidak selalu melimpahkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum ke kejaksaan. Penyidik berkeinginan untuk tidak meneruskan perkara anak bila pihak pelaku dan atau keluarganya, pihak korban dan atau keluarganya, pihak ketiga (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati masalah anak) menghendaki dan mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menunda ataupun menghentikan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Tanpa ada permohonan dan penjaminan dari pihak-pihak lain (pihak korban maupun Lembaga Swadaya Masyarakat), maka penyidik tidak akan menghentikan perkara tersebut. Peran penyidik disini hanya sebagai mediator.

Adapun alur pelaksanaan penyelesaian secara musyawarah/kekeluargaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Surabaya, bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana atau dalam hal anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana oleh polisi, maka selanjutnya penyidik akan melakukan penyelidikan. Setelah barang dan alat bukti dirasa cukup, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun demikian, penyidik terlebih dulu akan menangani perkara anak di luar proses formal, dengan tahapan sebagai berikut: penyidik melakukan koordinasi dengan pelapor, anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Tokoh masyarakat atau tokoh agama, Pemerintah Kota (Bapemas), Dinas Pendidikan, lembaga Swadaya Masyarakat.

Selanjutnya, penyidik mengundang para pihak tersebut secara resmi untuk datang ke Polrestabes

Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bila dalam berkoordinasi dengan para pihak tersebut tercapai kesepakatan perdamaian, maka penyidik akan membuat akta kesepakatan perdamaian. Dengan adanya akta kesepakatan perdamaian, maka menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelenggarakan gelar perkara dan membuat rekomendasi/kesimpulan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, ada dua kemungkinan, yaitu penyidik akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) ataukah penyidik akan melanjutkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melimpahkan berkas perkara ke kejaksanaan. Bila penyidik mengeluarkan SP3 maka perkara anak dihentikan (selesai). Analisa tersebut di atas dapat digambarkan dengan bagan berikut ini:

Bagan 5.4
Penanganan Diversi dalam Tahap Penyidikan



Beberapa perkara anak yang diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan di Polrestabes Surabaya:

i. Kasus Perkara Anak

- a. Nama perdamaian : Musyawarah
- b. Waktu perdamaian : 19 Agustus 2013

- c. Jenis perkara : Membawa lari anak dibawah umur, Pasal 332 KUHP jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
- d. Nama pelaku : EP, 17 tahun
- e. Nama korban : DK, 13 tahun
- f. Nama para pihak yang menandatangani perdamaian serta posisinya:
 - 1) S, 40 tahun sebagai Pelapor
 - 2) J 36 tahun sebagai Orang tua
 - 3) EP, 17 tahun sebagai Terlapor
 - 4) M, 47 tahun sebagai orang tua Terlapor
 - 5) S, 44 tahun sebagai orang tua Terlapor.
 - 6) S, 23 tahun sebagai kakak Terlapor
 - 7) MM, 38 tahun sebagai Tokoh Masyarakat
 - 8) S, 43 tahun sebagai Ketua RT
- a. Isi perdamaian: Hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Kedua pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan atau musyawarah;
 - 2) Pihak Pelapor menyatakan tidak akan menuntut Terlapor untuk diproses secara hukum pidana, dengan ketentuan:
 - 3) Terlapor meminta maaf kepada pelapor/korban;
 - 4) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada korban maupun orang lain;
 - 5) Pihak Pelapor/Korban meminta agar Terlapor dididik atau dibina di Pondok Pesantren selama 12 bulan;
 - 6) Orang tua Terlapor menyerahkan uang kompensasi kepada Korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan

hari ini juga kepada orang tua Pelapor/
Korban;

- 7) Pihak Korban meminta agar hubungan emosional/sosial antara keluarga korban, keluarga Terlapor dan lingkungan masyarakat setempat kembali seperti sediakala.

b. Tahapan perdamaian:

- 1) Pertemuan musyawarah dilaksanakan di Polrestabes Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana tersebut di atas.
- 2) Dalam pertemuan tersebut disepakati oleh para pihak tentang apa saja yang harus dilakukan oleh pihak Terlapor dan/atau keluarganya.
- 3) Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut di atas tercapai kesepakatan, selanjutnya Penyidik membuat akta kesepakatan perdamaian yang kemudian ditanda-tangani oleh para pihak.
- 4) Selanjutnya penyidik melaksanakan Gelar Perkara.
- 5) Penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), maka perkara anak dihentikan.

ii. Perkara Kasus Anak

- a. Nama perdamaian : Musyawarah.
- b. Waktu perdamaian : 22 Agustus 2013.
- c. Jenis perkara : Tindak Pidana Pencabulan dan atau Persetubuhan anak dibawah umur, Pasal 290 ayat (2), (3) KUHP.
- d. Nama pelaku : AV, 17 tahun.
- e. Nama korban : S, 10 tahun.
- f. Nama para pihak yang menandatangani perdamaian serta posisinya:

- 1) M, 41 tahun sebagai Pelapor
 - 2) S, 37 tahun sebagai Orang tua
 - 3) AV, 17 tahun sebagai Terlapor
 - 4) R, 46 tahun sebagai Orang tua Terlapor
 - 5) T, 43 tahun sebagai Orang tua Terlapor
 - 6) MF, 39 tahun sebagai Tokoh Masyarakat
 - 7) S, 41 tahun sebagai ketua RT.
- a. Isi perdamaian: Hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Kedua pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan atau musyawarah;
 - 2) Pihak Pelapor menyatakan tidak akan menuntut Terlapor untuk diproses secara hukum pidana, dengan ketentuan:
 - 3) Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/ Korban dan keluarganya;
 - 4) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Korban atau orang lain;
 - 5) Pihak Pelapor/Korban meminta agar Terlapor dididik/dibina dengan sebaik-baiknya oleh orang tua Terlapor;
 - 6) Orang tua Terlapor menyerahkan uang kompensasi sebagai bentuk ganti rugi kepada Korban sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan hari ini juga kepada orang tua Pelapor/Korban;
 - 7) Pihak Korban meminta agar hubungan emosional/sosial antara keluarga korban, keluarga Terlapor dan lingkungan masyarakat setempat kembali seperti sediakala.

- b. Tahapan perdamaian:
- 1) Pertemuan musyawarah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 di Polrestabes Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana tersebut di atas.
 - 2) Dalam pertemuan tersebut bertujuan mencapai kesepakatan bersama.
 - 3) Penyidik membuat akta kesepakatan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh para pihak.
 - 4) Penyidik melaksanakan Gelar Perkara.
 - 5) Penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), maka perkara anak dihentikan.

iii. Kasus Perkara Anak

- a. Nama perdamaian: upaya diversi.
- b. Waktu perdamaian : 4 September 2012.
- c. Jenis perkara : Tindak Pidana Penganiayaan anak dibawah umur, Pasal 352 ayat (1) KUHP jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
- d. Nama pelaku : BC, 15 tahun
- e. Nama korban : NA, 12 tahun.
- f. Nama para pihak yang menandatangani perdamaian serta posisinya:
 - 1) S, 45 tahun sebagai Pelapor
 - 2) IE, 41 tahun sebagai Orang tua
 - 3) BC, 15 tahun sebagai Terlapor
 - 4) S, 45 tahun sebagai Orang tua Terlapor
 - 5) SU, 43 tahun sebagai Orang tua Terlapor
 - 6) AK, 36 tahun sebagai Paman Terlapor
 - 7) MM 44 tahun sebagai Tokoh Agama
 - 8) P, 50 tahun sebagai Tokoh Masyarakat
 - 9) M, 48 tahun sebagai ketua RT

- a. Isi perdamaian: Hasil yang didapat dari pertemuan adalah sebagai berikut:
- 1) Kedua pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan atau musyawarah;
 - 2) Pihak Pelapor menyatakan tidak akan menuntut Terlapor untuk diproses secara hukum pidana, dengan ketentuan:
 - 3) Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/ Korban dan keluarganya;
 - 4) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Korban atau orang lain;
 - 5) Pihak Pelapor/Korban meminta agar Terlapor berperilaku yang baik dan dibina orang tuanya dengan lebih baik;
 - 6) Orang tua Terlapor menyerahkan uang kompensasi kepada Korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan hari ini juga kepada orang tua Pelapor/ Korban;
 - 7) Pihak Korban meminta agar hubungan emosional/sosial antara keluarga Korban, keluarga Terlapor dan lingkungan masyarakat setempat kembali seperti sediakala;
- b. Tahapan perdamaian:
- 1) Pertemuan musyawarah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2012 di Polres-tabes Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana tersebut di atas.
 - 2) Dalam pertemuan tersebut bertujuan mencapai kesepakatan bersama.

- 3) Penyidik membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh para pihak.
- 4) Penyidik melaksanakan Gelar Perkara.
- 5) Penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), maka perkara anak dihentikan.

iv. Kasus Perkara Anak

- a. Nama perdamaian : perdamaian/musyawarah
- b. Nomor surat dan waktu perdamaian : 5 Nopember 2013
- c. Jenis perkara : Tindak Pidana Traficking anak dibawah umur, Pasal 83 UU Perlindungan Anak
- d. Nama pelaku : W, 17 tahun
- e. Nama korban : S, 14 tahun
- f. Nama para pihak yang menandatangani perdamaian serta posisinya:
 - 1) F, 48 tahun sebagai Pelapor
 - 2) UK, 43 tahun sebagai Orang tua
 - 3) W, 17 tahun sebagai Terlapor
 - 4) H, 46 tahun sebagai orang tua Terlapor
 - 5) W, 44 tahun sebagai orang tua Terlapor
 - 6) M, 40 tahun sebagai paman Terlapor
 - 7) AJ 45 tahun sebagai Tokoh Agama
 - 8) M, 55 tahun sebagai Tokoh Masyarakat
 - 9) B, 44 tahun sebagai ketua RT
- a. Isi perdamaian: Hasil yang didapat dari pertemuan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kedua pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;
 - 2) Pihak Pelapor menyatakan tidak akan menuntut terlapor untuk diproses secara hukum pidana, dengan ketentuan:

- a) Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban dan keluarganya;
 - b) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Korban atau orang lain;
 - c) Pihak Pelapor /Korban meminta agar Terlapor berperilaku yang baik dan dibina orang tuanya dengan lebih baik;
 - d) Orang tua Terlapor menyerahkan uang kompensasi kepada Korban sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan hari ini juga kepada orang tua Pelapor/Korban;
 - e) Pihak Korban meminta agar hubungan emosional/sosial antara keluarga korban, keluarga Terlapor dan lingkungan masyarakat setempat kembali baik seperti sediakala.
- b. Tahapan perdamaian:
- 1) Pertemuan musyawarah dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2013, di Polrestabes Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana tersebut di atas.
 - 2) Dalam pertemuan tersebut bertujuan mencapai kesepakatan bersama.
 - 3) Penyidik membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh para pihak.
 - 4) Penyidik melaksanakan Gelar Perkara.
 - 5) Penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), maka perkara anak dihentikan.

v. Kasus Perkara Anak

- a. Nama perdamaian : upaya diversi
- b. Waktu perdamaian : -, 30 Januari 2014
- c. Jenis perkara : Tindak Pidana Pencabulan dan atau Persetubuhan anak di bawah umur, Pasal 290 ayat (2), (3) KUHP
- d. Nama pelaku : AK, 15 tahun
- e. Nama korban : SEL, 12 tahun
- f. Nama para pihak yang menandatangani perdamaian serta posisinya:
 - 1) S, 38 tahun sebagai Pelapor;
 - 2) YA, 38 tahun sebagai Orang tua;
 - 3) AK, 15 tahun sebagai Terlapor;
 - 4) S, 50 tahun sebagai Terlapor;
 - 5) R, 49 tahun sebagai orang tua Terlapor;
 - 6) R, 24 tahun sebagai kakak Terlapor;
 - 7) AM 57 tahun sebagai Tokoh Masyarakat;
 - 8) L, 39 tahun sebagai ketua RT.
- a. Isi perdamaian: Hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Kedua pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan atau musyawarah;
 - 2) Pihak Pelapor menyatakan tidak akan menuntut Terlapor untuk diproses secara hukum pidana, dengan ketentuan:
 - a) Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban;
 - b) Terlapor berjanji tidak akan mengulang perbuatannya baik kepada Korban atau orang lain;
 - c) Pihak Pelapor/Korban meminta agar Terlapor dididik/dibina di Pondok Pesantren selama 5 tahun;

- d) Orang tua Terlapor menyerahkan uang kompensasi kepada Korban sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diserahkan hari ini juga kepada orang tua Pelapor/Korban;
 - e) Pihak Korban meminta agar hubungan emosional/sosial antara keluarga korban, keluarga Terlapor dan lingkungan masyarakat setempat kembali seperti sedia kala.
- b. Tahapan perdamaian:
- 1) Pertemuan musyawarah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014 di Polda Jatim, yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana tersebut di atas.
 - 2) Dalam pertemuan tersebut disepakati oleh para pihak tentang apa saja yang harus dilakukan oleh pihak Terlapor dan atau keluarganya.
 - 3) Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut di atas tercapai kesepakatan, selanjutnya Penyidik membuat akta kesepakatan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh para pihak.
 - 4) Selanjutnya penyidik melaksanakan Gelar Perkara.
 - 5) Penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), maka perkara anak dihentikan.

Berdasarkan keterangan ada beberapa alasan mengapa di Polda Jatim hanya ada 3 perkara anak yang diselesaikan dengan upaya diversi dengan pertimbangan:

- 1) Melihat jenis tindak pidana, ancaman hukuman dan akibat yang ditimbulkan;
- 2) Tidak tercapainya kesepakatan untuk berdamai.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, peran penyidik adalah sebagai mediator sehingga berhasil tidaknya perkara anak diselesaikan dengan upaya diversifikasi, diserahkan pada hasil kesepakatan para pihak yang berperkara. Alasan secara yuridis karena ketentuan diversifikasi dalam UU SPP Anak belum diberlakukan. Dengan demikian, jenis tindak pidana yang berhasil diselesaikan dengan perdamaian/kekeluargaan/upaya diversifikasi di lokasi penelitian yakni di Polda Jatim dan Polrestabes adalah persetubuhan, pencabulan, membawa lari perempuan, penganiayaan, dan *trafficking*.


2. Kebijakan Formulasi Penanganan Diversifikasi Ditingkat Penuntutan

Pelaksanaan diversifikasi dalam media penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana
- b. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
- c. Jaksa penuntut dapat berposisi sebagai mediator maupun melakukan penunjukan mediator dari lawyer yang bersertifikasi.
- d. Mediator memertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana

- e. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.
- f. Dalam mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi.
- g. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan tuntutan.

Bagan 5.5
Penanganan Diversi dalam Tahap Penuntutan



3. Kebijakan Formulasi Penanganan Diversi Tahap Pengadilan


Mediasi penal yang dilakukan tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam mediasi pada tahap ini hakim menawarkan alternatif

penyelesaian perkara dengan cara perdamaian kepada para pihak yaitu pelaku pidana dan pihak korban sebelum dilakukan proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim atau mediator dari luar pengadilan yang telah sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *victim-offender mediation* dan *reparation negotiation progammes*. Adapun pelaksanaan media ini:

- a. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.
- b. Jika para pihak menyetujui maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.
- c. Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi.
- d. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini dilakukan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban.
- e. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahaskan oleh para pihak termasuk mediator.

- f. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.
- g. Jika tercapai kesepakatan dimana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.

Bagan 5.6
Penanganan Diversi Dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan



Analisa di atas, penetapan pengadilan negeri dalam penanganan diversi dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan ditingkat Surabaya

1. Kasus Posisi pemerkosaan dan pencabulan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002
 - a. Nama Terlapor : AF
 - Umur : 17 Tahun
 - Alamat : Jl. Tambak Mayor Utara Surabaya

- b. Saksi : D
Umur : 43 Tahun
Alamat : Jl. Indrapura Surabaya
- c. Korban : CYP
Umur : 17 Tahun
Alamat : Simo Rejo Sari A-5/20 RT
003/RW 006 Kec. Sukomanunggal
Surabaya
- d. Barang Bukti
- 1) 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Polda Jatim
 - 2) 1 (satu) buah baju berwarna orange
 - 3) 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah\
 - 5) 1 (satu) bra berwarna hitam

2. Kronologis Kasus

Jumat, tanggal 27 Juni 2014, pukul 19.00 terjadi tindak pidana pencabulan dan perkosaan dikenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa korban (CY) diajakn terlapor singgah dirumahnya jalan Tambak Mayor Utara No.54 RT.010.RW.004, kondisi rumah sepi, korban langsung dicekik dan dirayu untuk berhubungan intim dengan terlapor korban sempat menolak ajakan terlapor tetapi kondisi tidak berdaya terjadilah hubungan intim, setelah kejadian saksi dan korban mendatangi rumah terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun keluarga dan terlapor terkesan menghindari terus.

Berdasarkan Surat perintah tugas penangkapan No. Sprin. Gas/381/IX/2014/Reskrim dan Surat perintah penyidikan No. Sprin-dik-/IX/2014 Satreskrim, atas dasar laporan polisi No. LP/251/IX/2014/JATIM/Res PEL.TG PRK maka diketahui terlapor melakukan pencabulan dan perkosaan hari sabtu, 26 April 2014 Pukul 19.00 dirumah terlapor, hari sabtu, 10

Mei 2014 tidak disebutkan (tempus) dan 27 Juni 2014 (tidak dicantumkan locus delicti).

a. Analisa hasil laporan polisi No. LP/IX/2014/JATIM/RES PEL TG PERAK Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini sesuai dengan laporan polisi tertera di atas terjadi kesalahan ketidakteitian penyidik anak pencantuman umur terlapor pada usia 19 tahun, selanjutnya pihak kepolisian menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Anak (SCCC) untuk melakukan pendampingan hukum dan sekaligus menunggu pertimbangan Bapas dengan Surat pengantar No. W.15 PAS.03-PK.01.05.02-2567 yang ditujukan: Direktur Jendral Pemasarakatan Up. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak, Kepala Kantor Wilayah Dep.Kum HAM Jatim, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya.

Berdasarkan hasil berkas perkara dan pengantar untuk Bapas melakukan observasi dalam menyusun hasil penelitian (LITMAS) Bapas. Dengan upaya diversi dalam bentuk mediasi yang pihak dalam mediasi antara lain: Pihak pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, Kepala RT, SCCC dan Bapas tanggal 29 September 2014.

b. Hasil Mediasi Tahapan-Tahapan yang Dilakukan Selama Mediasi

- 1) Penyidik anak dalam hal ini sebagai mediator mengundang para pihak baik pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, perwakilan masyarakat, dan SCCC dngan pembacaan kronologis kasus yang dilaporkan pihak pelapor dan juga berdasarkan hasil penyidikan.

- 2) Para pihak masing-masing berargumentasi dalam menyikapi perkara ini, syarat utama yang dilakukan pihak kepolisian menuliskan surat pernyataan permohonan maaf pelaku terhadap korban dengan surat pernyataan tertulis dari orang tua pelaku H. Hasan Basri
- 3) Hasil pertimbangan Litmas Bapas yang dilakukan oleh Pembimbing Pemasarakatan (PK) berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara para pihak yaitu pelaku, orang tua pelaku, masyarakat sekitar mengenai penilaian perilaku anak dan kondisi baik segi ekonomi, sosial, psikologi dan lingkungan pergaulannya, dan hasil wawancara. Dari hasil observasi pihak Bapas melakukan penetapan hasil Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas 1 Surabaya No. BKA.32-294/Pol/IX/2014 dengan perkara pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Latar belakang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pengaruh film porno, pengawasan orang tua tidak maksimal, tingkat pendidikan kurang.
 - b) Hasil wawancara Petugas Kemasyarakatan (PK) Bapas terhadap pelaku bahwa pelaku dan korban terdapat hubungan pacaran dan dalam melakukan hubungan seksual awal dengan bujuk rayu dan mau bertanggung jawab maka korban mensetujuinya.
 - c) Hasil observasi dan rapat kordinasi pihak Bapas atas analisa baik perkembangan kesehatan, psikis, kondisi ekonomi, sosial pelaku kesimpulan dan hasil rekomendasi dapat dilakukan upaya diversifikasi dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian sesuai dengan Undang-Undang

No.11 Tahun 2012 Pasal 11 huruf a. agar dijatuhi tindakan “pengembalian kepada orang tua atau wali” sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf a.

- 4) Berdasarkan hasil laporan Litmas Bapas dan hasil permohonan maaf pelaku yang bertanggung jawab untuk menikahi korban, maka mediasi diversi tercapai sebuah kesepakatan yaitu pelaku dibebaskan dan wajib lapor setiap hari seni dan kamis sewaktu-waktu dimintai keterangan ditingkat Kejaksaan
- 5) Setelah proses berlanjut sampai kejaksaan juga dilakukan upaya diversi dan berhasil dan kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan memberikan penetapan diversi No.07/Pd.Sus.Anak/2014/PN. Sby menetapkan:
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon penyidik
 - 2) Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah terjadi kesepakatan
 - 3) Memerintahkan penyidik bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya
 - 4) Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak atau korban dalam hal kesepakatan diversi seluruhnya atau sepenuhnya
 - 5) Memerintahkan panitera menyampaikan penetapan ini kepada pihak penyidik pelapor atau korban, Pembimbing kemasyarakatan (Bapas Kelas 1 Surabaya), anak atau orang tua dan para saksi.


4. Kebijakan Formulasi Penanganan Diversi pada Tahap Eksekusi

Pada tahap ini mediasi penal dilakukan baik berupa *reparation negotiation programme* yang menitikberatkan pada pembayaran kompensasi pelaku kepada korban, maupun berupa bentuk *victim offender mediation*, yang menitikberatkan kerugian kepada korban. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Pelaksanaan Diversi Dalam Tahapan Pelaksanaan Putusan dapat dilakukan dalam tahap-tahap:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, pelaku menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya.
- b. Jika korban menyetujui permintaan mediasi pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor.
- c. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi penal.
- d. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan berserifikasi.
- e. Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) sehingga

Bagan 5.7
Penanganan Diversi pada Tahapan Eksekusi



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung.
- Arief, B. N. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sytem)*.
- Arief, B. N. (2008). *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*.
- Arief, B. N. (2009). *Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame, and Reintegration*.
- Campbell Black, H. (1990). *Black's Law Dictionary*.
- Christiansen, K. . (1997). *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*.
- Clear, T. R. G. F. C. (1994). *American Correction*.
- Honderich. (1971). *Punishment*.
- J, L. (2005). *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*.
- Lode, Walgrave Bazemore, and G. (1998). *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*.
- Marshall, T. (1996). *The Evolution Of Restorative Justice In Britain*.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate*.
- Mika, Z. (1998). *Fundamental Concepts Of Restorative Justice. Contemporary Justice Review*.
- Muliadi. (1993). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Muliadi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.

- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*.
- Sahetapy. (1998). *Dilema Dalam Pidana dan pemidanaan, Makalah Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Pidana*.
- Sudarto. (1977). *Hukum Dan Hukum Pidana*.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *Principles of Criminology*. New York.
- Vermont Agency of Human Services. (2003). *Promoting Youth Justice Through Restorative Alternatives*.
- W.Hastie. (1897). *Philosophy of Law*.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Walker, L. (2011). *Conferencing: Western Application of Indigenous People's Conflict Resolution Practices*.
- Wundersitz, J. dan N. H. (2005). *Juvenile Justice in South Australia : Where Are We Now?*
- Zehr, H. (1990). *Changing Lens*.

BIODATA PENULIS



Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL, Lahir di Surabaya 19 Desember 1982. Memeroleh gelar Sarjana Hukum tahun 2015 dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dan gelar Magister Hukum pada tahun 2008 dari Progam Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Memeroleh gelar Doktor di bidang Ilmu

Hukum tahun 2015 dari Progam Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Seorang Advokat, Konsultan Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya dan sebagai Keterangan Ahli Pidana. Beberapa sertifikasi ahli yang diperoleh: *Certified Procrument Lawyer (CPL)*, *Certified Procrument Contract Legal Expert (CPCLE)*, *Contract Management Specialist (CCMs)/BNSP*), Sertifikasi *Assesor* Pengadaan Barang dan Jasa (BNSP), *Certified Legal Auditor (CLA (BNSP)*, *Certified Tax Lawyer (CTL)*, *Certified Liquidator Indonesia (CLI)*, *Certified Mediator (CMe)*, *Certified Custom Lawyer (CCL)*, Beberapa pengalaman organisasi: Tahun 2016 Sekretaris LAPPHI (Lembaga Advokasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Sekretaris Div. Litbang DPC Peradi Surabaya, Wakil Direktur LPHMI (Lembaga Pendidikan Hukum & Mediator Indonesia) 2019 sampai sekarang, Direktur Kantor Hukum Ani Purwati & Rekan. Tergabung organisasi Asosiasi: Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI), Masyarakat Mediator Indonesia (MMI) dan Pusat Mediasi Indonesia (PMI), Perkumpulan Profesi *Liquidator* Indonesia (PPLI). Beberapa pengembangan riset: pengembangan riset *trafficking* 2005 tentang Tenaga Kerja Wanita Jawa

Timur bersama Plan Internasional Ponorogo, Riset Anak Berkonflik Dengan Hukum 2006 bersama LBH Anak SCCC (Surabaya *Children Crisis Centre*) bersama Plan Internasional. Perwakilan Indonesia mengenai pekerja formal perempuan bersama NGO (*Asia Pasific Forum on Women, Law, Development*) tahun 2014.

Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

3 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unair.ac.id Internet Source	12 %
2	icjr.or.id Internet Source	5 %
3	perpustakaan.bappenas.go.id Internet Source	4 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On